# FIQIH

# Galak Gampil
## Edisi V

Menggali
Dasar Tradisi Keagamaan Muslim
Ala Indonesia

**Judul:**

Fiqih Galak Gampil Edisi V
Menggali Tradisi Keagamaan Muslim Ala Indonesia

**Penyusun:**

Santri Madrasah Diniyah Mu'allimin Mu'allimat Darut Taqwa
Pondok Pesantren Ngalah Periode 1431/1432 H

**Koordinator:**

Ahmad Muhtadin, S.Psi

**Dewan Pentashih:**

H. M. Afif Dimyati
Ghozali, S.Ag, S.Pd
Ainul Mufid, S.PdI
M. Fauzi al-Bangkalany
M. Faidlus Syukri
H. Muhammada, S.PdI
Hasan Syaiful Rizal, M.Pd

**Edit Bahasa:**

Hasan Syaiful Rizal, M.Pd

**Layout dan desain sampul:**

Hasan Syaiful Rizal, M.Pd

**Penerbit:**

Madrasah Diniyah Mu'allimin Mu'allimat Darut Taqwa
Jl. Pesantren Ngalah No. 16 Pandean Sengonagung Purwosari Pasuruan 67162
Telp. (0343) 614084 Fax. (0343) 614405
Website: http://www.pondokngalah.net
E-mail: pondokngalah@gmail.com

# إهداء

نقدم هذه الرسالة إلى مربي أرواحنا

الشيخ محمد صالح بحر الدين الحاج

وزوجته وأصوله وفروعه أجمعين

# Syi'ir Kagem Romo Kyai Sholeh

*Kyai Sholeh santri kendil mung diniyah*
*Tapi mikir nasib Bangsa Indonesia*
*Sing maksude ojo congkrah tunggal bangsa*
*Ojo nganti lepas songko Pancasila*

*Pondok Ngalah manggone ing Purwosari*
*Pendidikane modele campursari*
*Mulo poro santri yoo sing ati-ati*
*Cecekelan marang dawuhe Kyai*

*Wali Songo iku Wali Tanah Jowo*
*Merjuangno agomo nuso lan bongso*
*Pondok Ngalah ala Sunan Kalijogo*
*Ngelestarikno agomo lewat budoyo*

# PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّباً مُبارَكاً فِيْهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ بَعَثَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، اَلْقَائِلِ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ:

Kami memuji dan bersyukur kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* dengan setulus hati dan selalu berusaha untuk meningkatkannya.

Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada panutan kita, Sayyidina Muhammad *Sallallahu 'Alaihi Wasallama* pamungkas para rasul, yang memberi janji dan peringatan, yang dengan kehadiran beliaulah, Allah Swt. menyelamatkan manusia dari kesesatan, yang menunjuki manusia ke jalan yang lurus, beliau sebagai teladan yang baik bagi manusia yang mengharapkan Allah dan kesuksesan di hari kemudian serta mengingat Allah *qiyaaman wa qu'uudan*, *bukrotan wa ashiilan*.

Allah telah menganugrahkan pertolongan-Nya, sehingga buku Fiqih Galak Gampil edisi V ini bisa terselesaikan. Semoga buku yang dalam bentuknya yang sederhana ini dapat memberi manfaat, dan pembaca yang budiman dapat menerimanya dengan hati yang terbuka.

Penyusun menyadari bahwa buku Fiqih Galak Gampil edisi V ini masih belum sepenuhnya bebas dari kekurangan. Segala kritik dan saran konstruktif pembaca akan selalu disambut dengan lapang dada.

Akhirnya hanya kepada Allah kita memohon perlindungan dan bimbingan-Nya.

وَماَ تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

Sengonagung, 03 Oktober 2010

**Penyusun**

**SEKAPUR SIRIH**
**ROMO KYAI SHOLEH BAHRUDDIN**

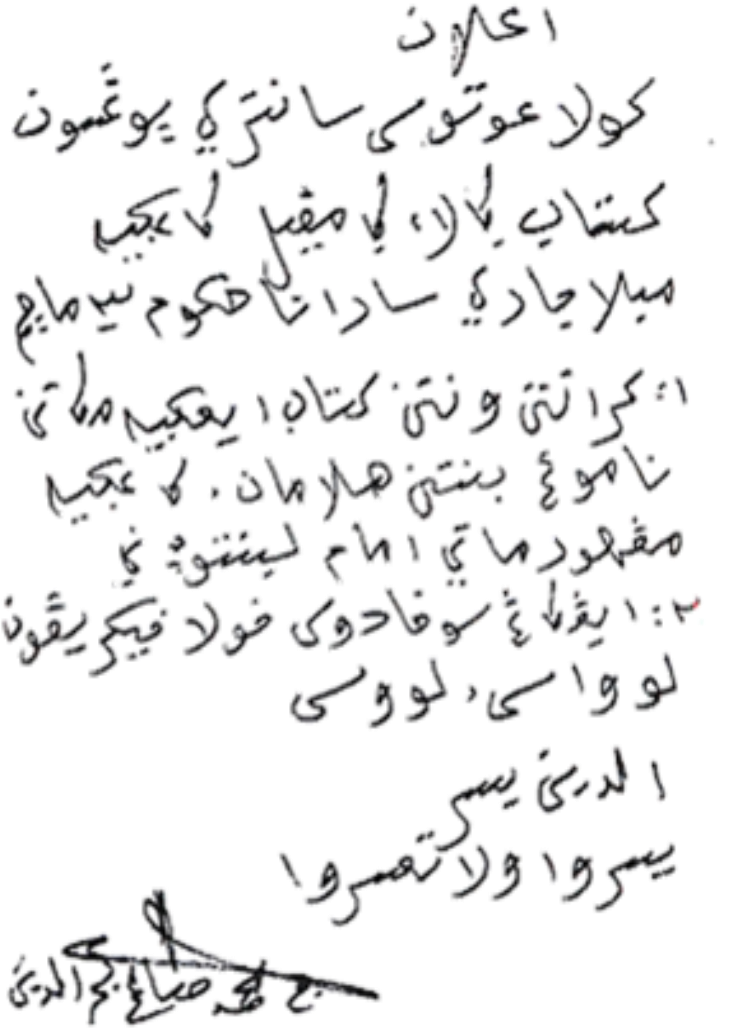
اعلان
كولا عوتوى سانترى يوغسون
كتاب بالا، با ميفيل لا بكيه
ميلا جارى سارانا حكوم سيماجم
١: كرانتى ونتى كتاب ايعكيه مانتى
ناموع بنتى هلامان. لا بكيه
مفهوم ماتى امام لبنتوه نى
٢: ايغاغ سوفادوى خولا فيكر يقوه
لو واسى، لووسى
الدين يسر
يسروا ولا تعسروا

**Terjemah Sekapur Sirih Romo Kyai Sholeh Bahruddin dalam Bahasa Jawa**

I'LAN

Kulo ngutus santri nyungsun kitab Galak Gampil, kangge mbelajari sarono hukum macem-macem:

1. Kranten wonten kitab inggih mekaten, namung benten halaman, kangge menghormati Imam lintu-lintune
2. Engkang supados pola pikiripun luas luwes (lokal, nasional, internasional), dan biar tidak *taqlid* (dalam bahasa Madura biar tidak *norok buntek*, dan dalam bahasa Jawa biar tidak *tung-tung grumbyung*, biar multikitab, multimadzhab, multipemahaman), dan bagi orang awam biar tidak awam, dan biar tidak kaku. *"Ad-dinu yusrun"* (agomo niku gampil) *"yassiruu walaa tu'asiruu"* (gaweho gampang ojo gawe angel).

**Terjemah Sekapur Sirih Romo Kyai Sholeh Bahruddin dalam Bahasa Indonesia**

PERHATIAN

Saya menyuruh santri untuk menyusun buku Galak Gampil, untuk memberi pelajaran terhadap semua hukum yang memang bermacam-macam:

1. Karena dalam kitab juga begitu, hanya berbeda halaman saja, untuk menghormati Imam-imam yang lain
2. Agar supaya pola pikirnya luas dan luwes (lokal, nasional, internasional), dan biar tidak taqlid (dalam bahasa Madura biar tidak *norok buntek*, dan dalam bahasa Jawa biar tidak *tung-tung grumbyung*, biar multikitab, multimadzhab, multipemahaman), dan bagi orang awam biar tidak awam, dan biar tidak kaku. *"Ad-dinu yusrun"* (agama itu mudah) *"yassiruu walaa tu'asiruu"* (berikanlah kemudahan dan jangan mempersulit).

# Sambutan
# Kepala Pondok Pesantren Ngalah
# Sengonagung Purwosari Pasuruan

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ قَالَ — وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ – وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. وَاعْلَمْ أَنَّ شَرِيْعَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْ شَرِيْعَةً وَاسِعَةً جَامِعَةً لِمَقَامِ الْإِسْلاَمِ وَالْإِيْمَانِ وَالْإِحْسَانِ، وَإِنَّهَا لاَ حَرَجَ وَلاَ ضَيِّقَ فِيْهَا عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَمَنْ شَهِدَ ذٰلِكَ فِيْهَا فَشُهُوْدُهُ تَنَطُّعٌ وَبُهْتَان. اَمَّا بَعْدُ:

Keberadaan buku Fiqih Galak Gampil Edisi V ini merupakan wujud dari sebuah usaha lanjutan dari pengembangan keilmuan santri Pondok Pesantren Ngalah yang telah mengikuti studi Mu'alimin Mu'alimat sebagai upaya menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya di bidang fiqih, dengan cara lebih moderat. Artinya bagaimana persoalan tersebut dijawab dengan rasa saling menghormati dan tidak tekesan memaksakan kehendak kebenaran yang hanya diyakini salah satu golongan saja. Sehingga masyarakat bisa berwawasan luas, saling menghargai dan menghormati meskipun berbeda pendapat dan pandangan.

Akhirnya, kami berharap buku ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi solusi pada setiap permasalahan dalam menjalani hidup sehari-hari, dan semoga keberhasilan ini tidak berhenti sampai di sini saja, akan tetapi harus diupayakan dan ditingkatkan lagi.

Sengonagung, 15 Oktober 2010

Kepala Pondok Pesantren Ngalah

**M. Mufid, S.PdI**

## Sambutan
## Khadim Madrasah Diniyah Mu'allimin Mu'allimat
## Darut Taqwa Sengonagung Purwosari Pasuruan

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. وَبَعْدُ :

Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Swt. atas ma'unah dan ridha-Nya sehingga buku Fiqih Galak Gampil edisi 5 ini bisa diterbitkan.

Kepada nabi Muhammad Rasulullah Saw. kami haturkan shalawat dan salam, juga kepada semua keluarga dan para sahabat-sahabat-Nya.

Seperti halnya buku Fiqih Galak Gampil sebelumnya, teman-teman santri Madrasah Diniyah Mu'allimin Mu'allimat pondok pesantren Ngalah berusaha mengembangkan kreatifitasnya dalam menjawab problematika kehidupan di masyarakat dengan menyusun buku Fiqih Galak Gampil edisi 5 ini.

Kami berharap, semoga buku ini bisa membawa pencerahan bagi masyarakat yang pola fikirnya masih sempit, berubah menjadi pola fikir yang luas, yakni bisa menghormati dan menghargai perbedaan pendapat yang memang sudah menjadi sunnatullah dengan hati yang lapang.

Akhirnya, dengan saling menghargai perbedaan dengan lapang dada, kita akan merasakan suatu kenikmatan dan rahmat tersendiri dari sebuah perbedaan-perbedaan.

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Sengonagung, 23 Oktober 2010

Khadim Madrasah Diniyah
Mu'allimin Mu'allimat Darut Taqwa

**H. M. Afif Dimyati**

# Daftar Isi

Halaman sampul ✎ i
Tim Penyusun ✎ ii
Persembahan ✎ iii
Syi'ir Kagem Romo Kyai Sholeh ✎ iv
Kata Pengantar ✎ v
Sekapur Sirih Romo Kyai Sholeh Bahruddin ✎ vi
Terjemah Sekapur Sirih Romo Kyai Sholeh Bahruddin dalam Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia ✎ viii
Sambutan Kepala Pondok Pesantren Ngalah ✎ ix
Sambutan Khadim Madrasah Diniyah Mu'allimin Mu'allimat Darut Taqwa ✎ xi
Daftar Isi ✎ xiii

**BAB I PENERAPAN HUKUM FIQIH** ✎ 1

**BAB II HUKUM BERPINDAH MADZHAB** ✎ 3

**BAB III SEPUTAR MASALAH SHALAT** ✎ 5

- Cara Menentukan Arah Kiblat dalam Shalat ✎ 5
- Hukum Membaca Takbiratul Ihram Terlalu Panjang ✎ 10
- Hukum Membaca Fatihah Dua Kali dalam Satu Raka'at Shalat ✎ 11
- Hukum Menggerak-gerakan Jari Telunjuk ketika Tahiyyat (Tasyahud) dalam Shalat ✎ 12
- Hukum Shalat dengan Menggendong Anak Kecil ✎ 15
- Shalat *Sirri* dan Shalat Jahr ✎ 16
- Hukum Shalat Bermakmum kepada Orang Fasik ✎ 18
- Hukum Salaman Setelah Shalat Berjama'ah ✎ 19
- Mendirikan Sholat Jum'at di Atas Kapal ✎ 20
- Rangkaian Wiridan Setelah Shalat Jum'at ✎ 21

- Hari Raya Bertepatan dengan Hari Jum'at 23
- Hukum Melaksanakan Shalat Hari Raya Sendirian 26
- Hukum Mendirikan Shalat Jenazah Setelah Shalat Ashar 28
- Etika Bagi Muadzin ketika Mengumandangkan Adzan 29
- Hukum Menjawab Adzan yang Dikumandangkan di selain Shalat Lima Waktu 31
- Hukum Meminta Bayaran atau Gaji dari Adzan 32

**BAB IV EKONOMI** 34
- Hukum Membeli Kupon Jalan Santai Berhadiah 34
- Hukum Akad Jual Beli yang Dilakukan oleh Anak Kecil 35
- Hukum *Ngamen*, atau Meminta-minta (*Ngemis*) dan Hukum Memberi Uang pada Keduanya 37
- Hukum Naik Haji dengan Arisan 38
- Kotak Amal di Antara Jama'ah Sholat 40
- Hukum Budidaya serta Jual Beli Jangkrik dan Cacing 42
- Menjual Bulu Itik/Ayam yang Dicabut Saat Masih Hidup 44

**BAB V MASALAH-MASALAH UMUM** 46
- Ulama' Salaf dan Ulama' Kholaf 46
- Hukum Mengibarkan Bendera 48
- Hukum Penghormatan Pada Bendera 48
- Hukum Merawat Mayat yang Terpotong-potong 49
- Hukum Berpakaian Hitam ketika Melayat 50
- Hukum Mengubur Mayat Secara Massal 51
- Masalah *Nglendih* Mayit 53
- Hukum Memegang Potongan Dzakar 54
- Masalah Batal Wudhu' Menyentuh Perempuan Lain 55
- Sekolah Dengan Adanya Percampuran Pria & Wanita 56
- Hukum Mempercepat atau Memperlambat Masa Haid 58
- Hukum Mengalungi Hewan Kurban ketika Akan Disembelih 59
- Hukum Menyembelih Hewan dengan *Silatan* 60

- Hukum Orang Perempuan & Orang Buta Menyembelih Hewan 62
- Status Tanaman yang Condong ke Tanah Milik Orang Lain 62
- Khilaf Tentang Batas Ukuran Air Dua Qullah 64
- Hukum Mengkonsumsi Anjing Laut 65
- Hukum Mengkonsumsi Kopi Luwak 66
- Hukum Mengkonsumsi Telur yang Berasal dari Perut Hewan yang Sudah Mati (Bangkai) 67
- Hewan yang Halal Dikonsumsi dan yang Haram Dikonsumsi 69
- Hukum Berobat dengan Benda Najis 77
- Hukum Ganti Kelamin 77
- Menanggapi Aksi Terorisme & Pemberantasannya di Indonesia 79

**BAB VI PENUTUP** 87

Daftar Kitab Rujukan 89

# FIQIH

# Galak Gampil
## Edisi V

Menggali
Dasar Tradisi Keagamaan Muslim
Ala Indonesia

**Judul:**

Fiqih Galak Gampil Edisi V
Menggali Tradisi Keagamaan Muslim Ala Indonesia

**Penyusun:**

Santri Madrasah Diniyah Mu'allimin Mu'allimat Darut Taqwa
Pondok Pesantren Ngalah Periode 1431/1432 H

**Koordinator:**

Ahmad Muhtadin, S.Psi

**Dewan Pentashih:**

H. M. Afif Dimyati
Ghozali, S.Ag, S.Pd
Ainul Mufid, S.PdI
M. Fauzi al-Bangkalany
M. Faidlus Syukri
H. Muhammada, S.PdI
Hasan Syaiful Rizal, M.Pd

**Edit Bahasa:**

Hasan Syaiful Rizal, M.Pd

**Layout dan desain sampul:**

Hasan Syaiful Rizal, M.Pd

**Penerbit:**

Madrasah Diniyah Mu'allimin Mu'allimat Darut Taqwa
Jl. Pesantren Ngalah No. 16 Pandean Sengonagung Purwosari Pasuruan 67162
Telp. (0343) 614084 Fax. (0343) 614405
Website: http://www.pondokngalah.net
E-mail: pondokngalah@gmail.com

# إهداء

نقدم هذه الرسالة إلى مربي أرواحنا

الشيخ محمد صالح بحر الدين الحاج

وزوجته وأصوله وفروعه أجمعين

# Syi'ir Kagem Romo Kyai Sholeh

*Kyai Sholeh santri kendil mung diniyah*
*Tapi mikir nasib Bangsa Indonesia*
*Sing maksude ojo congkrah tunggal bangsa*
*Ojo nganti lepas songko Pancasila*

*Pondok Ngalah manggone ing Purwosari*
*Pendidikane modele campursari*
*Mulo poro santri yoo sing ati-ati*
*Cecekelan marang dawuhe Kyai*

*Wali Songo iku Wali Tanah Jowo*
*Merjuangno agomo nuso lan bongso*
*Pondok Ngalah ala Sunan Kalijogo*
*Ngelestarikno agomo lewat budoyo*

# PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّباً مُبارَكاً فِيْهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ بَعَثَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ، اَلْقَائِلِ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ:

Kami memuji dan bersyukur kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* dengan setulus hati dan selalu berusaha untuk meningkatkannya.

Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada panutan kita, Sayyidina Muhammad *Sallallahu 'Alaihi Wasallama* pamungkas para rasul, yang memberi janji dan peringatan, yang dengan kehadiran beliaulah, Allah Swt. menyelamatkan manusia dari kesesatan, yang menunjuki manusia ke jalan yang lurus, beliau sebagai teladan yang baik bagi manusia yang mengharapkan Allah dan kesuksesan di hari kemudian serta mengingat Allah *qiyaaman wa qu'uudan*, *bukrotan wa ashiilan*.

Allah telah menganugrahkan pertolongan-Nya, sehingga buku Fiqih Galak Gampil edisi V ini bisa terselesaikan. Semoga buku yang dalam bentuknya yang sederhana ini dapat memberi manfaat, dan pembaca yang budiman dapat menerimanya dengan hati yang terbuka.

Penyusun menyadari bahwa buku Fiqih Galak Gampil edisi V ini masih belum sepenuhnya bebas dari kekurangan. Segala kritik dan saran konstruktif pembaca akan selalu disambut dengan lapang dada.

Akhirnya hanya kepada Allah kita memohon perlindungan dan bimbingan-Nya.

وَماَ تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

Sengonagung, 03 Oktober 2010

**Penyusun**

**SEKAPUR SIRIH**
**ROMO KYAI SHOLEH BAHRUDDIN**

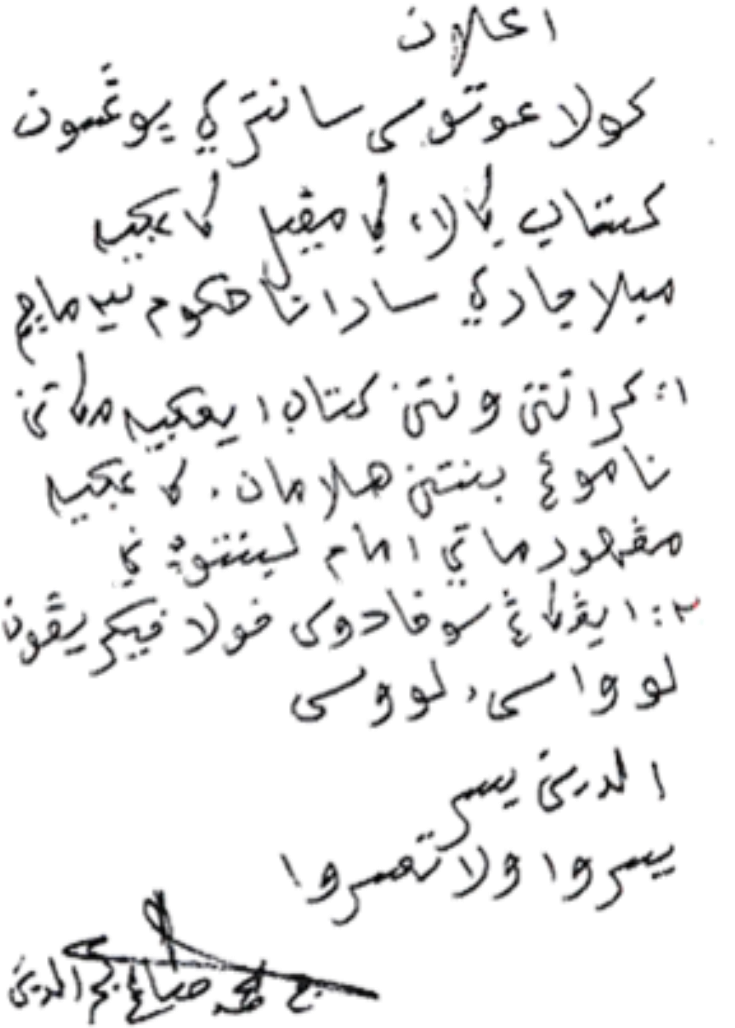
اعلان
كولا عوتوى سانترى يوغسون
كتاب يالا، إ ميفيل لا بكيم
ميلا جارى ساراناً حكوم سيماجم
١: كرانتى ونتى كتاب ا يعكيم ماتى
ناموع بنتى هلامان. لا بكيم
مفهوم ماتى امام لبنتوه نى
٢: ا يغاغ سوفادوى خولا فيكر يقوه
لو واسى، لووسى
الدين يسر
يسروا ولا تعسروا

**Terjemah Sekapur Sirih Romo Kyai Sholeh Bahruddin dalam Bahasa Jawa**

I'LAN

Kulo ngutus santri nyungsun kitab Galak Gampil, kangge mbelajari sarono hukum macem-macem:

3. Kranten wonten kitab inggih mekaten, namung benten halaman, kangge menghormati Imam lintu-lintune
4. Engkang supados pola pikiripun luas luwes (lokal, nasional, internasional), dan biar tidak *taqlid* (dalam bahasa Madura biar tidak *norok buntek*, dan dalam bahasa Jawa biar tidak *tung-tung grumbyung*, biar multikitab, multimadzhab, multipemahaman), dan bagi orang awam biar tidak awam, dan biar tidak kaku. *"Ad-dinu yusrun"* (agomo niku gampil) *"yassiruu walaa tu'asiruu"* (gaweho gampang ojo gawe angel).

**Terjemah Sekapur Sirih Romo Kyai Sholeh Bahruddin dalam Bahasa Indonesia**

PERHATIAN

Saya menyuruh santri untuk menyusun buku Galak Gampil, untuk memberi pelajaran terhadap semua hukum yang memang bermacam-macam:

3. Karena dalam kitab juga begitu, hanya berbeda halaman saja, untuk menghormati Imam-imam yang lain
4. Agar supaya pola pikirnya luas dan luwes (lokal, nasional, internasional), dan biar tidak taqlid (dalam bahasa Madura biar tidak *norok buntek*, dan dalam bahasa Jawa biar tidak *tung-tung grumbyung*, biar multikitab, multimadzhab, multipemahaman), dan bagi orang awam biar tidak awam, dan biar tidak kaku. *"Ad-dinu yusrun"* (agama itu mudah) *"yassiruu walaa tu'asiruu"* (berikanlah kemudahan dan jangan mempersulit).

# Sambutan
# Kepala Pondok Pesantren Ngalah
# Sengonagung Purwosari Pasuruan

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ قَالَ — وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ – وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. وَاعْلَمْ أَنَّ شَرِيْعَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْ شَرِيْعَةً وَاسِعَةً جَامِعَةً لِمَقَامِ الْإِسْلاَمِ وَالْإِيْمَانِ وَالْإِحْسَانِ، وَإِنَّهَا لاَ حَرَجَ وَلاَ ضَيِّقَ فِيْهَا عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَمَنْ شَهِدَ ذٰلِكَ فِيْهَا فَشُهُوْدُهُ تَنَطُّعٌ وَبُهْتَان. اَمَّا بَعْدُ:

Keberadaan buku Fiqih Galak Gampil Edisi V ini merupakan wujud dari sebuah usaha lanjutan dari pengembangan keilmuan santri Pondok Pesantren Ngalah yang telah mengikuti studi Mu'alimin Mu'alimat sebagai upaya menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya di bidang fiqih, dengan cara lebih moderat. Artinya bagaimana persoalan tersebut dijawab dengan rasa saling menghormati dan tidak tekesan memaksakan kehendak kebenaran yang hanya diyakini salah satu golongan saja. Sehingga masyarakat bisa berwawasan luas, saling menghargai dan menghormati meskipun berbeda pendapat dan pandangan.

Akhirnya, kami berharap buku ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi solusi pada setiap permasalahan dalam menjalani hidup sehari-hari, dan semoga keberhasilan ini tidak berhenti sampai di sini saja, akan tetapi harus diupayakan dan ditingkatkan lagi.

Sengonagung, 15 Oktober 2010

Kepala Pondok Pesantren Ngalah

**M. Mufid, S.PdI**

## Sambutan
## Khadim Madrasah Diniyah Mu'allimin Mu'allimat
## Darut Taqwa Sengonagung Purwosari Pasuruan

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. وَبَعْدُ :

Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Swt. atas ma'unah dan ridha-Nya sehingga buku Fiqih Galak Gampil edisi 5 ini bisa diterbitkan.

Kepada nabi Muhammad Rasulullah Saw. kami haturkan shalawat dan salam, juga kepada semua keluarga dan para sahabat-sahabat-Nya.

Seperti halnya buku Fiqih Galak Gampil sebelumnya, teman-teman santri Madrasah Diniyah Mu'allimin Mu'allimat pondok pesantren Ngalah berusaha mengembangkan kreatifitasnya dalam menjawab problematika kehidupan di masyarakat dengan menyusun buku Fiqih Galak Gampil edisi 5 ini.

Kami berharap, semoga buku ini bisa membawa pencerahan bagi masyarakat yang pola fikirnya masih sempit, berubah menjadi pola fikir yang luas, yakni bisa menghormati dan menghargai perbedaan pendapat yang memang sudah menjadi sunnatullah dengan hati yang lapang.

Akhirnya, dengan saling menghargai perbedaan dengan lapang dada, kita akan merasakan suatu kenikmatan dan rahmat tersendiri dari sebuah perbedaan-perbedaan.

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Sengonagung, 23 Oktober 2010

Khadim Madrasah Diniyah
Mu'allimin Mu'allimat Darut Taqwa

**H. M. Afif Dimyati**

# Daftar Isi

Halaman sampul ✎ i
Tim Penyusun ✎ ii
Persembahan ✎ iii
Syi'ir Kagem Romo Kyai Sholeh ✎ iv
Kata Pengantar ✎ v
Sekapur Sirih Romo Kyai Sholeh Bahruddin ✎ vi
Terjemah Sekapur Sirih Romo Kyai Sholeh Bahruddin dalam Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia ✎ viii
Sambutan Kepala Pondok Pesantren Ngalah ✎ ix
Sambutan Khadim Madrasah Diniyah Mu'allimin Mu'allimat Darut Taqwa ✎ xi
Daftar Isi ✎ xiii

**BAB I PENERAPAN HUKUM FIQIH** ✎ 1

**BAB II HUKUM BERPINDAH MADZHAB** ✎ 3

**BAB III SEPUTAR MASALAH SHALAT** ✎ 5

- Cara Menentukan Arah Kiblat dalam Shalat ✎ 5
- Hukum Membaca Takbiratul Ihram Terlalu Panjang ✎ 10
- Hukum Membaca Fatihah Dua Kali dalam Satu Raka'at Shalat ✎ 11
- Hukum Menggerak-gerakan Jari Telunjuk ketika Tahiyyat (Tasyahud) dalam Shalat ✎ 12
- Hukum Shalat dengan Menggendong Anak Kecil ✎ 15
- Shalat *Sirri* dan Shalat Jahr ✎ 16
- Hukum Shalat Bermakmum kepada Orang Fasik ✎ 18
- Hukum Salaman Setelah Shalat Berjama'ah ✎ 19
- Mendirikan Sholat Jum'at di Atas Kapal ✎ 20
- Rangkaian Wiridan Setelah Shalat Jum'at ✎ 21

- Hari Raya Bertepatan dengan Hari Jum'at 23
- Hukum Melaksanakan Shalat Hari Raya Sendirian 26
- Hukum Mendirikan Shalat Jenazah Setelah Shalat Ashar 28
- Etika Bagi Muadzin ketika Mengumandangkan Adzan 29
- Hukum Menjawab Adzan yang Dikumandangkan di selain Shalat Lima Waktu 31
- Hukum Meminta Bayaran atau Gaji dari Adzan 32

**BAB IV EKONOMI** 34
- Hukum Membeli Kupon Jalan Santai Berhadiah 34
- Hukum Akad Jual Beli yang Dilakukan oleh Anak Kecil 35
- Hukum *Ngamen*, atau Meminta-minta (*Ngemis*) dan Hukum Memberi Uang pada Keduanya 37
- Hukum Naik Haji dengan Arisan 38
- Kotak Amal di Antara Jama'ah Sholat 40
- Hukum Budidaya serta Jual Beli Jangkrik dan Cacing 42
- Menjual Bulu Itik/Ayam yang Dicabut Saat Masih Hidup 44

**BAB V MASALAH-MASALAH UMUM** 46
- Ulama' Salaf dan Ulama' Kholaf 46
- Hukum Mengibarkan Bendera 48
- Hukum Penghormatan Pada Bendera 48
- Hukum Merawat Mayat yang Terpotong-potong 49
- Hukum Berpakaian Hitam ketika Melayat 50
- Hukum Mengubur Mayat Secara Massal 51
- Masalah *Nglendih* Mayit 53
- Hukum Memegang Potongan Dzakar 54
- Masalah Batal Wudhu' Menyentuh Perempuan Lain 55
- Sekolah Dengan Adanya Percampuran Pria & Wanita 56
- Hukum Mempercepat atau Memperlambat Masa Haid 58
- Hukum Mengalungi Hewan Kurban ketika Akan Disembelih 59
- Hukum Menyembelih Hewan dengan *Silatan* 60

- Hukum Orang Perempuan & Orang Buta Menyembelih Hewan 62
- Status Tanaman yang Condong ke Tanah Milik Orang Lain 62
- Khilaf Tentang Batas Ukuran Air Dua Qullah 64
- Hukum Mengkonsumsi Anjing Laut 65
- Hukum Mengkonsumsi Kopi Luwak 66
- Hukum Mengkonsumsi Telur yang Berasal dari Perut Hewan yang Sudah Mati (Bangkai) 67
- Hewan yang Halal Dikonsumsi dan yang Haram Dikonsumsi 69
- Hukum Berobat dengan Benda Najis 79
- Hukum Ganti Kelamin 79
- Menanggapi Aksi Terorisme & Pemberantasannya di Indonesia 81

**BAB VI PENUTUP** 87

Daftar Kitab Rujukan 89

# BAB I
# PENERAPAN HUKUM FIQIH

Setiap muslim mukallaf dituntut untuk melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan agama. Namun, kita sadari bahwa setiap orang mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing baik dari sisi fisik maupun keimanannya. Bagaimanakah sikap agama menanggapi kenyataan seperti itu?

Sesungguhnya Allah membuat syari'at telah disesuaikan dengan kadar kemampuan manusia untuk melaksanakan perintah dan larangan, sehingga aturan itu dibuat dalam dua wajah yaitu berat dan ringan. Dalam penerapannya, pendapat yang berat untuk mereka yang kuat, dan yang ringan untuk mereka yang lemah. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam kitab Mizan al-Kubra;

وَكَماَ لاَيَجُوْزُ لَناَ اَلطَّعْنُ فِيْماَ جَائَتْ بِهِ اْلأَنْبِياَءُ مَعَ اخْتِلاَفِ شَرَائِعِهِمْ فَكَذلِكَ لاَيَجُوْزُ لَنَا اَلطَّعْنُ فِيْمَا اسْتَنْبَطَهُ اْلأَئِمَّةُ اَلْمُجْتَهِدُوْنَ بِطَرِيْقِ اْلاِجْتِهاَدِ وَاْلاِسْتِحْسَانِ وَيُوْضَحُ لَكَ ذلِكَ أَنْ تَعْلَمَ يَاأَخِيْ أَنَّ الشَّرِيْعَةَ جَائَتْ مِنْ حَيْثُ اْلأَمْرِ وَالنَّهِى عَلىَ مَرْتَبَتَيْ تَخْفِيْفٍ وَتَشْدِيْدٍ لاَ عَلىَ مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا سَيَأْتِيْ إِيْضَاحُهُ فِى الْمِيْزَانِ فَإِنَّ جَمِيْعَ الْمُكَلَّفِيْنَ لاَ يَخْرُجُوْنَ عَنِ الْقِسْمَيْنِ: قَوِيٌّ وَضَعِيْفٌ مِنْ حَيْثُ إِيْمَانِهِ أَوْ جِسْمِهِ فِيْ كُلِّ عَصْرٍ وَزَمَانٍ، فَمَنْ قَوِيَ مِنْهُمْ خُوْطِبَ بِالتَّشْدِيْدِ وَاْلأَخْذُ بِالْعَزَائِمِ وَمَنْ ضَعُفَ مِنْهُمْ خُوْطِبَ بِالتَّخْفِيْفِ وَاْلأَخْذُ بِالرُّخَصِ (الميزان الكبرى ص 3)

*Sebagaimana tidak diperbolehkan mencela perbedaan di antara syari'at-syari'at yang dibawa para Nabi, begitu juga tidak diperbolehkan mencela pendapat-pendapat yang dicetuskan para imam Mujtahid, baik dengan metode ijtihad maupun istihsan. Saudaraku! Lebih jelasnya engkau perlu mengerti, bahwa syari'at itu dilihat dari tuntutan dan larangannya dikembalikan pada dua*

*kategori yaitu ringan dan berat, tidak hanya pada satu tingkatan. Sebagaimana akan dijelaskan dalam al-Mizan. Dengan demikian orang-orang mukallaf dari segi keimanan dan fisiknya, dalam setiap zaman tidak terlepas dari dua kategori, yaitu orang yang lemah dan orang yang kuat. Dan* ***barang siapa tergolong kuat****, maka ia mendapatkan tuntutan agama berupa pendapat yang* ***galak****, dan* ***barang siapa tergolong lemah,*** *maka ia mendapatkan khitob atau tuntutan berupa pendapat yang* ***ringan.*** (al-Mizan al-Kubra, hal. 3)

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa dalam penerapan suatu hukum harus disesuaikan dengan kemampuan individu, bagi muslim yang lemah maka mengikuti pendapat yang ringan dan bagi muslim yang kuat maka mengikuti pendapat yang berat, tidak boleh ada paksaan untuk mengikuti salah satu dari beberapa pendapat.

# BAB II
# HUKUM BERPINDAH MADZHAB

Bagaimanakah hukum berpindah-pindah dalam mengikuti pendapat madzhab, semisal penganut madzhab Syafi'i memilih atau mengikuti *qoul* yang ringan dari *qoul* atau pendapat selain dari madzhab Imam Syafi'i atau sebaliknya?

Tentang masalah ini, terdapat dua pendapat ulama' sebagaimana keterangan berikut ini:

a. **Fasiq** (keluar dari jalan kebenaran) atau berdosa kalau hanya untuk mencari keringanan dari madzhab tersebut. Diterangkan dalam kitab Fath al-Mu'in;

(فَائِدَةٌ) إِذَا تَمَسَّكَ الْعَامِيِ بِمَذْهَبٍ لَزِمَهُ مُوَافَقَتُهُ وَإِلاَّ لَزِمَهُ التَّمَذْهُبُ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْأَرْبَعَةِ لاَ غَيْرِهَا ثُمَّ لَهُ وَإِنْ عَمِلَ بِالْأَوَّلِ الِانْتِقَالُ إِلَى غَيْرِهِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ فِي الْمَسَائِلِ بِشَرْطٍ أَنْ لاَ يَتَتَبَّعَ الرُّخَصُ بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ بِالْأَسْهَلِ مِنْهُ فَيَفْسُقُ بِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ (فتح المعين ص 138)

*(Faidah), jika orang awam berpegang teguh pada suatu madzhab maka wajib mengikutinya, jika tidak atau berpindah madzhab maka wajib mengikuti madzhab yang jelas dari salah satu madzhab empat (madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) tidak kepada madzhab yang lainnya. Jika orang awam yang sudah mengikuti madzhab yang awal menghendaki berpindah ke madzhab yang lain (hukumnya boleh) dengan syarat harus mengikuti pendapat madzhab tersebut satu rumpun atau satu qodhiyah secara utuh, atau hanya ikut dalam beberapa jenis masalah saja dengan syarat tidak mengambil atau memilih pendapat yang ringan dari setiap madzhab yang lebih mudah. Namun, jika memang demikian (hanya memilih yang ringan-ringan saja) maka termasuk perbuatan fasik menurut pendapat yang terpercaya.* (Fath al-Mu'in, hal. 138)

b. **Boleh**, sekalipun hanya mencari kemudahan asalkan tidak mencampuradukkan pendapat (*talfiq*).

Sebagaimana termaktub dalam kitab I'anah at-Thalibin;

(قَوْلُهُ ثُمَّ لَهُ) أَي ثُمَّ يَجُوْزُ لَهُ اِلخ قَالَ ابْنُ الْجَمَالِ (اِعْلَمْ) أَنَّ ٱلْأَصَحَّ مِنْ كَلاَمِ الْمُتَأَخِّرِيْنَ كَالشَّيْخِ ابْنِ حَجَرٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَجُوْزُ ٱلاِنْتِقَالُ مِنْ مَذْهَبٍ إِلىَ مَذْهَبٍ مِنَ ٱلْمَذَاهِبِ اَلْمُدَوَّنَةِ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ التَّشَهِّيْ سَوَاءٌ اِنْتَقَلَ دَوَاماً أَوْ فِيْ بَعْضِ الْحَادِثَةِ وَإِنْ أَفْتىَ أَوْ حَكَمَ وَعَمِلَ بِخِلاَفِهِ ماَ لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ التَّلْفِيْقُ. اهـ (اعانة الطالبين الجزء 4 ص 217)

*Ibnu Jamal berkata "Ketahuilah sesungguhnya pendapat yang lebih sahih menurut pendapat ulama' periode akhir seperti Syekh Ibnu Hajar dan yang lainnya, beliau berpendapat bahwa boleh berpindah dari satu madzhab ke madzhab yang lainnya walaupun dengan keinginan untuk mencoba, baik itu berpindah selamanya atau berpindah dalam keadaan tertentu sekalipun ada ulama yang menfatwakan atau memberikan hukum dan orang awam tersebut mengamalkan dengan sebaliknya maka hukumnya boleh selama dia tidak menetapkan talfiq. (Talfiq adalah menghimpun atau bertaqlid dengan dua imam madzhab atau lebih dalam satu perbuatan yang memiliki rukun, bagian-bagian yang terkait satu dengan lainnya yang memiliki hukum yang khusus).* (I'anah at-Thalibin, juz 4, hal. 217)

# BAB III
# SEPUTAR MASALAH SHALAT

## Cara Menentukan Arah Kiblat dalam Shalat

Akhir-akhir ini, media massa banyak memberitakan bahwa kita harus mengubah arah kiblat dalam shalat. Hal ini disebabkan oleh adanya bencana alam seperti gempa bumi yang menyebabkan bergesernya lempengan tanah sehingga berakibat pula pada bergesernya letak tanah masjid. Dengan berubahnya letak tanah masjid maka berubah pula arah kiblat.

Dari permasalahan tersebut, bagaimanakah sebenarnya cara yang tepat untuk menentukan arah kiblat dalam shalat, karena menghadap kiblat adalah termasuk salah satu syarat sahnya shalat?

a. Menurut qaul yang *rajih*, harus lurus menghadap ke fisik (*'ain al-Ka'bah*), meskipun bagi orang yang jauh dari Ka'bah.

(مَسْأَلَةٌ: ك) اَلرَّاجِحُ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ اِسْتِقْبالِ عَيْنِ الْقِبْلَةِ، وَلَوْ لِمَنْ هُوَ خَارِجَ مَكَّةَ فَلاَ بُدَّ مِنْ اِنْحِرَافٍ يَسِيْرٍ مَعَ طُوْلِ الصَّفِّ، بِحَيْثُ يَرَى نَفْسَهُ مُسَامِتاً لَهَا ظَنّاً مَعَ الْبُعْدِ (بغية المسترشدين ص 63)

*Menurut qaul yang diunggulkan bahwasanya wajib menghadap ke fisiknya ka'bah, walaupun bagi orang yang berada di luar Makkah, maka wajib serong sedikit ketika shaf panjang, sekiranya orang tersebut berkeyakinan bahwa dirinya tepat menghadap kiblat dan berprasangka (kira-kira) apabila jauh dari Ka'bah.* (Bughyah al-Mustarsyidin, hal. 63)

b. Bagi orang yang berada di dalam Masjidil Haram maka harus lurus dengan Ka'bah, bagi penduduk tanah Haram (Makkah al-Mukarromah) maka cukup menghadap ke Masjidil Haram, dan bagi orang yang berada di luar tanah Haram maka cukup menghadap ke

seluruh wilayah atau daerah tanah Haram. Sebagaimana keterangan berikut ini:

(قَوْلُهُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) إِلَى أَنْ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْبَيْتُ قِبْلَةٌ لأَهْلِ الْمَسجِدِ وَالْمسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَامِ وَالْحَرَامُ قِبْلَةٌ لأَهْلِ ٱلأَرْضِ فِيْ مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِيْ (تفسير ابن كثير الجزء 1 ص 187)

*Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: Baitullah (Ka'bah) adalah kiblat bagi ahli Masjidil Haram dan Masjidil Haram adalah kiblat bagi orang-orang yang berada di tanah Haram, dan tanah Haram adalah kiblat bagi umatku (penduduk bumi), baik yang bermukim di sebelah timurnya maupun di sebelah baratnya.* (Tafsir Ibn Katsir, juz 1, hal. 187)

c. Menurut *qaul* yang dipilih oleh Imam Ghazali dan yang telah disahihkan oleh al-Jurjani, Ibnu Kajin dan Abi Ashrun, bagi orang yang jauh dari Ka'bah dalam menghadap kiblat, mereka tidak harus tepat lurus menghadap ke fisik Ka'bah, akan tetapi cukup menghadap ke arah dimana Ka'bah berada. Sebagaimana keterangan dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin:

وَالْقَوْلُ الثَّانِيْ يَكْفِي اِسْتِقْبَالُ الْجِهَّةِ، أَيْ إِحْدَى الْجِهَاتِ ٱلأَرْبَعِ الَّتِيْ فِيْهَا الْكَعْبَةُ لِمَنْ بَعُدَ عَنْهَا وَهُوَ قَوِيٌّ، اِخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ وَصَحَّحَهُ الْجُرْجَانِيُّ وَابْنُ كَجٍ وَابْنُ أَبِيْ عَصْرُوْنْ، وَجَزَمَ بِهِ الْمَحَلِّيُّ، قَالَ ٱلأَذْرَعِيُّ: وَذَكَرَ بَعْضُ ٱلأَصْحَابِ أَنَّهُ الْجَدِيْدُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لأَنَّ جِرْمَهَا صَغِيْرٌ يَسْتَحِيْلُ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ أَهْلُ الدُّنْيَا فَيَكْتَفِى بِالْجِهَّةِ، وَلِهَذَا صَحَّتْ صَلاَةُ الصَّفِّ الطَّوِيْلِ إِذَا بَعُدُوْا عَنِ الْكَعْبَةِ، وَمَعْلُوْمٌ أَنَّ بَعْضَهُمْ خَارِجُوْنَ مِنْ مُحَاذَاةِ الْعَيْنِ، وَهَذَا الْقَوْلُ يُوَافِقُ الْمَنْقُوْلَ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَهُوَ أَنَّ الْمَشْرِقَ قِبْلَةُ أَهْلِ الْمَغْرِبِ وَبِالْعَكْسِ، وَالْجَنُوْبَ قِبْلَةُ أَهْلِ الشِّمَالِ وَبِالْعَكْسِ (بغية المسترشدين ص 63)

*Menurut pendapat yang kedua cukup hanya menghadap ke arah kiblat yaitu salah satu dari empat arah kiblat bagi orang yang jauh dari Ka'bah, dan pendapat ini yang diunggulkan. Yang dipilih oleh Imam Ghazali dan dibenarkan oleh Imam al-Jurjani, Imam Ibnu Kajin dan Imam Ibnu Abi Ashrun, dan diperkuat oleh Imam al-Mahalli. Menurut Imam al-Adzra'i sebagian sahabat menjelaskan "Sesungguhnya pendapat yang baru adalah pendapat yang terpilih, karena bentuk Ka'bah itu kecil sehingga sulit untuk menghadap tepat ke fisik Ka'bah bagi orang-orang di seluruh dunia, maka cukup hanya menghadap ke arah Ka'bah saja. Oleh karena itu sah shalatnya shof yang panjang ketika jauh dari Ka'bah, dan sudah maklum bahwa sebagian dari mereka tidak bisa tepat menghadap ke fisik Ka'bah. Dan pendapat ini sesuai dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah, yaitu sesungguhnya arah timur adalah kiblatnya orang yang berada di wilayah barat dan sebaliknya, dan arah selatan adalah kiblat bagi orang yang berdomsili di sebelah utara dan sebaliknya.* (Bughyah al-Mustarsyidin hal. 63)

Keterangan yang sama dengan redaksi yang sedikit berbeda juga terdapat pada kitab Fath al-Aziz Syarh al-Wajiz dan dalam kitab al-Syarh al-Kabir li ar-Rafi'i.

Namun untuk menentukan arah kiblat yang tepat menghadap ke Ka'bah, kita bisa menggunakan beberapa metode praktis sebagai berikut:

**1. Metode Falaq (Durusul Falakiyah)**

Dalam konteks Pasuruan misalnya, maka perlu dilihat terlebih dahulu *'urdh al-balad* (lintang tempat) dan *thul al-balad* (bujur tempat).

Adapun cara menghitungnya sebagai berikut:

Bujur Pasuruan: $07^0.09$ LS / $112^0.56$ BT
Bujur Mekkah: $21^0.25$ LU / $39^0.50$ BT
Kemudian menggunakan rumus utama

$$\text{Cotan B} = \frac{\text{Cotan b sin a}}{\text{Sin C}} - \text{Cos a Cotan C}$$

Sebelum menggunakan rumus utama, terlebih dahulu menggunakan rumus bantu berikut:

Sisi a (a) = $90^o$ – ϕtp
Sisi b (b) = $90^o$ – ϕmk
b = $90^o$ – $21^o$ 25′ = $68^o$ 35′ (tetap)
Sisi C (c) = λtp – λmk

Keterangan : tp = lintang/bujur tempat, dan mk = lintang/bujur Mekah

Hasil dari rumus bantu tersebut kemudian dimasukkan pada rumus utama, dan hasilnya untuk lebih mudah dapat juga dilihat dengan menggunakan bantuan kalkulator Sainstific (Casio fx 120, 124, 130, 3600, 3800, 3900, 4100, Karce-131 Scientific, Casio fx 350 MS SVPAM, 4000 P , 4500 P , 5000 P).

**2. Metode Kompas**

Misalnya, *azimut* (pergerakan) Matahari di Sengonagung Purwosari Pasuruan sebesar 24,08 derajat dari titik barat. Cara perhitungan 24,08 derajat, seperti gambar berikut ini:

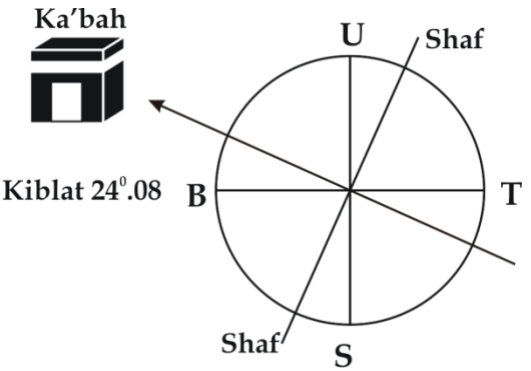


**3. Metode Internet**

Metode ini bisa langsung melalui Google Earth. Caranya dengan memasukkan latitude (*'urd al-balad*) dan longitude (*thul al-balad*), Seperti dalam contoh berikut ini:

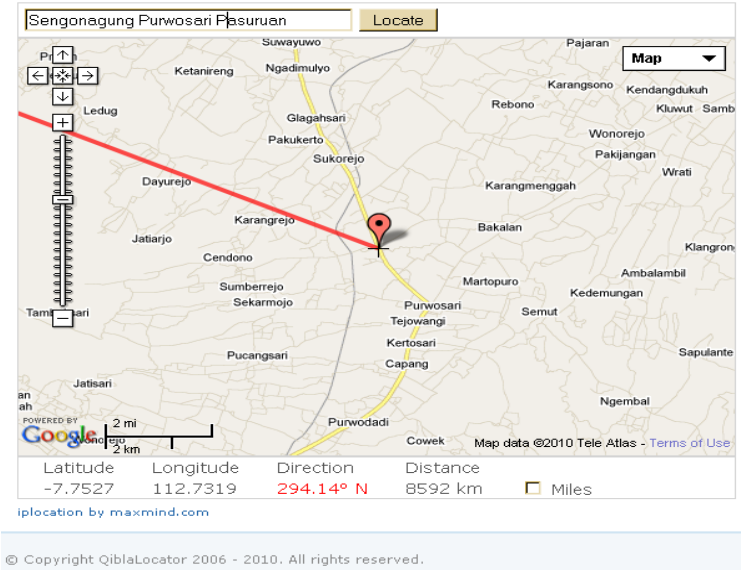


Keterangan: Garis lurus tebal menunjukkan arah kiblat dari wilayah Sengonagung Purwosari Pasuruan.

## 4. Metode Praktis

Pada tanggal 28 Mei dan sekitar 15/16 Juli tiap tahunnya, pada tanggal tersebut di Makkah saat tengah hari, matahari tepat berada di atas kepala. Pada saat itulah orang di Makkah tidak melihat bayangan mereka sendiri karena matahari tegak lurus di atas mereka. Tetapi, di tempat lain di daerah yang bisa melihat matahari, ada bayangan benda yang bisa dijadikan pemandu arah kiblat.

Saat itulah seolah kita sedang melihat lampu sangat terang di atas Masjidil Haram dan garis bayangan kita menjadi petunjuk arah Masjidil Haram. Maka, berdasarkan dalil syar'i, kita diperintahkan untuk menghadapkan wajah kita saat shalat ke arah itu, itulah arah kiblat. Dengan cara tersebut kita dengan sangat mudah dapat menentukan arah kiblat dengan tepat, yakni cukup dengan cara

melihat matahari dan bayangannya sekitar pukul 16.18 WIB pada tanggal 28 Mei atau 16.27 WIB pada tanggal 15/16 Juli.

Kalaupun pada hari tersebut terganggu oleh awan, plus minus 2 hari dari tanggal tersebut dan plus minus 5 menit dari waktu tersebut masih cukup akurat untuk digunakan dalam menentukan arah kiblat karena perubahan posisi matahari relatif lambat.

## Hukum Membaca Takbiratul Ihram Terlalu Panjang

Takbirotul ihram merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun shalat. Takbiratul ihram harus menggunakan lafadz Allahu Akbar, dan cara melafalkannya harus sesuai kaidah yang telah ditentukan, seperti ketika membaca lafadz takbiratul ihram tidak boleh memanjangkan huruf alif pada lafadz "Allah" dan tidak memanjangkan huruf ba' pada lafadz "Akbar". Namun permasalahan yang terjadi di masyarakat Islam, ada sebagian orang ketika mereka shalat, dalam membaca takbiratul ihram, ketika membaca lafadz Allah mereka memanjangkannya. Dari permasalahan tersebut, bagaimanakah hukumnya memanjangkan lafadz Allah ketika takbiratul ihram dalam shalat?

Menurut Imam Ali Syibramulisy hukum memanjangkan bacaan pada lafadz Allah ketika takbiratul ihram ialah:

a. **Tidak boleh**, apabila panjang bacaannya melebihi 7 alif atau 14 harakat (14 ketukan).
b. **Boleh**, membaca panjang dengan panjang maksimal 7 alif atau 14 harakat, pendapat ini adalah pendapat yang mendekati kebenaran sebagaimana yang telah dinukil oleh ulama' *ahli qurra'* seperti Imam Ibnu Hajar:

(قَوْلُهُ: وَكَذَا زِيَادَةُ مَدٍّ إلخ) أَيْ وَكَذَا يَضُرُّ زِيَادَةُ مَدِّ ٱلأَلِفِ ٱلْكَائِنَةِ بَيْنَ اللاَّمِ وَالْهَاءِ إِلَى حَدٍّ لاَ يَقُوْلُ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الْقُرَّاءِ. قَالَ ع ش: وَغَايَةُ مِقْدَارِ مَا نُقِلَ عَنْهُمْ –

عَلَى ماَ نَقَلَهُ اِبْنُ حَجَرٍ – سَبْعُ أَلِفَاتٍ، وَتُقَدَّرُ كُلُّ أَلِفٍ بِحَرَكَتَيْنِ، وَهُوَ عَلَى التَّقْرِيْبِ اهـ (حاشية إعانة الطالبين الجزء 1 ص 156)

*(Perkataan mushannif "Begitu juga menambah panjang") yaitu begitu juga berbahaya menambah panjang alif yang berada diantara lam dan ha', sampai batas yang tidak pernah diucapkan oleh seorang pun dari para ahli qira'ah. Imam Ali Syibramulisy berkata "Maksimal ukuran panjang yang dinukil dari para ahli qurra' sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam Ibnu Hajar adalah tujuh alif dan setiap alif ukurannya adalah dua harakat, dan itu adalah pendapat yang mendekati kebenaran".* (Hasyiyah I'anah at-Thalibin, juz 1, hal. 156)

## Hukum Membaca Fatihah Dua Kali dalam Satu Raka'at Shalat

Membaca surat al-Fatihah merupakan salah satu dari rukun shalat. Ketika dalam shalat, surat al-Fatihah tidak dibaca, maka tidak sah hukum shalat tersebut. Namun bagaimanakah hukum membaca surat al-Fatihah dalam shalat sebanyak 2 kali dalam 1 raka'at?

a. Boleh/tidak membatalkan shalat, sebagaimana keterangan dalam kitab Tanwir al-Qulub:

وَأَمَّا لَوْ كَرَّرَ رُكْنًا قَوْلِيًّا غَيْرَ تَكْبِيْرَةِ الإِحْرَامِ كَفَاتِحَةٍ وَ تَشَهُّدٍ فَلاَ تَبْطُلُ صَلاَتُهُ (تنوير القلوب ص 149)

*Mengulang rukun qouli selain takbirotul ihram seperti fatihah dan tasyahud maka shalatnya tidak batal.* (Tanwir al-Qulub hal. 149)

b. Dianjurkan mengulang bacaan fatihah pada empat tempat:
    1. Ketika seorang makmum membaca sebelum imamnya
    2. Membaca fatihah dalam keadaan duduk bagi yang tidak mampu berdiri kemudian dia mampu berdiri sebelum ruku'.

3. Orang yang tidak hapal bacaan selain fatihah maka dianjurkan untuk mengulang bacaan fatihah sebagai ganti surat.
4. Orang yang nadzar membaca fatihah ketika bersin, maka ketika dia bersin setelah membaca fatihah rukun maka wajib mengulangi bacaan fatihahnya.

فَائِدَةٌ تُطْلَبُ إِعَادَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ: إِذَا قَرَأَهَا اَلْمَأْمُوْمُ قَبْلَ إِمَامِهِ، وَلِعَاجِزٍ قَرَأَهَا قَاعِدًا ثُمَّ أَطَاقَ الْقِيَامُ، وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْ غَيْرَهَا فَيُعِيْدُهَا عَنِ السُّوْرَةِ، وَمَنْ نَذَرَ قِرَأَتَهَا كُلَّمَا عَطَسَ فَعَطَسَ بَعْدَ قِرَأَتِهَا فَتَجِبُ إِعَادَتُهَا (تنوير القلوب ص 133)

## Hukum Menggerak-gerakan Jari Telunjuk ketika Tahiyyat (Tasyahud) dalam Shalat

Shalat adalah rukun Islam yang kedua dan shalat lima waktu merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslim yang sudah baligh dan berakal sehat. Shalat mempunyai 17 rukun menurut pendapat masyhur dalam madzhab Syafi'i, yang salah satunya adalah duduk dalam tasyahud akhir dan membaca tasyahud. Dan pada saat membaca tasyahud akhir yaitu tepatnya ketika sampai pada lafadz أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ الله orang yang shalat (*mushalli*) disunnahkan menjulurkan jari telunjuk tangan kanan. Namun dalam prakteknya, banyak dijumpai perbedaan cara di masyarakat, ada yang cukup menjulurkan jari telunjuk dengan lurus tanpa menggerak-gerakkannya, dan ada pula yang memanjang-kan sekaligus menggerakkannya dengan berbagai gerakan, seperti me-mutar jari telunjuk dan jari telunjuk digerakkan naik turun.

Menurut pandangan agama, bolehkah menggerakkan jari telunjuk dengan berbagai model gerakan ketika tasyahud, dan apakah gerakan jari telunjuk tersebut bisa membatalkan shalat?

Para ulama' berbeda pendapat dalam masalah menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud dalam shalat, sebagaimana berikut ini:

a. **Membatalkan shalat**, apabila pergerakan jari telunjuk diikuti dengan bergeraknya telapak tangan dan melebihi tiga gerakan.

وَأَمَّا إِنْ حَرَّكَ كَفَّهُ مَعَ أَصَابِعِهِ مُتَوَالِياً فَتَبْطُلُ بِالثَّلَاثِ فِي الْأَصَحِّ (السراج الوهاج على متن المنهاج فصل في مبطلات الصلاة الجزء 1 ص 57)

*Adapun jika jari-jari bergerak bersama telapak tangan maka membatalkan shalat dengan catatan dengan bergerak tiga kali atau lebih.* (as-Siraj al-Wahaj 'ala Matan al-Minhaj, Fasal fii Mubtilat as-Shalat, juz 1, hal. 57)

b. **Tidak membatalkan shalat**, apabila yang bergerak hanya jarinya saja, dan karena pergerakan jari telunjuk termasuk gerakan yang sedikit.

فَالْخُطْوَتَانِ أَوْ الضَّرْبَتَانِ قَلِيلٌ، وَالثَّلَاثُ كَثِيرٌ إنْ تَوَالَتْ، وَتَبْطُلُ بِالْوَثْبَةِ الْفَاحِشَةِ لَا الْحَرَكَاتِ الْخَفِيفَةِ الْمُتَوَالِيَةِ كَتَحْرِيكِ أَصَابِعِهِ فِي سَبْحَةٍ، أَوْ حَكٍّ فِي الْأَصَحِّ (منهاج الطالبين وعمدة المفتين باب شروط الصلاة الجزء 1 ص 38)

*Dua langkah atau dua pukulan itu termasuk gerakan yang sedikit, tiga kali dan terus menerus termasuk gerakan yang banyak, dan shalat batal disebabkan meloncat dengan keras dan tidak batal disebabkan oleh gerakan yang ringan dan terus menerus, seperti gerakan jari telunjuk atau menggaruk (menurut pendapat yang lebih jelas).* (Minhaj at-Thalibin wa'Umdah al-Muftiin, juz 1, hal. 37)

Rasulullah Saw. juga pernah menggerak-gerakkan jari telunjuknya ketika shalat, sebagaimana keterangan yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari shahabat, Wa-il bin Hajar:

أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: ◌َلأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا قَالَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُوبِهَا. (سنن النسائى بأحكام الألباني، باب قبض الثنتين من اصابع اليد، الجزء 3 ص 37، و فى سنن الدارمي، باب صفة صلاة رسول الله ص م)

*Sesungguhnya Waa'il bin Hajar dia berkata (dalam hati): Saya benar-benar akan melihat bagaimana Rasulullah Saw. melakukan shalat, (dia berkata) maka aku telah melihat beliau berdiri tegak lantas beliau bertakbir (mengucapkan Allahu Akbar) sedangkan kedua tangannya beliau angkat hingga sejajar dengan kedua telinganya, kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya, pergelangan tangan dan lengan bawah/hastanya. Ketika beliau hendak ruku', beliau mengangkat kedua tangannya seperti sebelumnya. (Dia berkata lagi): dan beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, kemudian ketika mengangkat kepala, beliau juga mengangkat kedua tangannya seperti itu, kemudian beliau sujud dan menjadikan (posisi) kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua telinganya, kemudian duduk dan membentangkan kaki kirinya (duduk iftirasy) dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha dan lutut kirinya dan menjadikan batas siku kanannya di atas paha kanan-nya kemudian beliau menggenggam dua jarinya (yaitu jari tengah dan jempol sebagaimana riwayat yang lain) dan melingkarkannya (membentuk semacam lingkaran) kemudian mengangkat jarinya (jari telunjuk), maka aku melihat beliau (ucapan Wail) menggerak-gerakkannya sambil berdo'a dengannya".* (Sunan

an-Nasa'i bi Ahkam al-Bany, juz 3, hal. 37 dan dalam kitab Sunan ad-Darami, bab Sifat Shalat Rasulullah Saw, juga terdapat dalam kitab al-Iftitah)

## Hukum Shalat dengan Menggendong Anak Kecil

Shalat lima waktu merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat. Bagi seseorang yang sudah berumah tangga dan sudah dikaruniai seorang anak yang masih kecil terkadang mempunyai sedikit kendala. Sebagai contoh ketika bapak atau ibu dari seorang anak kecil sedang shalat, tiba-tiba sang anak naik ke atas pundak/punggung bapak atau ibunya ketika sedang sujud, karena khawatir anaknya terjatuh, maka sang ayah atau ibu anak tersebut menggendongnya. Dari gambaran permasalahan tersebut, bagaimanakah hukum menggendong anak kecil ketika shalat?

Hukum menggendong anak kecil ketika shalat adalah sebagai berikut:

a. **Batal**, apabila anak kecil tersebut membawa najis

قَوْلُهُ: (وَلَوْ حَمَلَ مُسْتَجْمَرًا بَطَلَتْ) وَكَذَا لَوْ حَمَلَ حَامِلَهُ وَكَالْحَمْلِ الْقَابِضِ عَلَى ثَوْبِهِ أَوْ يَدِهِ أَوْ عَكْسِهِ وَكَالْمُسْتَجْمَرِ كُلُّ ذِي نَجَاسَةٍ، وَلَوْ مَعْفُوًّا عَنْهَا، كَحَيَوَانٍ مُتَنَجِّسِ الْمَنْفَذِ وَصَبِيٍّ بِثَوْبِهِ، أَوْ بَدَنِهِ نَجَسٌ (حاشيتان على منهاج الطالبين، الجزء 1 ص 183)

*Jika orang yang shalat menggendong orang yang bersuci menggunakan selain air (peper), maka shalatnya batal. Demikian juga batal shalatnya orang yang menggendong orang yang peper. Demikian juga memegang baju atau tangannya orang yang peper seperti orang yang peper yaitu yang menanggung najis, misalnya hewan yang duburnya terkena najis dan anak*

*kecil yang bajunya atau badannya terkena najis.* (Hasyiyatan 'ala Minhaj at-Thalibin, juz 1, hal, 183)

b. **Boleh dan tetap sah shalatnya**, apabila meyakini seorang anak tersebut tidak terkena (membawa najis) atau tidak diketahui kenajisannya.

وَلَوْ تَعَلَّقَ بِالْمُصَلِّى صَبِيٌّ أَوْ هِرَّةٌ لَمْ يُعْلَمْ نَجَاسَةُ مُنْفَذِهِمَا لاَ تَبْطُلُ صَلاَتُهُ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا تَعَارَضَ فِيْهِ الأَصْلُ وَالْغَالِبُ إِذِ الأَصْلُ الطَّهَارَةُ وَالْغَالِبُ النَّجَاسَةُ فَيُقَدَّمُ الأَصْلُ (توشيح على ابن قاسم ص 53)

*Apabila ada seorang anak kecil atau kucing bergantungan pada musholli (orang yang shalat) dan tidak diketahui kenajisannya maka tidak batal shalatnya karena hal ini termasuk dari sesuatu pertentangan antara hukum asal dan keumuman. Karena hukum asalnya adalah suci, sekalipun umumnya adalah najis, maka yang dimenangkannya adalah hukum asalnya.* (Tausyih 'ala Ibn Qasim, hal. 53)

## Shalat *Sirri* dan Shalat *Jahr*

Ketika kita melakukan shalat fardhu dengan berjama'ah, yaitu ketika shalat Dzuhur dan shalat Ashar seorang imam membaca bacaan-bacaannya dengan *sirri* atau pelan, dan ketika shalat Maghrib, Isya' dan shalat Subuh bacaan imam di*jahr*kan atau dikeraskan.

Namun pertanyaannya, apakah alasan menyamarkan (membaca dengan *sirri*) bacaan shalat ketika siang hari dan mengeraskan (membaca dengan *jahr*) bacaan ketika shalat pada malam hari?

Alasan mengeraskan bacaan shalat ketika malam hari adalah:

a. Karena waktu malam adalah saat yang sunyi dan dianjurkan untuk terjaga, maka dianjurkan membaca bacaan shalat dengan keras untuk mendapatkan kenikmatan bermunajat kepada Allah Swt. Kemudian

bacaan *jahr* disunnahkan pada rakaat pertama dan kedua karena pada saat itu orang yang shalat masih dalam keadaan bersemangat.

b. Sedangkan di waktu siang hari adalah saat-saat sibuk dan berkumpulnya manusia sehingga dianjurkan membaca samar sebab tidak adanya masalah yang mendesak untuk me-nyempurnakan munajat ketika siang hari. Sebagaimana diterangkan dalam kitab I'anah at-Thalibin:

قَوْلُهُ: (يُسَنُّ الْجَهْرُ) أَيْ وَلَوْ خَافَ الرِّيَاءَ قال ع ش وَالْحِكْمَةُ فِي الْجَهْرِ فِي مَوْضِعِهِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ اللَّيْلُ مَحَلَّ الْخَلْوَةِ وَيَطِيْبُ فِيْهِ السَّمْرُ شُرِعَ الْجَهْرُ فِيهِ طَلَبًا لِلَذَّةِ مُنَاجَاةِ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ، وَخُصَّ بِالْأَوَّلَيَيْنِ لِنَشَاطِ الْمُصَلِّي فِيهِمَا وَالنَّهَارُ لِمَا كَانَ مَحَلَّ الشَّوَاغِلِ وَالْاِخْتِلَاطِ بِالنَّاسِ طُلِبَ فِيهِ الْإِسْرَارُ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهِ لِلتَّفَرُّغِ لِلْمُنَاجَاةِ، وَأُلْحِقَ الصُّبْحُ بِالصَّلَاةِ اللَّيْلِيَّةِ لِأَنَّ وَقْتَهُ لَيْسَ مَحَلاًّ لِلشَّوَاغِلِ (إعانة الطالبين ج 1 ص 179، دار ابن عصاصه)

*Perkataan musannif, (disunnahkan mengeraskan bacaan) meskipun kuatir riya'. Imam Ali Syibramulisy berkata "Adapun hikmah mengeraskan bacaan pada tempatnya yaitu sesungguhnya ketika adanya malam itu tempat kholwat (menyepi) dan enak dibuat ngobrol, maka disyari'atkan mengeras-kan bacaan untuk mencari nikmatnya munajat seorang hamba kepada Tuhannya, dan dikhususkan pada dua rakaat pertama karena semangatnya orang yang shalat berada di dalam dua rakaat tersebut. Dan ketika siang itu tempat berbagai macam kesibukan dan berkumpul dengan manusia, maka dianjurkan membaca dengan suara lirih karena tidak adanya maslahah untuk menyempurnakan munajat, dan shalat shubuh disamakan dengan shalat malam, karena waktunya bukan tempat kesibukan".* (I'anah at-Thalibin, juz 1, hal. 179, Dar Ibn 'Ashashah)

## Hukum Shalat Bermakmum kepada Orang Fasik

Shalat lima waktu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang baligh dan *tamyiz*. Dalam mendirikan shalat, seorang muslim dianjurkan untuk mengerjakannya dengan berjamaah, karena banyak keutamaan yang didapatkan dari shalat berjamaah. Diantaranya, dengan berjamaah pahala shalat akan dilipatgandakan menjadi 27 derajat. Dari anjuran shalat berjamaah, bagaimanakah hukum sholat bermakmum kepada orang yang fasik?

Para ulama' berbeda pendapat tentang masalah seorang fasik yang menjadi imam atau hukum shalat bermakmum pada seorang yang fasik, sebagaimana dalam keterangan berikut:

a. **Tidak boleh**

اِخْتَلَفُوْا فِي إِمَامَةِ الْفاَسِقِ فَرَدَّهَا قَوْمٌ بِإِطْلاَقٍ (بداية المجتهد ص 105)

*Para ulama' berbeda pendapat tentang masalah seorang fasik yang menjadi imam, sebagian ulama' mutlak menolak.* (Bidayah al-Mujtahid hal 105)

b. **Mutlak boleh**

اِخْتَلَفُوْا فِي إِمَامَةِ الْفاَسِقِ فَرَدَّهَا قَوْمٌ بِإِطْلاَقٍ وَأَجَازَهَا قَوْمٌ بِإِطْلاَقٍ (بداية المجتهد ص 105)

*Para ulama' berbeda pendapat tentang masalah seorang fasik yang menjadi imam, sebagian ulama' mutlak menolak, dan sebagian ulama' mutlak memperbolehkan.* (Bidayah al-Mujtahid hal 105)

وَتَجُوْزُ الصَّلاَةُ خَلْفَ الْفَاسِقِ لِقَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوْا خَلْفَ مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَ عَلَى مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَلِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى خَلْفَ الْحُجَّاجِ مَعَ فَسِقِهِ (المهذب باب صفة الأئمة)

*Dan diperbolehkan shalat di belakang (bermakmum) kepada orang fasik, hal ini berdasarkan pada perkataan Nabi "shalatlah kalian semua di belakang*

*orang yang mengucapkan lafadz Laa Ilaaha illa Allah dan di depan orang yang mengucapkan lafadz Laa Ilaaha illa Allah" dan karena sesungguhnya Ibnu Umar Ra. mendirikan shalat di belakang orang yang ahli perdebatan dengan kefasikkannya.* (al-Muhadzab fii Fiqh al-Imam al-Syafi'i, bab Sifat al-Aimmah)

c. **Ditafsil (diperinci)**, apabila seorang imam memang benar-benar orang yang fasik, maka makmum harus mengulang shalatnya, dan apabila seorang imam masih sifat fasiknya masih disangka-sangka maka sunnah untuk mengulang shalatnya.

فَقَالُوْا: إِنْ كَانَ فِسْقُهُ مَقْطُوْعًا بِهِ أَعَادَ الصَّلاَةَ الْمُصَلِّي وَرَاءَهُ أَبَدًا وَإِنْ كَانَ مَظْنُوْناً اُسْتُحِبَّتْ لَهُ اْلإِعادَةُ فِي اْلوَقْتِ وَهَذَا الذِّيْ اِخْتاَرَهُ اْلأَبْهَرِيُّ تَأَوُّلاً عَلَى الْمَذْهَبِ (بداية المجتهد ص 105)

*Tetapi sebagian yang lain memperinci antara orang yang benar-benar fasik dan tidak pasti (disangka), apabila seorang imam memang benar-benar fasik, maka makmum harus mengulang shalatnya, dan apabila seorang imam masih masih disangka-sangka sifat fasiknya, maka sunnah untuk mengulang shalatnya.* (Bidayah al-Mujtahid hal 105)

## Hukum Salaman Setelah Shalat Berjama'ah

Terdapat suatu tradisi di kalangan umat Islam, yaitu setelah shalat berjama'ah (selesai salam dalam shalat), para jamaah saling bersalaman. Bagaimanakah hukum dari bersalaman setelah shalat berjama'ah, adakah dalil yang menerangkannya?

Pada dasarnya dalil yang menerangkan bersalaman setelah shalat berjama'ah secara khusus tidak ada. Akan tetapi, bersalaman setelah shalat itu hukumnya:

a. **Boleh**, apabila sebelum shalat mereka sudah bertemu.

b. **Sunnah**, apabila sebelum shalat mereka belum bertemu. Sebagaimana dalil berikut ini:

وَالْمُخْتاَرُ أَنْ يُقَالَ إِنْ صَافَحَ مَنْ كاَنَ مَعَهُ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَمُباَحَةٌ كَمَا ذَكَرَناَ وَإِنْ صَافَحَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ قَبْلَ الصَّلاَةِ عِنْدَ اللِّقَاءِ فَسُنَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ لِلْأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ فِيْ ذٰلِكَ (المجموع شرح المهذب للنووى الجزء 3 ص 470)

*Pendapat yang dipilih adalah: Apabila salaman dilakukan dengan orang yang bersamanya sebelum shalat, maka hukum salaman setelah shalat adalah mubah. Namun, apabila salaman dilakukan dengan orang yang tidak bersamanya sebelum shalat, maka hukum salaman adalah sunnah, berdasarkan ijma' karena ada hadits yang shahih yang menerangkannya.* (al-Majmu' Syarh al-Muhadzab lii an-Nawawi, juz 3, hal 470)

Adapun hadits yang menerangkan tentang dianjurkannya saling bersalaman ketika sedang bertemu sanak famili, saudara maupun teman adalah sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا. رواه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذى وابن ماجة والضياء عن البراء (جامع الصغير ص 249)

*Rasulullah Saw. bersabda: Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian mereka bersalaman kecuali keduanya pasti akan diampuni (dosanya) sebelum mereka berpisah. HR. Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Dhiya' dari Barra'.* (Jami' as-Shaghir, hal 249)

## Mendirikan Sholat Jum'at di Atas Kapal

Sholat Jum'at adalah salah sholat yang diwajibkan bagi muslim mukallaf yang menetap pada suatu tempat. Namun, adakah kewajiban untuk melaksanakan sholat Jum'at bagi para pelaut atau Anak Buah

Kapal (ABK) yang berada di atas kapal hingga berbulan-bulan? Dan sahkah sholat Jum'at yang dilakukan di atas kapal bagi para pelaut tersebut?

Tentang hal ini, **tidak ada khilaf** (perbedaan pendapat) di antara Imam Madzhab empat. Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada kewajiban sholat Jum'at bagi orang yang tidak menetap pada suatu tempat (daerah). Apalagi bagi para pelaut yang tentunya terus berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Dan sholat Jum'at yang mereka laksanakan di atas kapal juga tidak sah.

وَلَوْ لَمْ يُلاَزِمْهُ أَبَدًا بِأَنِ انْتَقَلُوْا عَنْهُ فِي الشِّتَاءِ أَوْ غَيْرِهِ فَلاَ جُمْعَةَ عَلَيْهِمْ جَزْمًا وَلاَ تَصِحُّ مِنْهُمْ فِيْ مَوْضِعِهِمْ (هامش القليوبي، الجزء 1 ص 672)

*Andaikan mereka tidak menetap untuk selamanya, seperti misalnya mereka berpindah dari tempatnya hujan atau lainnya, maka tidak ada kewajiban jum'atan bagi mereka, dan tidak sah pula mereka melaksanakan jum'atan di tempat mereka.* (Hamisy al-Qolyubiy, juz 1, hal. 672)

## Rangkaian Wiridan Setelah Shalat Jum'at

Di kalangan umat Islam Nahdliyyin (Islam kentongan jidor, Islam tahlilan, *Islam sing senengane selametan lan nyekar*) pada setiap selesai shalat Jum'at pasti mereka banyak yang mengikuti wiridan, dan rangkaian wiridan yang dipakai juga bermacam-macam. Adapun rangkaian wirid yang banyak dibaca adalah beberapa ayat di bawah ini:

1) Membaca surah al-Fatihah sebanyak 7 X
2) Membaca surah al-Ikhlas sebanyak 7 X
3) Membaca surah al-Falaq sebanyak 7 X
4) Membaca surah an-Naas sebanyak 7 X
5) Membaca do'a di bawah sebanyak ini 4 X:

اَللّٰهُمَّ يَا غَنِيُّ يَا حَمِيْدُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ يَا رَحِيْمُ يَا وَدُوْدُ أَغْنِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

6) Membaca do'a di bawah ini sebanyak 5 X:

إِلَهِيْ لَسْتُ لِلْفِرْدَوْسِ أَهْلاً ❖ وَلاَ أَقْوَى عَلَى نَارِ الْجَحِيْمِ

فَهَبْ لِيْ تَوْبَةً وَاغْفِرْ ذُنُوْبِيْ ❖ فَإِنَّكَ غَافِرُ الذَنْبِ الْعَظِيْمِ

Sesungguhnya ulama' salaf mengatakan bahwa barangsiapa mengerjakan rangkaian wiridan tersebut di atas maka dia akan dijaga mulai dari Jum'at ini hingga Jum'at selanjutnya, dia dihindarkan dari godaan setan. Dan barangsiapa beristiqomah membaca doa tersebut, maka Allah Swt. menjadikan dia kaya dan diberikan rizki yang tidak disangka-sangka.

Dan perlu diperhatikan, bahwasanya rangkaian wiridan yang sudah diistiqomahkan oleh kaum Nahdliyin seperti tersebut di atas, bukanlah tanpa landasan dalil, akan tetapi rangkaian wiridan tersebut berdasarkan dalil yang sangat jelas, yang terdapat pada kitab Ithaf as-Saadah al-Muttaqin:

اَلتَّاسِعُ أَنْ يُرَاعِيَ فِيْ قُدْوَةِ الْجُمْعَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِيْ غَيْرِهَا فَإِذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَمْ يَقْرَأْ سِوَى الْفَاتِحَةِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْجُمْعَةِ قَرَأَ اَلْحَمْدُ للهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ سَبْعًا سَبْعًا وَرَوَى بَعْضُ السَّلَفِ أَنَّ مَنْ فَعَلَهُ عُصِمَ مِنَ الْجُمْعَةِ إِلَى الْجُمْعَةِ وَكَانَ حَرَزًا لَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُوْلَ بَعْدَ الْجُمْعَةِ اَللّٰهُمَّ يَا غَنِيُّ يَا حَمِيْدُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ يَا رَحِيْمُ يَا وَدُوْدُ أَغْنِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ يُقَالُ مَنْ دَاوَمَ عَلَى هَذَا الدُّعَاءُ أَغْنَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ عَنْ خَلْقِهِ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ (إتحاف السادة المتقين الجزء 3 ص 442)

*Tata cara shalat Jum'at yang kesembilan ialah memperhatikan segala sesuatu yang sudah aku sebutkan pada selain Jum'at. Maka ketika mendengar bacaan imam, (makmum) tidak boleh membaca selain al-fatikhah. Maka ketika selesai shalat Jum'at sebelum dia berbicara (apapun), dia membaca Alhamdulillah tujuh kali, Qulhuwa Allahu Ahad dan Mu'awidzatain masing-masing tujuh kali. Sebagian ulama' salaf meriwayatkan sesungguhnya barang siapa mengerjakannya maka dia dijaga mulai dari Jum'at ini hingga Jum'at berikutnya dan dihindarkan dari godaan syetan. Dan disunnahkan setelah shalat Jum'at mem-baca do'a* اللهم الخ. *Disebutkan bahwa barangsiapa menetapi membaca doa ini maka Allah Swt. menjadikan dia kaya dan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka.* (Ithaf as-Saadah al-Muttaqin, juz 3, hal. 442)

## Hari Raya Bertepatan dengan Hari Jum'at

Perayaan hari raya dalam agama Islam diperingati dua kali dalam satu tahun. Yang pertama 'Idul Fitri yang dilaksanakan pada tanggal 1 syawal. Ketika selesai melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadlan sebulan penuh, maka umat Islam disunnahkan untuk mendirikan shalat Idul Fitri. Dan yang kedua 'Idul Adha, 'Idul Qurban atau 'Idul Haj (hari raya haji) yang diperingati setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Namun, apabila hari raya 'Idul Adha atau hari raya Idul Fitri jatuh pada hari Jum'at, bagaimanakah hukum untuk melaksanakan shalat Jum'at pada hari itu?

Ulama' berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya pelaksanaan shalat Jum'at ketika bertepatan dengan salah satu dari dua hari raya tersebut, sebagaimana paparan di bawah ini:

a. Menurut sebagian dari sahabat golongan Syafi'iyah; tetap wajib melaksanakan shalat Jum'at meskipun sudah mendirikan shalat 'Ied pada hari yang sama.

وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: تَجِبُ عَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ لأَنَّ مَنْ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ فِيْ غَيْرِ يَوْمِ الْعِيْدِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيْ يَوْمِ الْعِيْدِ كَأَهْلِ الْبَلَدِ (المهذب في فقه الإمام الشافعي الجزء 1 ص 206 دار الكتب العلمية، 116 إحياء الكتب العرابية)

*Dan sebagian dari Ashab as-Syafi'i ada yang berkata; "Wajib shalat Jum'at atas mereka, karena bagi seseorang itu wajib melaksanakan shalat Jum'at selain dihari raya, maka wajib pula baginya shalat Jum'at di hari raya seperti penduduk daerah.* (al-Muhadzdzab fii Fiqh al-Imam as-Syafi'i, juz 1, hal. 206/116)

b. Menurut Imam Abu Hanifah; tetap wajib melaksanakan shalat Jum'at baik bagi penduduk kota maupun penduduk desa secara bersamaan. Sebagaimana keterangan dalam kitab Mizan li as-Sya'roni;

.... مَعَ قَوْلِ أَبِى حَنِيْفَةَ بِوُجُوْبِ الْجُمْعَةِ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ وَالْقُرَى مَعًا (ميزان للشعرانى الجزء 1 ص 202)

*Pendapat ini bersamaan dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah yaitu tetap wajib melaksanakan shalat Jum'at bagi penduduk kota dan penduduk desa secara bersamaan.* (Mizan li as-Sya'roni, juz 1, hal. 202)

c. Menurut Imam Syafi'i; tetap wajib melaksanakan shalat Jum'at bagi penduduk perkotaan, dan tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at bagi penduduk desa yang jauh dari masjid, seperti keterangan berikut ini:

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّافِعِى إِذَا وَافَقَ يَوْمَ عِيْدٍ يَوْمَ جُمْعَةٍ فَلاَ تَسْقُطُ صَلاَةُ الْجُمْعَةِ بِصَلاَةِ الْعِيْدِ عَنْ أَهْلِ الْبَلَدِ بخِلاَفِ أَهْلِ الْقُرَى إِذَا حَضَرُوْا فَإِنَّهَا تَسْقُطُ عَنْهُمْ وَيَجُوْزُ لَهُمْ تَرْكُ الْجُمْعَةِ وَالْإِنْصِرَافُ... (ميزان للشعرانى، الجزء 1 ص 202)

*Menurut Imam Syafi'i, jika hari raya bertepatan dengan hari Jum'at maka kewajiban seseorang untuk menjalankan shalat Jum'at tidak gugur meski-pun ia telah mengerjakan shalat Id, terutama bagi penduduk perkotaan. Lain halnya bagi penduduk desa (yang jauh dari masjid), kewajibannya mengerjakan shalat Jum'at gugur, mereka diperbolehkan untuk tidak Jum'atan.* (Mizan li al-Sya'roni, juz 1, hal. 202)

d. Tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at apabila telah mendirikan shalat 'Ied, pendapat ini berdasarkan pada suatu riwayat yang bersumber dari sahabat Utsman bin Affan Ra. Hal ini diterangkan dalam kitab al-Muhadzab fii Fiqh al-Imam al-Syafi'i:

وَإِنِ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيْدٍ وَيَوْمُ جُمْعَةٍ فَحَضَرَ أَهْلُ السَّوَّادِ فَصَلُّوْا الْعِيْدَ جَازَ أَنْ يَنْصَرِفُوْا وَيَتْرُكُوْا الْجُمْعَةَ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِيْ خُطْبَتِهِ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدِ اجْتَمَعَ عِيْدَانِ فِيْ يَوْمِكُمْ هَذَا، فَمَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَنَا الْجُمْعَةَ فَلْيُصَلِّ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ وَلَمْ يَنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَلِأَنَّهُمْ إِذَا قَعَدُوْا فِي الْبَلَدِ لَمْ يَتَهَيَّأُوْا بِالْعِيْدِ فَإِنْ خَرَجُوْا ثُمَّ رَجَعُوْا لِلْجُمْعَةِ كَانَ عَلَيْهِمْ فِيْ ذٰلِكَ مَشَقَّةٌ وَالْجُمْعَةُ تَسْقُطُ بِالْمَشَقَّةِ (المهذب في فقه الإمام الشافعي الجزء 1 ص 206 دار الكتب العلمية، 116 إحياء الكتب العرابية)

*Apabila hari raya bertepatan dengan hari Jum'at, yang mana mayoritas masyarakat melaksanakan shalat 'id, maka diperbolehkan untuk tidak melak-sanakan dan meninggalkan shalat Jum'at, sebagaimana diriwayatkan bahwa sahabat Utsman Ra. berkata dalam khutbahnya: Wahai manusia, sungguh bertepatan dua hari raya pada hari kalian ini (hari Jum'at), barang siapa dari masyarakat yang tempat tinggalnya jauh (dipelosok) hendak shalat Jum'at bersamaku, shalatlah kalian, dan barang siapa ingin meninggalkan (Jum'atan) maka tinggalkanlah, dan tidak ada seorangpun yang meng-ingkarinya. Karena bagi mereka yang berdomisili disuatu daerah yang tidak mendirikan shalat 'Ied, apabila mereka keluar ke daerah lain untuk meng-ikuti*

*shalat 'iid, lalu mereka pulang dari shalat 'iid dan kemudian ketika kembali keluar lagi untuk Jum'atan, maka terdapat masyaqqat (suatu hal yang memberatkan), dan Jum'atan itu akan gugur dengan adanya masyaqat.* (al-Muhadzab fii Fiqh al-Imam as-Syafi'I, juz 1, hal. 206/116)

e. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal; tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at, baik bagi penduduk desa maupun penduduk kota, hal ini dikarenakan mereka telah melaksanakan shalat 'Ied, maka kewajiban untuk melaksanakan shalat Jum'at menjadi gugur namun mereka tetap wajib melaksanakan shalat Dhuhur. Pendapat Imam Ahmad tersebut diterangkan dalam kitab Mizan li as-Sya'roni:

وَمَعَ قَوْلِ أَحْمَدَ لاَ تَجِبُ الْجُمْعَةُ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى وَلاَ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ بَلْ يَسْقُطُ عَنْهُمْ فَرْضُ الْجُمْعَةِ بِصَلاَةِ الْعِيْدِ وَيُصَلُّوْنَ الظُّهْرَ (ميزان للشعرنى، الجزء 1 ص 202)

*Menurut Imam Ahmad bin Hanbal: Tidak wajib jum'atan bagi penduduk desa maupun kota dan gugurlah kewajiban jum'atannya disebabkan mereka telah mengerjakan shalat 'Id, dan mereka tetap wajib shalat Dhuhur.* (Mizan li as-Sya'roni, juz 1, hal. 202).

## Hukum Melaksanakan Shalat Hari Raya Sendirian

Pada umumnya pelaksanaan shalat dua hari raya besar Islam ('Idul Adha dan 'Idul Fitri) dilakukan di masjid atau lapangan dengan cara berjama'ah. Namun bagaimanakah pandangan agama, apabila shalat dua hari raya tersebut dilaksanakan sendirian tanpa berjamaah?

a. **Tidak boleh**, karena shalat 'Id tidak bisa dikerjakan sekiranya shalat Jum'at tidak bisa dikerjakan.

وَقَالَ فِي الْإِمْلاَءِ وَالْقَدِيْمُ وَالصَّيْدُ وَالذَّبَائِحُ لاَ يُصَلَّى العِيْدُ حَيْثُ لاَ تُصَلَّى الْجُمْعَةُ فَمِنْ اَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ فِيْهَا قَوْلاَنِ أَحَدَهُمَا أَنَّهُمْ لاَ يُصَلُّوْنَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِمِنَى مُسَافِرًا يَوْمَ النَّحْرِ فَلَمْ يُصَلِّ وَلِأَنَّهَا صَلاَةٌ تُشْرَعُ لَهَا اَلْخُطْبَةُ وَاجْتِمَاعُ الْكَافَّةِ لَمْ يَفْعَلْهَا اَلْمُسَافِرُ كَالْجُمْعَةِ (المهذب في فقه الإمام الشافعي الجزء 1 ص 226)

*Imam Syafi'i berpendapat dalam kitab Imla' dan qoul qodim serta kitab ash-Shoid wa adz-Dzabaih bahwa shalat Ied tidak bisa dikerjakan sekiranya shalat Jum'at juga tidak bisa dikerjakan. Dalam kalangan Ashab as-Syafi'i terdapat 2 pendapat: pendapat pertama menyatakan bahwa sesungguhnya bagi mereka (orang yang sendirian, musafir, hamba dan wanita) tidak boleh mengerjakan shalat hari raya karena Nabi Saw. ketika berada di Mina pada hari raya tidak mengerjakan shalat, dan karena di dalam shalat hari raya juga disyari'atkan berkhutbah dan berkumpulnya banyak orang yang tidak bisa dikerjakan oleh seorang musafir sebagaimana shalat Jum'at.* (al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam as-Syafi'I, juz 1, hal. 226)

b. **Boleh**

رَوَى الْمُزَنِي اَنَّهُ تَجُوْزُ صَلاَةُ الْعِيْدِ لِلْمُنْفَرِدِ وَالْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ (المهذب في فقه الإمام الشافعي الجزء 1 ص 226)

*Imam Muzani meriwayatkan sesungguhnya diperbolehkan shalat Id (hari raya) bagi orang yang sendirian, musafir, hamba dan wanita.* (al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam as-Syafi'i, juz 1, hal. 226)

وَالثَّانِي أَنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ وَهُوَ الصَّحِيْحُ لِأَنَّهَا صَلاَةُ نَفْلٍ فَجَازَ لَهُمْ فِعْلُهَا كَصَلاَةِ الْكُسُوْفِ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يَجُوْزُ لَهُمْ فِعْلُهَا قَوْلاً وَاحِدًا (المهذب في فقه الإمام الشافعي الجزء 1 ص 226)

*Pendapat yang kedua sesungguhnya mereka (orang yang sendirian, musafir, hamba dan wanita) boleh mengerjakan shalat menurut pendapat yang sahih, karena shalat hari raya merupakan shalat sunnah maka boleh bagi mereka mengerjakannya seperti shalat gerhana matahari. Menurut sebagian Ashab as-Syafi'i berpendapat dengan satu pendapat: boleh bagi mereka (orang yang sendirian, musafir, hamba dan wanita) mengerjakan shalat hari raya.* (al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam as-Syafi'i, juz 1, hal. 226)

## Hukum Mendirikan Shalat Jenazah Setelah Shalat Ashar

Ketika di suatu desa terdapat salah satu warga yang meninggal dunia, dan kebetulan waktu meninggalnya setelah Ashar dan jamaah shalat Ashar telah selesai dilaksanakan. Setelah dimandikan dan dikafani, jenazah segera dishalati kemudian dikebumikan.

Pertanyaannya, bagaimanakah hukum mendirikan shalat jenazah setelah shalat Ashar, atau pada waktu-waktu yang diharamkan melakukan shalat sunnah?

Hukum mendirikan shalat jenazah pada waktu yang diharamkan untuk melaksanakan shalat sunnah **adalah boleh**, karena shalat jenazah itu termasuk shalat yang mempunyai sebab yang mendahului, yaitu sebab kematian seseorang.

Seperti halnya shalat jenazah yaitu shalat lisyukril wudhu' (karena syukur setelah wudhu'), shalat tahiyyatul masjid (sebab untuk penghormatan kepada masjid), shalat thowaf (sebab akan melakukan thowaf), shalat gerhana matahari/gerhana bulan dan shalat-shalat sunnah yang lainnya yang mempunyai sebab (*dzati sabab*). Sebagaimana keterangan dalam kitab Hasyiah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghuzy:

(قوله إما متقدم) أَىْ عَلَى الصَّلاَةِ أَوْ عَلىَ وَقْتِ ٱلْكَرَاهَةِ عَلَى الْخِلاَفِ فِى ذلِكَ (قَوْلُهُ كَٱلْفَائِتَةِ) مِثَالٌ لِمَا لَهُ سَبَبٌ مُتَقَدِّمٌ فَإِنَّ سَبَبَهَا ٱلْوَقْتُ ٱلْمَاضِى سَوَاءٌ كَانَتْ الفَائِتَةُ

فَرْضًا أَوْ نَفْلاً لِاَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ هُمَا اللَّتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَمِثَالُ الْفَائِتَةِ صَلاَةُ الْجَنَازَةِ وَالْمَنْذُوْرَةُ وَالْمعَادَةُ وَسُنَةُ الْوُضُوْءِ وَالتَّحِيَةُ مَالَمْ يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ فِى الْوَقْتِ الْكَرَاهَةِ بِنِيَّتِهَا فَقَطْ وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ سَجْدَةُ التِّلاَوَةِ وَالشُّكْرُ إِلاَّ إِنْ قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ لِيَسْجُدَ لَهَا فِى وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَلَوْ قَرَأَهَا قَبْلَهُ (حاشية الباجورى على ابن قاسم الغزى الجزء 1 ص 190)

*(Perkataan Musonnif "adakalanya mendahului") yaitu sebab yang mendahului shalat atau mendahului waktu makruh yang ada perbedaan tentang hal itu (perkataan musannif "seperti shalat yang terlambat") semisal shalat yang memiliki sebab yang mendahului, maka sesungguhnya sebabnya adalah waktu yang telah lewat, baik yang terlambat itu shalat fardhu atau sunnah, karena beliau Rasulullah Saw, mendirikan shalat dua rakaat setelah shalat Ashar, beliau bersabda "keduanya adalah shalat dua rakaat setelah dhuhur". Dan contoh yang terlambat yaitu shalat jenazah, shalat yang dinadzarkan, shalat mu'aadah, shalat sunnah wudhu, shalat tahiyyatul masjid sebelum memasuki masjid di waktu makruh dengan niat tahiyyat saja, dan yang disamakan dengan itu adalah sujud tilawah dan sujud syukur kecuali jika ia membaca ayat sajdah agar dia sujud karenanya di waktu yang makruh walau membaca ayat sajdah tersebut sebelum waktu karohah.* **(**Hasyiah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghuzi, juz 1, hal. 190**)**

## Etika Bagi Muadzin ketika Mengumandangkan Adzan

Sebagaimana diketahui bersama, adzan adalah panggilan dan pemberitahuan bahwa waktu shalat fardhu telah tiba, sekaligus sebuah bentuk seruan untuk melaksanakan shalat dengan berjamaah. Adzan mulai disyari'atkan pada tahun kedua Hijriyah, dengan lafadz-lafadznya yang sudah diketahui bersama.

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ 2×، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ 2×، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ 2×، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ 2×، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ 2×، اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

Dan khusus adzan Subuh, sesudah kalimat حي على الفلاح *hayya 'ala al-falah* yang kedua ditambahkan kalimat الصلاة خير من النوم *asshalatu khairun mina an-naum* sebanyak dua kali, setelah itu baru takbir.

Namun bagaimanakah *kaifiyah* atau tata cara yang baik bagi muadzin yang akan mengumandangkan adzan, adakah dalil-dalil yang menerangkannya?

Bagi seorang muadzin ketika akan adzan disunnahkan memenuhi beberapa adab atau etika di bawah ini:

1) dalam keadaan suci
2) bagus, lantang atau keras suaranya
3) berdiri di tempat yang tinggi
4) menghadap kiblat
5) menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri supaya lebih terdengar oleh orang lain

Hal ini diterangkan dalam kitab Ashal al-Madaarik:

قَالَ خَلِيْلٌ: وَنُدِبَ مُتَطَهِّرٌ، صَيِّتٌ، مُرْتَفِعٌ، قَائِمٌ إِلاَّ لِعُذْرٍ، مُسْتَقْبِلٌ إِلاَّ لِإِسْمَاعٍ اهـ (أسهل المدارك شرح إرشاد السالك، الجزء 1 ص 168)

*Imam Khalil berkata: (Adzan) disunnahkan dalam keadaan suci, bagus dan lantang suaranya, berada di tempat yang tinggi, berdiri kecuali karena darurat, menghadap ke kiblat kecuali supaya dapat lebih didengar.* (Ashal al-Madaarik, juz 1, hal. 168)

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى (وَلاَ بَأْسَ بِتَصَفُّحِهِ يَمِيْناً وَشِمَالاً) يَعْنِيْ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ يَجُوْزُ لَهُ فِي حَالِ أَذَنِهِ أَنْ يَمِيْلَ بِوَجْهِهِ يَمِيْناً وَشِمَالاً لِإِسْمَاعِ النَّاسِ. قَالَ ابْنُ حُبَيْبٍ: وَرُوِيَ أَنَّ

النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يَلْتَفِتَ بِوَجْهِهِ يَمِيْناً وَشِمَالاً وَبَدَنُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَنَهَاهُ أَنْ يَدُوْرَ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ) اهـ (أسهل المدارك شرح إرشاد السالك، الجزء 1 ص 168)

*Pengarang (Abu Bakar bin Hasan) berkata; (Tiada bahaya menghadapkan wajah ke kanan dan ke kiri) yakni sesungguhnya boleh bagi muadzin ketika adzan menolehkan wajahnya ke kanan dan ke kiri agar terdengar orang lain. Ibnu Hubaib berkata: "Telah diriwayatkan sesungguhnya Nabi Saw. memerintahkan bilal untuk menolehkan wajahnya ke kanan dan ke kiri, dan badannya ke kiblat. Dan beliau melarang Bilal memutarkan badan seperti himar memutarkan badannya.* (Ashal al-Madarik, juz 1, hal. 168)

## Hukum Menjawab Adzan yang Dikumandangkan di Selain Shalat Lima Waktu

Hukum menjawab adzan yang dikumandangkan sebagai seruan shalat lima waktu ialah sunnah, namun apabila adzan dikumandangkan selain untuk seruan shalat lima waktu, misalnya adzan ketika akan pergi haji dan lain sebagainya, lantas apakah orang yang mendengar masih harus menjawab adzan tersebut?

a. Tetap menjawab, menurut Ibnu Syu'aib dalam kitab Qalaid dan Syarh al-Minhaj.
b. Tidak wajib menjawab, menurut Imam Ramli.
c. Sunnah menjawab adzan pada setiap perkara yang disyari'atkan untuk mengumandangkan. (Bughyah al-Mustarsyidin hal 38)

وَتَرَدَّدَ (م ر) قال: وَلاَ يُجِيْبُ أَذَانَ غَيْرِ الصَّلاَةِ لَكِنْ فِي الْقَلاَئِدِ وَشَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِابْنِ شُعَيْبٍ أَنَّهُ يُجِيْبُهُ، وَأَفْتَى بِاسْتِحْبَابِ إِجَابَةِ كُلِّ أَذَانٍ مَشْرُوْعٍ أَيْضاً أَحْمَدُ بْنُ عَلِي بَجَيْرٍ (بغية المسترشدين صح 38)

## Hukum Meminta Bayaran atau Gaji dari Adzan

Seiring perkembangan zaman, aktifitas masyarakat semakin tinggi, tingkat kesibukan dan mobilitias pun naik. Yang mana hal ini juga berpengaruh terhadap proses ritual ibadah. Salah satu contoh, untuk mengumandangkan adzan di masjid, tidak jarang para takmir masjid mencari petugas adzan (muadzin) untuk mengumandangkan adzan tiap waktu sholat tiba, dan dalam tiap harinya sang muadzin diberi upah atau gaji yang diambil dari uang kas masjid.

Dari permasalahan tersebut, bagaimanakah pandangan agama tentang hukum meminta gaji atau bayaran dari pekerjaan adzan (sebagai muadzin)?

a. Tidak boleh meminta gaji apabila tidak ada anggaran untuk gaji seorang muadzin.

b. Boleh meminta gaji apabila memang sudah dianggarkan. Sebagaimana keterangan dalam kitab al-Umm:

وَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْزُقَهُ مِنَ الصَّدَقَاتِ شَيْءٌ وَيَحِلُّ لِلْمُؤَذِّنِ أَخْذُ الرِّزْقِ إِذَا رُزِقَ من حَيْثُ وُصِفَتْ أَنْ يَرْزُقَ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِهِ بِأَنَّهُ رِزْقٌ (الأم، الجزء 1، ص 103)

*Tidak boleh bagi seorang muadzin menerima gaji dari shodaqoh, dan halal bagi muadzin mengambil gaji jika memang sudah dianggarkan, dan tidak halal mengambil gaji di luar anggaran.* (al-Umm, juz 1, hal. 103)

Perlu diperhatikan, meskipun pada umumnya para takmir masjid telah menganggarkan gaji muadzin, seorang muadzin dalam menjalankan tugasnya disunnahkan berniat ibadah sunnah, jikalau muadzin tidak berniat ibadah sunnah maka muadzin tersebut boleh meminta gaji yang wajar dan sekedarnya saja, dan imam (pengurus masjid atau musholla) sudah seharusnya memberikan gaji dari uang kas. Hal ini sesuai dengan keterangan di bawah ini:

فَرْعٌ يُسْتَحَبُّ لِلْمُؤَذِّنِ التَّطَوُّعُ بِالْأَذَانِ فَإِنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ رَزَقَهُ الْإِمَامُ مِنَ الْمَصَالِحِ وَهُوَ خُمْسُ خُمُسِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيْمَةِ وَكَذَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ إِذَا قُلْنَا إِنَّهَا لِلْمَصَالِحِ وَإِنَّمَا يَرْزُقُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَعَلَى قَدْرِهَا وَلَوْ وَجَدَ فَاسِقًا يَتَطَوَّعُ وَأَمِيْنًا لاَ يَتَطَوَّعُ فَلَهُ أَنْ يَرْزُقَ الْأَمِيْنُ عَلَى الصَّحِيْحِ وَلَوْ وَجَدَ أَمِيْنًا يَتَطَوَّعُ وَأَمِيْنًا أَحْسَنَ مِنْهُ صَوْتًا لاَ يَتَطَوَّعُ فَهَلْ يَجُوْزُ أَنْ يَرْزُقَهُ وَجْهَانِ قَالَ اِبْنُ سُرَيْجٍ نَعَمْ وَالْقَفَّالُ لاَ (روضة الطالبين ص 93)

*Disunnahkan bagi muadzin berniat ibadah sunnah dengan pekerjaan adzannya, jika tidak niat ibadah sunnah, maka imam (pimpinan masjid) seharusnya memberikan gaji dari uang kas dengan ukuran gaji lima per lima dari harta fai' dan rampasan perang. Begitu juga empat per lima harta fai' jika kita katakan sesungguhnya ini untuk kemaslahatan, dan sesungguhnya muadzin itu digaji sesuai kebutuhan dan sekedarnya saja. Dan jika ditemukan orang fasik berniat ibadah sunnah dan orang yang tidak fasik tidak berniat ibadah sunnah, maka orang yang tidak fasiklah yang digaji. Dan jika yang ada itu orang yang tidak fasik berniat ibadah sunnah dan orang yang tidak fasik suaranya lebih bagus tidak niat ibadah sunnah, apakah boleh digaji? Jawabannya ada dua pendapat: Ibnu Suraij mengatakan: Boleh digaji, dan Imam Qoffal mengatakan: Tidak boleh digaji.* (Raudhah at-Thalibin, hal. 93)

# BAB IV
# EKONOMI

## Hukum Membeli Kupon Jalan Santai Berhadiah

Dalam rangka peringatan HUT RI atau momen-momen penting lainnya, biasanya dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, salah satunya dengan mengadakan acara jalan santai atau jalan sehat yang diikuti khalayak masyarakat suatu daerah. Dengan membeli kupon seharga Rp. 5.000 perlembar, seseorang bisa mengikuti jalan santai dengan berbagai tawaran hadiah yang disediakan dalam acara tersebut. Dan dengan kupon tersebut, seseorang memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang telah disediakan. Dari uraian diatas, bolehkah membeli kupon jalan santai tersebut?

a. **Tidak boleh**, apabila pembeliaan kupon tersebut didasarkan pada untung dan rugi, karena hal untung rugi tersebut termasuk dalam kategori judi atau taruhan.

وَأَمَّا مَسْئَلَةُ هـ (مَسْأَلَةُ القَرْعَةِ) فَحُكْمُهَا عَلَى التَّفْضِيْلِ الآتِى: أ. إِذَا كَانَتِ القَرْعَةُ مُعْتَدَةً عَلَى غَنَمٍ أَوْ غَرَمٍ فَحُكْمُهَا حَرَامٌ لأَنَّهَا مِنْ القِمَارِ (أحكام الفقهاء الجزء 3 ص 16 – 17)

*Adapun masalah undian hukumnya adalah sebagai berikut: Apabila undian itu didasarkan pada untung rugi, maka hukumnya adalah haram, karena undian tersebut termasuk qimar (judi).* (Ahkam al-Fuqoha', juz 3, hal. 16-17)

b. **Boleh**, apabila undian itu tidak didasarkan pada untung atau rugi, tetapi menjamin hadiah yang tidak ditentukan seperti yang berlaku di antara kita sekarang ini, yaitu bahwa pembeli yang membeli sesuatu dengan harga yang sepadan, kemudian dia menerima surat undian yang telah dijanjikan yang di dalam kartu itu tertulis hadiah yang tidak ditentukan, tetapi hanya menurut hasil undiannya. Atau apa

yang berlaku di antara kita, misalnya orang yang memberikan sokongan untuk membangun sebuah bangunan untuk kebaikan, seperti bangunan madrasah, atau pondok pesantren atau masjid, orang tersebut menerima surat undian seperti tersebut. Kemudian setelah diundi, maka siapa saja yang kartu undiannya cocok dengan sebagian hadiah yang telah ditentukan, maka dia berhak menerima hadiah tersebut. Undian seperti ini tidak haram, karena tidak termasuk *qimar* (judi). Dan hadiah yang disediakan tersebut disyaratkan tidak diambilkan dari sebagian uang sokongan.

إِذَا كَانَتِ القَرْعَةُ غَيْرَ مُعْتَمِدَةٍ عَلَى غَنَمٍ أَوْ غَرَمٍ لَكِنْ تَتَضَمَّنُ عَلَى هَدِيَّةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ كَمَا جَرَى بَيْنَنَا مِنْ أَنَّ المشْتَرِى يَشْتَرِى شَيْئًا بِثَمَنِ المِثْلِ ثُمَّ هُوَ يَتَسَلَّمُ وَرَقَةً مَعْدُودَةً فِيْهَا هَدِيَّةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ بَلْ عَلَى حَسَبِ القَرْعَةِ أَوْ مَا جَرَى مِنْ بَيْنِنَا مِنْ أَنَّ مَنْ يُسَاعِدُ لِبِنَاءِ البُنْيَانِ لِجِهَّةِ الخَيْرِ كَبِنَاءِ المدْرَسَةِ أَوِ الرِّبَاطِ لِلْمَعْهَدِ الدِّيَنِيّ أَوِ الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهَا يَتَسَلَّمُ الوَرَقَةَ المذْكُورَةَ، ثُمَّ بَعْدَ القَرْعَةِ فَمَنْ وَافَقَتْ وَرَقَتُهُ إِلَى بَعْضِ الهَدَايَا المهَيَّئَةِ فَهُوَ الَّذِى يَسْتَحِقُّ أَنْ يَتَسَلَّمَ الهَدِيَّةَ فَلَيْسَتْ تِلْكَ القَرْعَةُ حَرَامًا لأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ القِمَارِ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الهَدَايَا المهَيَّئَةُ غَيْرَ مَأْخُوذَةٍ مِنْ بَعْضِ المسَعَادَاتِ (أحكام الفقهاء الجزء 3 ص 16–17)

## Hukum Akad Jual Beli yang Dilakukan oleh Anak Kecil

Akad atau transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang dewasa di kalangan masyarakat sudah jelas diperbolehkan, namun bagaimanakah hukum akad atau transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, seperti salah satu contoh akad jual beli yang dilakukan oleh anak-anak di taman kanak-kanak (TK), adakah dalil yang menjelaskannya?

a. **Tidak sah**, karena syarat *'aqidain* (penjual & pembeli) harus orang yang bebas melakukan transaksi (*mutlak tasharuf*-nya), yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak kecil tidak termasuk kategori ini.

وَشَرْطٌ فِي الْعَاقِدِ بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا إِطْلَاقُ تَصَرُّفُ فَلاَ يَصِحُّ عَقْدُ صَبِيٍ وَمَجْنُوْنٍ وَمَنْ حَجَرَ عَلَيْهِ بِسَفِهٍ وَتَعْبِيْرِيْ بِإِطْلَاقِ التَّصَرُّفِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيْرِهِ بِالرَّشْدِ (فتح الوهاب، الجزء 1 ص 158)

*Syarat dalam akadnya penjual dan pembeli adalah mutlak tasharufnya, maka tidak sah akadnya anak kecil, orang gila, orang yang kurang akalnya, dan ibaratku dengan istilah ithlaqat tashorruf lebih utama dibanding dengan istilah rusydi (pintar).* (Fath al-Wahab, juz 1, hal. 158)

b. **Sah**, menurut madzhab Hanafi, Imam Ahmad dan Imam Ats-Tsauri. Pendapat ini terdapat dalam kitab al-Muhadzab, sebagaimana berikut:

وَقَالَ الثَّوْرِي وَأَبُوْ حَنِيْفَةَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَعَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رِوَايَةٌ أَنَّهُ يَجُوْزُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَيَقِفُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَلِي قَالَ اِبْنُ الْمُنْذِرُ وَأَجَازَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقَ بَيْعُهُ وَشِرَاءُهُ فِي الشَّيءِ اليَسِيْرِ يَعْنِي بِلاَ إِذْنٍ دَلِيْلُنَا مَا ذَكَرَهُ المصَنِّفُ (المجموع شرح المهذب الجزء 9 ص 150)

*Imam ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Ishaq berpendapat: Sah jual belinya anak kecil yang sudah tamyiz dengan izin walinya. Dan dari Imam Abu Hanifah terdapat pendapat yang lain yaitu boleh jual beli dengan tanpa izin wali dan ditangguhkan atas persetujuan wali. Ibnu Mundzir berkata Imam Ahmad dan Imam Ishaq memperbolehkan jual beli anak kecil tanpa izin walinya pada sesuatu yang kecil (barang yang ringan harganya atau bukan barang mahal).* (al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, juz 9, hal. 150)

## Hukum *Ngamen*, atau Meminta-minta (*Ngemis*) dan Hukum Memberi Uang pada Keduanya

Sering kita jumpai para pengamen atau pengemis yang meminta uang dengan berbagai cara dan metode, baik itu di pasar, pember-hentian lampu merah, maupun di mobil-mobil angkutan umum. Namun, kenyataan yang ada tidak semua pengamen atau pengemis tersebut dari golongan orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Dalam arti lain, mengemis atau mengamen sudah menjadi profesi atau pekerjaan mereka.

Tentang hal ini, bagaimanakah pandangan fiqh terhadap pemberian uang kepada para pengamen atau pengemis sebagaimana kenyataan yang telah dijelaskan di atas?

a. **Haram**, jika pemberian itu sebagai upah atau menolong kemaksiatan (menurut pendapat yang mengharamkan memakai alat-alat musik)

وَجُعِلَ فِي التَّنْبِيْهِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ الغِنَاءُ وَفِيْهِ كَلاَمٌ ذَكَرْتُهُ فِي شَرْحِهِ وَلاَيَجُوْزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَبَيْعِ الْمَيِّتَةِ أَمَّا الِاسْتِئْجَارُ عَلَى حَمْلِ الْخَمْرِ لِلإِرَاقَةِ أَوْ حَمْلِ الْمُحْتَرَمَةِ فَجَائِزٌكَنَقْلِ الْمَيِّتَةِ إِلَى الْمَزْبَلَةِ وَكَمَا يَحْرُمُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْمُحَرَّمِ يَحْرُمُ إِعْطَاؤُهَا إِلاَّ لِضَرُوْرَةٍ كَفَكِّ الْأَسِيْرِ وَإِعْطَاءِ الشَّاعِرِ لِئَلاَّ يَهْجَوْهُ الظَّالِمُ لِيَدْفَعَ ظَلَمَهُ وَالْحَاكِمُ لِيَحْكُمَ بِالْحَقِّ فَلاَ يَحْرُمُ الإِعْطَاءُ عَلَيْهَا (مغنى المحتاج الجزء 2 ص 456)

*Dalam kitab Tanbih, menyanyi dikategorikan haram, sehingga tidak boleh mengambil upah atau ganti rugi atas sesuatu yang diharamkan. Adapun menyewa seseorang untuk membawa khomer untuk dibuang atau membawa sesuatu yang diharamkan seperti memindah bangkai ke tempat sampah hukumnya boleh. Sama halnya haram meminta upah, haram juga memberikannya kecuali karena dhorurot seperti menebus sandera atau memberi tukang syair agar tidak menyindir untuk menolak kedholiman atau*

*memberi hakim supaya memutuskan hukum dengan benar maka tidak haram memberikan kepada mereka.* (Mughni al-Muhtaaj, juz 2, hal 456)

b. **Boleh**, jika pemberian tersebut sebatas agar pengamen segera menyudahi lagunya dan tidak bermaksud menolong kemaksiatan.

(فائدة) صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِلأَحَادِيْثِ الشَّهِيْرَةِ وَقَدْ تَحْرُمُ كَأَنْ ظَنَّ أَخْذَهَا يَصْرِفُهَا فِي مَعْصِيَةٍ وَقَدْ تَجِبُ كَأَنْ وَجَدَ مُضْطَرًّا وَمَعَهُ مَا يُطْعِمُهُ لَكِنْ بِبَدَلِهِ (بغية المسترشدين ص 107)

*Shodaqoh tatowwu' sunnah muakkad berdasarkan hadits masyhur dan terkadang bisa menjadi haram apabila menyangka digunakan untuk maksiat dan juga bisa menjadi wajib seperti orang yang dalam keadaan dlorurot dan ia mempunyai sesuatu untuk diberikannya tetapi dengan ganti rugi.* (Bughyah al-Mustarsyidin, hal 107)

## Hukum Naik Haji dengan Arisan

Haji adalah rukun Islam yang kelima, bagi setiap muslim yang sehat jasmani dan rohani, sudah baligh, dan sudah mampu membayar ongkos naik haji maka wajib untuk menunaikannya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, banyak sekali program-program yang bisa membantu dan memudahkan seseorang yang kurang mampu dalam membayar ONH. Salah satunya dengan sistem arisan haji, sistem ini bisa dibilang dapat memudahkan bagi seseorang yang ingin me-nunaikan ibadah haji, karena dana atau ONH bisa dibayar dengan secara bergiliran. Bagaimana pandangan agama dalam hal ini?

a. **Tidak wajib**, karena tidak termasuk kategori *istitho'ah* (mampu) jika yang mendapat arisan haji itu orang yang masih harus melunasi setoran berikutnya, sebab sebagian dari uang yang diterimanya adalah

uang pinjaman. Kecuali apabila dia memiliki kelebihan (uang) yang cukup untuk membayar hutangnya.

(مُسْتَطِيْعٌ) لِلْحَجِّ بِوُجْدَانِ الزَّادِ ذِهَابًا وَإِيَّابًا وَأُجْرَةُ خَفِيْرٍ أي مُجِيْرٍ يَأْمَنُ مَعَهُ وَالرَّاحِلَةِ أَوْ ثَمَنِهَا إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ أَوْ دُوْنَهُمَا وَضَعُفَ عَنِ الْمَشْيِ مَعَ نَفَقَةِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ إِلَى الرُّجُوْعِ (فتح المعين ص 60)

*Orang yang mampu haji adalah adanya ongkos pulang pergi dan upahnya buruh yang manjaga keamanannya, adanya kendaraan atau ongkos untuk naik kendaraan apabila jarak antara dia dan Mekah dua marhalah atau kurang dan dia tidak mampu jalan kaki, adanya biaya hidup untuk orang yang menjadi tanggungannya (makanan dan pakaian) sampai dia pulang.* (Fath al-Mu'in, hal. 60)

Dan apabila orang yang masih harus melunasi setoran berikutnya jadi melaksanakan haji, maka hajinya tetap sah selama ia termasuk orang yang mukallaf:

فَيُجْزِي حَجُّ الْفَقِيرِ وَكُلُّ عَاجِزٍ حَيْثُ اجْتَمَعَ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ وَالتَّكْلِيفُ كَمَا لَوْ تَكَلَّفَ الْمَرِيضُ حُضُورَ الْجُمُعَةِ (نهاية المحتاج الجزء 3 ص 233)

*Sah hajinya orang yang faqir dan orang yang tidak mampu selama ia termasuk orang yang merdeka dan mukallaf sebagaimana orang yang sakit memaksakan diri melaksanakan shalat Jum'at.* (Nihayah al-Muhtaj, juz 3, hal. 233)

b. **Wajib**, apabila dia menerima giliran terakhir, sehingga dia tidak lagi menanggung hutang.

(مُسْتَطِيْعٌ) لِلْحَجِّ بِوُجْدَانِ الزَّادِ ذِهَابًا وَإِيَّابًا وَأُجْرَةُ خَفِيْرٍ أي مُجِيْرٍ يَأْمَنُ مَعَهُ وَالرَّاحِلَةِ أَوْ ثَمَنِهَا إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ أَوْ دُوْنَهُمَا وَضَعُفَ عَنِ الْمَشْيِ مَعَ نَفَقَةِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ إِلَى الرُّجُوْعِ (فتح المعين ص 60)

*Orang yang mampu haji adalah adanya ongkos pulang pergi dan upahnya buruh yang manjaga keamanannya, adanya kendaraan atau ongkos untuk naik kendaraan apabila jarak antara dia dan Mekah dua marhalah atau kurang dan dia tidak mampu jalan kaki, adanya biaya hidup untuk orang yang menjadi tanggungannya (makanan dan pakaian) sampai dia pulang.* (Fath al-Mu'in, hal. 60)

Adapun ONH dari hasil arisan pada dasarnya tidak ada masalah:

(فَرْعٌ) الجَمَاعَةُ المَشْهُورَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ بِأَنْ تَأْخُذَ اِمْرَأَةٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُنَّ قَدْرًا مُعَيَّنًا فِيْ كُلِّ جُمْعَةٍ أَوْ شَهْرٍ فَتَدْفَعَهُ لِوَاحِدَةٍ إِلَى آخِرِهِنَّ جَائِزَةٌ كَمَا قَالَهُ الوَلِيُّ العِرَاقِيُّ. (القليوبى الجزء 2 ص 258)

*Perkumpulan yang sudah terkenal di antara para wanita, dimana masing-masing dari wanita tersebut mengeluarkan sejumlah uang tertentu pada setiap hari jumat atau setiap bulan, dan memberikannya kepada seseorang dari mereka secara bergantian sampai giliran yang terakhir, maka yang demikian adalah boleh, sebagaimana pendapat al-Wali al-Iraqi.* (al-Qolyubi, juz 2, hal. 258)

## Kotak Amal di Antara Jama'ah Sholat

Sering kita jumpai di masjid-masjid sebelum sholat Jum'at dilaksanakan, ta'mir mengumumkan bahwa masjid sedang membutuhkan dana untuk perbaikan bangunan masjid. Ta'mir pun memohon kepada para jama'ah untuk sedikit menyisihkan hartanya demi kelancaran pembangunan. Sehingga tidak jarang pula, kotak-kotak amal pun disebar di antara para jama'ah.

Namun, bagaimanakah hukum meminta sumbangan dengan kotak amal yang berkeliling di antara jama'ah sholat?

a. Makruh selama tidak menimbulkan gangguan (*tasywisy*), jika menimbulkan *tasywisy* maka hukumnya haram.

وَيُكْرَهُ الْمَشْيُ بَيْنَ الْمُصَلِّيْنَ لِلسُّؤَالِ وَدَوْرَانِ الْإِبْرِيْقِ وَالْقِرَبِ لِسَقْيِ الْمَاءِ وَتَفْرِقَةِ الْأَوْرَاقِ (حاشية الجمل الجزء 5 الصفحة 481)

*Dimakruhkan berjalan di antara orang-orang yang sholat untuk meminta (shodaqoh), atau menjalankan teko atau geriba (wadah air dari kulit) untuk memberi minum, atau untuk membagikan kertas*. (Hasyiah al-Jamal, juz 5, hal. 481)

ويُكْرَهُ السُّؤَالُ فِيْهِ بَلْ يَحْرُمُ إِنْ شَوَّشَ عَلَى الْمُصَلِّيْنَ أَوْ مَشَى أَمَامَ الصُّفُوْفِ أَوْ تَخَطَّى رِقَابَهُمْ (تحفة الحبيب على شرح الخطيب الجزء 3 الصفحة 303)

*Dimakruhkan meminta-minta di masjid, bahkan bisa diharamkan jika sampai mengacau orang-orang yang sholat, atau sampai berjalan di depan barisan, atau bahkan sampai melangkahi leher orang-orang yang sholat*. (Tuhfah al-Habib ‘ala Syarh al-Khotib, juz 3, hal. 303)

b. Boleh, jika kotak amal tersebut tidak sampai berjalan di depan shof-shof jama’ah.

وَيُبَاحُ التَّصَدُّق فِي الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرِ السَّائِلِ وَعَلَى مَنْ سَأَلَ لَهُ الْخَطِيْبُ (الفقه على مذاهب الأربعة الجزء 1 الصفحة 397)

*Dimakruhkan meminta shodaqoh di masjid, dan dimakruhkan pula bershodaqoh kepada peminta-minta di dalamnya. Dan bershodaqoh di masjid hanya diperbolehkan kepada selain peminta-minta, atau kepada orang yang disuruh oleh khotib*. (al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, juz 1, hal. 397)

وَالْمُخْتَارُ أَنَّ السَّائِلَ إِذَا كَانَ لاَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، وَلاَ يَتَخَطَّى الرِّقَابَ، وَلاَ يَسْأَلُ إِلْحَافًا، بَلْ لِأَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ، فَلاَ بَأْسَ بِالسُّؤَالِ وَالإِعْطَاءِ. (الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء 26 الصفحة 341)

*Pendapat yang dipilih adalah bahwa jika si peminta tidak berjalan di depan orang yang sholat, tidak pula melangkahi leher (orang yang sholat), serta tidak meminta dengan memaksa melainkan dengan cara yang seharusnya, maka meminta (dengan cara demikian) tidak apa-apa dan memberinya pun tidak apa-apa.* (al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, juz 26, hal. 341)

## Hukum Budidaya serta Jual Beli Jangkrik dan Cacing

Seiring perkembangan zaman, banyak masyarakat yang mem-budidayakan serta memperjualbelikan jangkrik dan cacing tanah. Mereka memanfaatkannya dalam berbagai keperluan, misalnya diguna-kan sebagai pakan burung piaraan. Bagaimanakah hukum budidaya serta memperjualbelikan jangkrik dan cacing atau hewan semisalnya?

a. **Tidak boleh**, apabila tidak ada manfaat yang bisa di ambil dari hewan tersebut:

وَلاَبَيْعُ مَا لاَمَنْفَعَةَ فِيهِ كَعَقْرَبٍ وَنَمْلٍ (البيجورى الجزء 1 صح 343)

*Tidak boleh jual beli barang yang tidak ada manfaat padanya, seperti kalajengking dan semut.* (Al-Bajuri, juz 1, hal. 343)

فَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ حَشَرَاتٍ لاَ تَنْفَعُ. قَالَ الشَّارِحُ إِذْ عَدَمُ النَّفْعِ إِمَّا لِلْقِلَّةِ كَحَبَّتَيْ بُرٍّ وَإِمَّا لِلْخِسَّةِ كَالْحَشَرَاتِ (بجيرمي على المنهاج الجزء 2، ص 178)

*Maka tidak sah menjual hewan yang melata yang tidak ada manfaatnya. Adakalanya tidak adanya manfaat itu dikarenakan sedikit, seperti dua biji gandum, dan ada kalanya remeh, seperti hewan melata*. (Bujairami 'ala al-Minhaj, juz 2, hal. 178)

b. **Boleh**, dalam kitab Bulghah as-Salik li Aqrob al-Masalik dijelaskan tentang diperbolehkanya jual beli ulat yang ada manfaatnya, seperti halnya ulat dimanfaatkan sebagai pakan ikan. Dari hukum diperbolehkannya jual beli ulat, maka hukum membudidayakan-nya juga diperbolehkan, karena budidaya tersebut termasuk upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

(قَوْلُهُ لاَ نَفْعَ بِهِ) أُحْتُرِزَ بِذَلِكَ عَنِ الدُّوْدِ الَّذِيْ بِهِ النَّفْعُ فَإِنَّهُ جَائِزٌ مِثْلُ دُوْدِ الْحَرِيْرِ وَالدُّوْدِ الَّذِيْ يُتَّخَذُ لِطَعْمِ السَّمَكِ (بلغاة السالك لأقرب المسالك، الجزء 2 ص 6)

*(Ucapan Mushannif: Sama sekali tidak ada manfaat padanya), harus dijaga dengan ucapan tersebut dari ulat yang ada manfaatnya, maka ulat tersebut boleh dijual seperti ulat sutera dan ulat yang dipergunakan untuk memberi makan ikan.* (Bulghah as-Salik li Aqrob al-Masalik, juz 2, hal. 6)

Dan dalam kitab al-Mughni 'ala Syarh al-Kabir, cacing adalah termasuk hewan yang suci, maka diperbolehkan juga memanfaatkannya:

وَلَنَا أَنَّ الدُّوْدَ حَيَوَانٌ طَاهِرٌ يَجُوْزُ اِقْتِنَاءُهُ لِتَمَلُّكِ مَا يُخْرَجُ مِنْهُ أَشْبَهَ الْبَهَائِمُ (المغنى على شرح الكبير الجزء 4 ص 239)

*Sesungguhnya cacing itu hewan yang suci, maka diperbolehkan untuk membudidayakannya untuk memiliki/mengambil apa yang dihasilkannya seperti hewan yang lainnya.* (al-Mughni 'ala Syarh al-Kabir, juz 4, hal. 239)

وَيَصِحُّ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ وَالْهَوَامِ كَالْحَيَاتِ وَالْعَقَارِبِ إِذَا كَانَ يُنْتَفِعُ بِهِ. وَالضَّابِطُ عِنْدَهُمْ (اَلْمَالِكِيَّةُ) أَنَّ كُلَّ مَا فِيْهِ مَنْفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا لِأَنَّ اَلْأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِمَنْفَعَةِ اَلْإِنْسَانِ بِدَلِيْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيْعاً (الفقه الأسلامي وأدلته، وهبة الزحيلى، الجزء 4، ص 446 – 447)

*Sah menjual hewan melata seperti ular dan kalajengking apabila ada manfaatnya. Adapun golongan Malikiyah membatasi pada setiap hewan yang ada manfaatnya, maka halal secara syar'i karena segala sesuatu itu diciptakan untuk kemaslahatan manusia.* (al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Wahibbah al-Zakhili, juz 4, hal. 446-447)

## Menjual Bulu Itik/Ayam yang Dicabut Saat Masih Hidup

Sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari para pengusaha dan penjual barang-barang rumah tangga yang bahannya terbuat dari bulu unggas seperti ayam atau itik. Dan demi memenuhi kebutuhan pasar, para produsen barang-barang rumah tangga tersebut tidak jarang mencabut bulu-bulu ayam atau itik tersebut sebelum disembelih.

Bagaimanakah hukum menjual bulu itik atau ayam yang dicabut saat ayam atau itik tersebut masih hidup?

Menjual bulu ayam atau itik yang dicabut saat keduanya hidup hukumnya **boleh dan sah**, sebagaimana keterangan berikut ini:

وَالشَّعْرُ الْمَجْهُوْلُ اِنْفِصَالُهُ هَلْ هُوَ فِيْ حَالِ حَيَاةِ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُوْلِ أَوْ كَوْنُهُ مَأْكُوْلاً أَوْ غَيْرُهُ طَاهِرٌ عَمَلاً بِالْأَصْلِ (حاشية البجيرمي، الجزء 1، ص 189)

*Bulu yang tidak diketahui pisahnya, apakah bulu tersebut terpisah saat hewan yang dapat dimakan (halal) itu dalam keadaan hidup atau sudah mati? Atau binatang itu halal dimakan atau yang lain? Maka bulu tersebut hukumnya suci,*

*karena mengamalkan hukum asal*. (Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib, juz 1, hal. 189)

(وَشُرِطَ فِيْ مَعْقُوْدٍ) عَلَيْهِ مُثْمَنًا كَانَ أَوْ ثَمَنًا (مِلْكٌ لَهُ) أَيْ لِلْعَاقِدِ (عَلَيْهِ) ... إِلَى أَنْ قَالَ ... (وَطُهْرُهُ) أَوْ إِمْكَانُ طُهْرِهِ بِغُسْلٍ (حاشية إعانة الطالبين، الجزء 3، ص 9)

*Syarat barang yang diakadi baik itu dagangan atau uangnya adalah harus merupakan milik orang yang melakukan akad… sampai ungkapan muallif… dan sucinya atau memungkinkan kesuciannya dengan cara dibasuh*. (Hasyiah I'anah at-Thalibin, juz 3, hal. 9)

# BAB V
# MASALAH-MASALAH UMUM

## Ulama' Salaf dan Ulama' Kholaf

Kata ulama' merupakan bentuk jamak dari kata *'alim* yang berarti "yang tahu atau mempunyai pengetahuan". Ulama' berarti orang yang tahu atau yang memiliki pengetahuan ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT.

Di dalam agama Islam seorang ulama' digolongkan menjadi dua masa/periode, yaitu periode ulama' salaf dan ulama' kholaf. Dari pembagian periode tersebut ulama' yang bagaimanakah yang masuk dalam kriteria golongan atau periode masa ulama' *salaf* dan ulama' yang bagaimanakah yang masuk dalam kriteria periode ulama' *kholaf* (ulama' zaman akhir)?

Dalam kitab Tuhfah al-Murid dijelaskan, bahwasanya ulama' yang termasuk masa ulama' salaf ialah:

1) Para Nabi
2) Para Sahabat
3) Golongan Tabi'in
4) Golongan Tabi'it Tabi'in (terutama imam dari madzhab empat yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali)

Sebagaimana keterangan berikut ini:

اَلْمُرَادُ بِمَنْ سَلَفَ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْأَنْبِيَاء وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِيْهِمْ خُصُوْصًا الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ الَّذِيْنَ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى امْتِنَاعِ الْخُرُوْجِ عَنْ مَذَاهِبِهِمْ فِي الإِفْتَاءِ وَالْحُكْمِ. اهـ (تحفة المريد ص 125)

*Yang dimaksud dengan ulama' salaf ialah orang-orang yang terdahulu, diantaranya: para nabi, para sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in, khususnya imam empat, yang ahli berijtihad, yaitu orang-orang yang membuat kesepakatan larangan untuk keluar dari madzhabnya dalam memberikan fatwa dan hukum.* (Tuhfah al-Murid, hal. 125)

Dari pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwasanya siapa saja ulama' yang hidup setelah masa *tabi' at-tabi'in* (masa imam madzhab empat), semuanya dikategorikan sebagai ulama' kholaf (ulama' zaman akhir), berarti kalau berdasarkan perhitungan tahun masa akhir hidup dari imam madzhab empat yang terakhir (Imam Ahmad bin Hanbal lahir di Bagdad Rabi'ulakhir tahun 164 H/780 M, dan wafat Rabi'ulawal tahun 241 H/855 M), maka masa ulama' salaf kira-kira berakhir sekitar tahun 241 H atau 855 M, dan selebihnya termasuk ulama' kholaf.

Adapun pendapat yang lain mengatakan bahwasanya masa perubahan (batas) antara abad ulama' salaf dan kholaf dibatasi dengan masa atau kurun tertentu, sebagaimana beberapa pendapat yang berbeda-beda di bawah ini:

a. Ulama' salaf ialah ulama' yang hidup sebelum tahun 300 hijriyah dan ulama' kholaf ialah ulama' yang hidup setelah tahun 300 hijriyah.
b. Ulama' salaf ialah ulama' yang hidup sebelum tahun 400 hijriyah. Sedangkan ulama' kholaf ialah ulama' yang hidup setelah tahun 400 hijriyah.
c. Ulama' salaf ialah ulama' yang hidup sebelum tahun 500 hijriyah dan ulama' kholaf ialah ulama' yang hidup setelah tahun 500 hijriyah.

Hal ini diterangkan dalam kitab Raudlah al-Ulama', hal. 51.

وَقِيْلَ السَّلَفُ الْمُتَقَدِّمُوْنَ وَالْخَلَفُ الْمُتَأَخِّرُوْنَ خِلاَفاً عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ: (1) اَلسَّلَفُ مَنْ قَبْلَ ثَلاَثِمِائَةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَالْخَلَفُ مَنْ بَعْدَهَا. (2) اَلسَّلَفُ مَنْ قَبْلَ أَرْبَعِمِائَةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَالْخَلَفُ مَنْ بَعْدَهَا. (3) اَلسَّلَفُ مَنْ قَبْلَ خَمْسِمِائَةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَالْخَلَفُ مَنْ بَعْدَهَا (روضة العلماء، ص 51)

## Hukum Mengibarkan Bendera

Setiap negara pasti mempunyai bendera sebagai lambang kebesaran dari negara tersebut, misalnya negara Indonesia yang mempunyai bendera kebesaran Merah Putih. Pada setiap momen–momen tertentu, seperti halnya ketika memperingati HUT kemerdekaan NKRI, pemerintah mewajibkan setiap warga negara untuk mengibarkan bendera Merah Putih pada setiap rumah, perkantoran, pabrik dan lain sebagainya. Dari hal tersebut, bagaimanakah hukum mengibarkan bendera menurut Islam, adakah dalil yang menerangkannya?

**Hukum mengibarkan bendera adalah boleh,** karena Nabi juga pernah memerintahkan sahabat Zubair untuk mengibarkan sebuah bendera pada suatu tempat, sebagaimana keterangan dalam kitab Shahih al-Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هَاهُنَا أَمَرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ (صحيح البخارى، الجزء 2، ص 303)

*Telah bercerita kepadaku Muhammad bin al-'Allak, Abu Usamah telah bercerita kepadaku, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Nafi' bin Jubair, dia berkata; "Aku telah mendengar Ibnu Abbas berkata kepada Zubair, semoga Allah meridhai keduanya, di tempat ini nabi Muhammad Saw menyuruhmu untuk mengibarkan bendera".* (Sahih al-Bukhari, bab ma Qiila fi Liwaa'i an-Nabi, juz 2, hal. 303)

## Hukum Penghormatan Pada Bendera

Setiap merayakan hari kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat diharuskan untuk memperingatinya, yang salah satunya dengan cara mengadakan upacara bendera. Dalam upacara tersebut tentunya tidak terlepas dari penghormatan pada bendera. Dari permasalahan tersebut,

bolehkah kita sebagai warga negara, melakukan penghormatan pada bendera?

a. **Tidak boleh**, apabila penghormatan tersebut dilakukan dengan cara bersujud

وَالْقِسْمُ الثَّانِي الأَفْعَالُ كَسُجُوْدٍ لِصَنَمٍ أَوْ شَمْسٍ أَوْ مَخْلُوْقٍ آخَرَ (إسعاد الرفيق الجزء 1 ص 55)

*Pembagian yang kedua adalah kufur dari jenis perbuatan seperti sujud pada berhala atau matahari atau makhluk yang lain*. (Is'ad ar-Rafiq, juz 1, hal. 55)

b. **Boleh**, apabila dalam memberikan penghormatan tersebut tidak sampai mengagungkan seperti mengagungkan Tuhan.

فَإِنْ قَصَدَ تَعْظِيمَ مَخْلُوقٍ بِالرُّكُوعِ كَمَا يُعَظِّمُ اللَّهَ بِهِ فَلاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْكُفْرِ حِينَئِذٍ ا هـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ، فَإِنْ قَصَدَ تَعْظِيمَ مَخْلُوقٍ إلخ أَيْ فَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ كُفْرًا بَلْ لاَ يَكُونُ حَرَامًا أَيْضًا (حاشية الجمل، الجزء 5، ص 124)

*Apabila sengaja mengagungkan makhluk dengan rukuk seperti mengagungkan Allah tidak ada perbedaan keduanya tentang hukum kufurnya. (Jika sengaja mengagungkan makhluk hingga perkataan), maksudnya jika tidak bertujuan demikian maka tidak dihukumi kufur dan juga tidak haram*. (Hasyiah al-Jamal)

## Hukum Merawat Mayat yang Terpotong-potong

Merawat jenazah merupakan suatu kewajiban bagi orang Islam, namun apabila seorang jenazah tubuhnya sudah tidak lengkap lagi (terpisah-pisah/terpotong-potong) karena sebab-sebab tertentu seperti pengeboman yang dilakukan oleh teroris, apakah masih tetap harus dimandikan, dikafani, dishalati dan akhirnya dikebumikan. Bagaimana

hukum memandikan, mengkafani, menyalati mayat yang tubuhnya terpotong-potong tersebut?

Apabila ditemukan salah satu potongan-potongan tubuh dari seorang mayat, maka masih tetap diharuskan untuk merawatnya (memandikan, mengkafani dan menyalatinya), karena sesungguhnya Sayidina Umar dan para sahabat yang lain juga melakukan hal tersebut. Sebagaimana keterangan berikut ini:

وَإِنْ وُجِدَ بَعْضُ الْمَيِّتِ غُسِلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَى عِظَامٍ بِالشَّامِ وَصَلَّى أَبُوْ عُبَيْدَةَ عَلَى رُؤُوْسٍ وَصَلَّتْ اَلصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَلَى يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتَابَ بْنِ أُسَيْدٍ أَلْقَاهَا طَائِرٌ بِمَكَّةَ مِنْ وَقْعَةِ الْجَمَلِ (المهذب في فقه الإمام الشافعي الجزء 1 ص 249)

*Dan apabila ditemukan sebagian dari tubuh mayat, maka dimandikan dan dishalati, karena sesungguhnya sahabat Umar Ra telah menyalati tulang di negara Syam, dan Ubaidah menyalati kepalanya mayit dan para sahabat juga menyalati tangannya Abdir Rahman yang dijatuhkan oleh burung di negara Makah pada waktu perang Jamal.* (al-Muhadzdzaab fii Fiqh al-Imam as-Syafi'I, juz 1, hal. 249)

## Hukum Berpakaian Hitam ketika Melayat

Sudah menjadi tradisi di Indonesia khususnya di daerah per-kotaan ketika ada yang meninggal dunia keluarga yang berduka atau pelayat biasanya memakai pakaian warna hitam untuk menunjukkan rasa bela sungkawa kepada keluarga yang sedang berkabung. Bagaimana hukum memakai pakaian warna hitam ketika ber-*ta'ziyah*/melayat?

Hukum memakai pakaian warna hitam ketika ber*ta'ziyah* adalah sebagai berikut:

a. Makruh bagi laki-laki

وَيُكْرَهُ لِلرِّجَالِ تَسْوِيدُ الثِّيَابِ وَتَمْزِيقُهَا لِلتَّعْزِيَةِ (فتاوي الهندية، الجزء 1، ص 167)

*Dimakruhkan bagi laki-laki, memakai pakaian hitam dan menyobek-nyobek baju, karena berbela sungkawa.* (Fatawi al-Hindiyah, juz 1, hal. 168)

b. Boleh bagi wanita

لُبْسُ السَّوَادِ فِي الْحِدَادِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لُبْسُ السَّوَادِ مِنَ الثِّيَابِ (الموسوعة الفقهية، الجزء 11، ص 351)

*Ulama' ahli fiqih bersepakat: bahwa wanita yang memakai pakaian hitam ketika berbela sungkawa hukumnya diperbolehkan apabila yang meninggal itu suaminya.* (al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, juz 11, hal. 351)

وَيُكْرَهُ لِلرِّجَالِ تَسْوِيدُ الثِّيَابِ وَتَمْزِيقُهَا لِلتَّعْزِيَةِ وَلَا بَأْسَ بِالتَّسْوِيدِ لِلنِّسَاءِ. (فتاوي الهندية، الجزء 1، ص 167)

*Dimakruhkan bagi laki-laki, memakai pakaian hitam dan menyobek-nyobek baju, karena berbela sungkawa, dan diperbolehkan bagi perempuan untuk memakai pakaian hitam.* (Fatawi al-Hindiyah, juz 1, hal. 168)

## Hukum Mengubur Mayat Secara Massal

Akhir-akhir ini sering terjadi bencana alam, seperti tsunami, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus dan lain sebagainya. Dan dari beberapa bencana tersebut menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Karena banyaknya korban meninggal dunia, hal ini berakibat pada sulitnya proses evakuasi dan penguburan. *Walhasil*, solusi yang diambil adalah dengan menguburkan mayat korban bencana secara massal dalam satu tempat. Menurut tinjauan fiqh, bagaimana hukum mengubur mayat dengan cara massal?

Hukum menguburkan mayat secara massal adalah sebagai berikut:

a. **Tidak boleh**, apabila masih bisa menguburkannya secara normal (satu lubang kuburan untuk satu mayat)

b. **Boleh**, apabila dalam keadaan darurat (tidak memungkinkan untuk menguburkan mayat dengan normal). Sebagaimana keterangan dalam kitab al-Muhadzdzab berikut ini:

وَلاَ يُدْفَنُ مَيِّتٌ فِيْ مَوْضِعٍ فِيْهِ مَيِّتٌ إِلاَّ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ بَلِيَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ وَيُرْجَعُ فِيْهِ إِلَى أَهْلِ الْخُبْرَةِ بِتِلْكَ الْأَرْضِ وَلاَ يُدْفَنُ فِيْ قَبْرٍ وَاحِدٍ اِثْنَانِ لِأَنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَدْفَنْ فِي كُلِّ قَبْرٍ إِلاَّ وَاحِدًا فَإِنْ دَعَتْ إِلَى ذلِكَ ضَرُوْرَةٌ جَازَ لِأَنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم كاَنَ يَجْمَعُ الْاِثْنَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ.... (المهذب في فقه الإمام الشافعي الجزء 1 ص 253)

*Dan mayit tidak boleh dikuburkan pada suatu tempat yang sudah ada mayatnya, kecuali mayat (yang sudah dikubur) telah rusak, dan tidak ada sesuatu di dalamnya, dan hal ini diserahkan pada ahlinya. Dan tidak dikuburkan dalam satu kuburan dua mayat, karena Nabi tidak mengubur dalam satu lubang kubur kecuali satu mayat, namun apabila dalam keadaan darurat maka diperbolehkan, karena sesungguhnya Nabi pernah mengumpulkan dua mayat dalam satu kuburan pada saat perang uhud.* (al-Muhadzdzab fii Fiqh al-Imam as-Syafi'i, juz 1, hal. 253)

## Masalah *Nglendih* Mayit

Di kalangan masyarakat, apalagi masyarakat yang hidup di daerah perkotaan, terkadang terjadi saling tindih dalam hal pemakaman mayat. Kuburan yang sudah lama yang diperkirakan mayatnya sudah menjadi tanah, digali kembali untuk diganti dengan mayat yang baru yang akan dimakamkan. Hal itu dikarenakan kurangnya/sempitnya area pemakaman. Dari permasalahan tersebut, bagaimanakah hukum *nglendih* mayat (menggusur makam yang sudah ada mayatnya, diganti dengan mayat yang baru) menurut syari'at Islam?

a. **Tidak boleh**, kecuali mayat yang didalamnya sudah membusuk dan sudah menjadi debu.

فَرْعٌ لاَ يَجُوْزُ نَبْشُ الْقَبْرِ إِلاَّ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا: أَنْ يَبْلَيَ الْمَيِّتُ وَيصِيْرُ تُرَابًا فَيَجُوْزُ نَبْشُهُ وَدَفْنُ غَيْرِهِ وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَهْلِ الْخُبْرَةِ وَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْبِلاَدِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا بَلِيَ الميِّتُ لَمْ يَجُزْ عِمَارَةُ قَبْرِهِ وَتَسْوِيَةُ التُّرَابِ عَلَيْهِ فِي الْمَقَابِرِ المسَبَّلَةِ لِئَلاَّ يَتَصَوَّرَ بِصُوْرَةِ الْقَبْرِ الْجَدِيْدِ فَيَمْتَنِعُ النَّاسُ مِنَ الدَّفْنِ فِيْهِ (روضة الطالبين ص 238)

*Tidak boleh menggali kuburan kecuali dalam beberapa tempat, diantaranya: Apabila mayat sudah membusuk dan menjadi debu, maka boleh menggali dan mengubur mayat yang lainnya. Sedangkan masalah sudah membusuknya mayat ataupun belum dikembalikan pada yang ahlinya, juga karena perbedaan tanah dan daerah. Dan apabila mayat membusuk maka tidak boleh meramaikan kuburan (merawat/ membangun) dan meratakan tanahnya di tempat pemakaman umum supaya tidak dianggap seperti kuburan yang baru sehingga orang lain tidak bisa mengubur di dalamnya*. (Raudhah at-Thalibin, hal. 238)

b. Sunnah mengumpulkan beberapa kerabat dalam satu area/lokasi pemakaman.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَٱلْأَصْحَابُ رَحِمَهُمُ الله يُسْتَحَبُّ أَنْ يُجْمَعَ الْأَقَارِبُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنَ الْمَقْبَرَةِ (روضة الطالبين ص 239)

*Imam Syafi'i dan para sahabatnya ra. berkata: Sunnah mengumpulkan beberapa kerabat dalam satu tempat pekuburan*. (Raudhah at-Thalibin hal. 239)

## Hukum Memegang Potongan Dzakar

Salah satu perkara yang membatalkan wudhu' adalah memegang alat kelamin seperti dzakar dengan telapak tangan dan telapak jari tangan. Namun, apabila ada salah satu bagian dari alat kelamin yang terlepas, semisal dzakar yang terlepas dari anggota tubuh manusia lalu kita memegangnya dengan menggunakan telapak tangan secara langsung, apakah hal tersebut membatalkan wudhu'?

Ada dua pendapat tentang permasalahan ini:

a. **Batal wudhu'nya**, apabila potongan dzakar tersebut masih nampak berbentuk dzakar, karena dengan menyentuhnya masih nyata seperti memegang dzakar.
b. **Tidak batal wudhu'nya**, apabila potongan dzakar tersebut sudah tidak nampak berbentuk seperti dzakar atau telah hancur.

Dua pendapat tersebut diterangkan dalam kitab al-Muhadzdzab fi Fiqh as-Syafi'i sebagai berikut:

وَإِنْ مَسَّ ذَكَرًا مَقْطُوْعًا فَفِيْهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لاَ يَنْتَقِضُ وُضُوْءُهُ كَمَا لَوْ مَسَّ يَدًا مَقْطُوْعَةً مِنِ امْرَأَةٍ وَالثَّانِيْ يَنْتَقِضُ لِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ مَسُّ الذَّكَرِ وَيُخَالِفُ الْيَدُّ الْمَقْطُوْعَةُ فَإِنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ لَمْسُ الْمَرْأَةِ (المهذب في فقه الشافعى الجزء 1 ص 52)

*Jika seseorang memegang dzakar yang dipotong maka ada dua pendapat: 1) Tidak batal wudhu'nya, seperti memegang tangan perempuan yang putus. 2) Membatalkan wudhu' karena sungguh telah nyata memegang dzakar, berbeda dengan tangan yang dipotong, karena tidak nyata memegang perempuan.* (al-Muhadzdzab fi Fiqh as-Syafi'i juz 1, hal. 52, Dar al-Kutub al-Ilmiyah)

## Masalah Batal Wudhu' Menyentuh Perempuan Lain

Sebagaimana diketahui bersama, wudhu' (bersuci) adalah salah satu syarat dari keabsahan sholat. Salah satu dari sekian penyebab yang membatalkan wudhu' adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Tentang hal ini, bagaimanakah pandangan para ulama tentang batal atau tidaknya wudhu' karena disebabkan persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram?

Ada dua pendapat tentang batal-tidaknya wudhu' akibat persentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram:

a. **Wudhu' orang yang menyentuh dan disentuh sama-sama batal**, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dalam *qoul jadid*nya.

وَفِي الْمَلْمُوْسِ قَوْلاَنِ لِلشَّافِعِي رحمه الله أَصَحُّهُمَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ وَهُوَ نَصُّهُ فِيْ أَكْثَرِ كُتُبِهِ (حاشية ابن حجر على إيضاح في مسائل الحج، الصفحة 236)

*Tentang orang laki-laki yang disentuh (oleh perempuan yang bukan mahramnya), Imam Syafi'i memiliki 2 pendapat. Yang ashoh dari kedua pendapat menurut kebanyakan sahabatnya yakni hal tersebut merusakkan (membatalkan) wudhu'nya. Dan pendapat itu adalah nash dari Imam Syafi'i dalam kebanyakan kitabnya.* (Hasyiah ibn Hajar, hal. 236)

الثَّالِثُ الْتِقَاءُ بَشَرَتَيْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِلَّا مَحْرَمًا فِي الْأَظْهَرِ، وَالْمَلْمُوسُ كَلَامِسٍ فِي الْأَظْهَرِ (منهاج الطالبين، ج 1، ص 6)

*Ketiga (dari hal-hal yang dapat membatalkan wudhu') adalah bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan selain perempuan mahrom sebagaimana dalam pendapat yang adzhar. Orang yang disentuh dengan orang yang menyentuh (sama-sama batalnya) menurut pendapat yang adzhar.* (Minhaj at-Thalibin, juz 1, hal. 6)

b. **Wudhu' orang yang disentuh tidak batal**, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dalam *qoul qodim*nya.

وَالثَّانِي لاَ يَنْتَقِضُ وُضُوْءُهُ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ قَلِيْلَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَالْمُخْتَارُ الأَوَّلُ (حاشية ابن حجر على إيضاح في مسائل الحج، الصفحة 236)

*Pendapat kedua (Imam Syafi'i), tidak batal wudhu'nya (orang yang disentuh). Pendapat ini dipilih oleh segolongan kecil dari para sahabat Imam Syafi'i. Namun, pendapat yang terpilih adalah pendapat yang pertama.* (Hasyiah ibn Hajar 'ala Idhoh fi Masail al-Haj, hal. 236)

## Sekolah Dengan Adanya Percampuran Pria & Wanita

Dewasa ini, sekolah dengan adanya percampuran pria dan wanita merupakan hal yang lumrah. Apalagi jika tenaga pendidik yang dimiliki masih minim, maka sudah pasti pemisahan antara pria dan wanita menjadi hal yang cukup sulit. Belum lagi jika jumlah ruang kelas yang minim dengan jumlah siswa yang amat banyak, juga adanya kelas-kelas unggulan dan lain sebagainya, tentunya hal ini merupakan sebuah permasalahan dari beberapa permasalahan yang harus diberi solusi jalan keluarnya.

Muncul sebuah pertanyaan: "Bagaimanakah hukum adanya percampuran pria dan wanita dalam sekolah yang tentunya didalamnya tidak luput dari memandang ghoiru mahram?".

Ada *qaul* yang memperbolehkan percampuran antara laki-laki dan perempuan dengan syarat:

1. Tidak bersentuhan
2. Tidak terjadi pemandangan yang diharamkan

وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ عَلَى سَبْعَةِ أَضْرُبٍ أَحَدُهَا نَظَرُهُ وَلَوْ كَانَ شَيْخًا هَرِمًا عَاجِزًا عَنِ الْوَطْءِ إِلَى أَجْنَبِيَّةٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى نَظَرِهَا فَغَيْرُ جَائِزٍ فَإِنْ كَانَ النَّظَرُ لِحَاجَةٍ كَشَهَادَةٍ عَلَيْهَا جَازَ. (قَوْلُهُ عَلَى سَبْعَةِ أَضْرُبٍ)... قَالَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ جَوَازُ النَّظَرِ لِلتَّعْلِيْمِ خَاصٌّ بِالْأَمْرَدِ دُوْنَ الْمَرْأَةِ أَخْذًا مِنْ مَسْئَلَةِ الصَّدَاقِ فَإِنَّهَا تَقْتَضِيْ مَنْعَ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ لِلتَّعْلِيْمِ وَإِلاَّ لَمَّا تَعَذَّرَ وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُ النَّظَرِ لِلتَّعْلِيْمِ مُطْلَقًا. اهـ (حاشية الباجوري، الجزء 2، صحيفة 99-100)

*Ada tujuh pembagian tentang pandangan seorang laki-laki kepada perempuan, salah satunya adalah pandangan seorang laki-laki terhadap perempuan lain tanpa ada hajat kebutuhan, yang meskipun seandaianya seorang laki-laki tua, pikun dan sudah tidak mampu lagi untuk melakukan hubungan suami istri (senggama) yang melihat kepada wanita lain tanpa ada hajat, maka tidak boleh. Namun, jika pandangan tersebut ada hajat seperti bersaksi untuk seorang perempuan lain, maka hukumnya boleh. Al-Jalal al-Mahalliy berkata: "Bolehnya seorang laki-laki untuk memandang perempuan lain dengan tujuan mengajar, hanya dikhususkan bagi lelaki belia, bukan perempuan. Sebagaimana didasarkan pada masalah mas kawin sehingga hal ini juga menuntut adanya larangan memandang wanita ketika mengajar, jika tidak tentu tidak sulit. Pendapat yang mu'tamad (dalil yang kuat) memperbolehkan melihat ketika belajar-mengajar secara mutlak.* (Hasyiah al-Bajuri, juz 2, hal. 99-100)

## Hukum Mempercepat atau Memperlambat Masa Haid

Haid merupakan kodrat kaum hawa, namun karena beberapa alasan seorang wanita ingin mempercepat atau memperlambat datangnya haid. Sebagai contoh saat bulan Ramadhan tiba atau saat melaksanakan ibadah haji, kedua momen ini adalah momen-momen penting yang sayang sekali jika sampai terlewatkan. Agar dapat berpuasa Ramadhan atau melaksanakan ibadah haji dengan lancar, seorang wanita memutuskan untuk mempercepat atau memperlambat masa haidnya, dengan cara mengkonsumsi obat-obatan yang dapat menunda atau mempercepat datangnya haid. Dari permasalahan tersebut, bagaimana pandangan agama terhadap hukum menunda atau mem-percepat masa haid karena kepentingan tersebut?

a. **Tidak boleh**

1) Apabila penundaan tersebut bisa membahayakan kesehatan

لاَيَجُوْزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ حَيْضَهَا أَوْ تَسْتَعْجِلَ إِنْزَالَهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ صِحَّتَهَا لِأَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الصِّحَّةِ وَاجِبَةٌ (فتاوى الكبرى الجزء 4، ص 200)

*Tidak boleh bagi wanita mencegah haidnya atau mempercepatnya apabila membahayakan kesehatannya, karena menjaga kesehatan itu wajib.* (Fatawi al-Kubra, juz 4, hal. 200)

2) Apabila penundaan masa haid tersebut bisa mencegah kehamilan;

أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ وَابْنُ يُوْنُسَ بِأَنَّهُ لاَيَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتَعْمِلَ دَوَاءً يَمْنَعُ الْحَبْلَ وَلَوْ بِرِضَا الزَّوْجِ (بغية المسترشدين، ص 247)

*Ibnu 'Abdis Salam dan Ibnu Yunus berfatwa sesungguhnya tidak halal bagi wanita menggunakan obat untuk mencegah kehamilan meskipun suaminya rela.* (Bughyah al-Mustarsyidin, hal. 247)

b. Boleh apabila tidak membahayakan kesehatan dan tidak mencegah atau memutus kehamilan, sebagaimana keterangan di bawah ini:

وَفِي فَتَاوِى الْقُمَّاط مَا حَصَلَهُ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ الدَّوَاءِ لِمَنْعِ الْحَيْضِ (تلخيص المراد فتاوي، ص 247)

*Dalam fatwa al-Qimathi terdapat keterangan yang kesimpulannya bahwa diperolehkan menggunakan obat untuk mencegah haid.* (Talkhis al-Murod al-Fatawi, hal. 247)

## Hukum Mengalungi Hewan Kurban Ketika Akan Disembelih

Idul Adha merupakan salah satu hari besar Islam, yang mana pada hari itu terdapat hari *tasyrik* atau hari khusus untuk melaksanakan penyembelihan hewan qurban.

Sering kita jumpai di desa-desa dan perkampungan yang notabene masyarakatnya orang Jawa khususnya orang NU, sebelum hewan kurban disembelih, hewan tersebut diberi kalung rangkaian bunga, kain ataupun yang lainnya yang dalam masyarakat Jawa disebut dengan "*sandingan*". Dari fenomena tersebut, bagaimanakah pandangan Islam dalam menghukumi kebiasaan masyarakat yaitu mengalungi rangkaian bunga atau memberi *sandingan* pada hewan qurban yang akan disembelih?

Hukum mengalungi hewan kurban ketika akan disembelih, dengan sebuah kalung, baik itu terbuat dari bunga, dari kain maupun yang lain, atau lebih umumnya masyarakat Jawa menyebutnya dengan istilah "sandingan" **adalah sunnah/boleh,** karena nabi Muhammad pernah melakukannya**.** Hal ini berdasarkan pada perkataan Siti Aisyah Ra. yang mana beliau pernah memintali kalung-kalung hadiahnya Rasulullah yang kemudian Rasulullah mengirimkan hadiahnya ke Ka'bah.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَجُلاً يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَيَجْلِسُ فِي الْمِصْرِ فَيُوصِي أَنْ تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ فَلاَ يَزَالُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ قَالَ فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ فَقَالَتْ لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ. (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، الجزء 12، ص 369)

*Imam Ahmad bin Muhammad telah bercerita kepadaku, Abdullah memberi kabar kepadaku, Ismail memberi kabar kepadaku dari asy-Sya'bi dari Masruqin, sesungguhnya dia datang pada Aisyah, dia berkata pada Aisyah: Wahai Ummul Mukminin, bahwasanya seorang laki-laki mengirimkan kurban ke Ka'bah dan dia bertempat tinggal di Mesir, dia berwasiat supaya ontanya dikalungi, maka tidak henti-hentinya pada hari itu dia berihram sampai orang-orang bertahallul. Masruqin berkata: Saya mendengar tepuk tangan Aisyah dari belakang tabir, Aisyah berkata: Saya memintal kalung-kalung hadiahnya Rasulullah, maka Rasulullah mengirimkan hadiahnya ke Ka'bah. Tidak haram bagi Nabi tehadap sesuatu yang halal bagi manusia sehingga manusia itu kembali.* (Irsyad as-Sari li Syarh Sahih al-Bukhari, juz 12, hal. 369)

## Hukum Menyembelih Hewan dengan *Silatan*

Ketika awal (*megengan*) dan akhir bulan Ramadhan (pada hari raya Idul Fitri), dan *mauludan*, biasanya masyarakat banyak yang mengadakan penyembelihan ayam dengan tujuan *selametan* atau tasyakuran (bersyukur) atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dalam penyembelihan hewan tersebut disunnahkan dengan memakai sebuah pisau yang tajam, akan tetapi ada juga sebagian orang dalam menyembelih ayam memakai bambu tajam (dalam bahasa Jawa disebut *silatan*). Dalam pandangan agama Islam, apakah ada pendapat yang

membolehkan menyembelih hewan dengan menggunakan *silatan*/ bambu yang tajam?

Hukum menyembelih hewan dengan silatan (alat yang terbuat dari bambu yang tajam) **adalah boleh**. Hal ini diterangkan dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzab sebagai berikut:

فَإِنْ ذُبِحَ بِحَجَرٍ مُحَدَّدٍ أَوْ لِيْطَةٍ حَلَّ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيْثِ كَعْبِ بِنْ مَالِكٍ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي كَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْ بِهَا شَاةً وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ رَافِعَ بِنْ خَدِيْجٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ الله إِنَّا نَرْجُوْ أَنَّ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلُوْا لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ وَسَأُخْبِرُكُمْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَإِنْ ذُبِحَ بِسِنٍّ أَوْ ظُفْرٍ لَمْ يَحِلَّ لِحَدِيْثِ رَافِعٍ بنِ خَدِيْجٍ (المجموع شرح المهذب الجزء 9 ص 77)

*Apabila hewan disembelih dengan batu yang tajam atau benda yang tajam maka halal, karena ada hadits yang telah aku sebutkan dari haditsnya Ka'ab bin Malik, dalam masalahnya perempuan yang memecah batu kemudian menyem-belih dengan batu tersebut. Dan juga ada hadits yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij, dia berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya besok aku ingin menyembelih hewan, akan tetapi tidak punya pisau, apakah aku boleh menyem-belih dengan bambu? Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu yang bisa meng-alirkan darah dan disebut asma Allah atas penyembelihannya, maka makanlah, selain gigi dan kuku dan akan aku beritahu kamu sesungguhnya gigi adalah tulang dan kuku adalah alat penyembelihan kaum Habasah. Dan apabila disembelih dengan gigi atau kuku maka tidak halal berdasarkan hadits Rafi' bin Khadij.* (al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, juz 9, hal. 77)

## Hukum Orang Perempuan dan Orang Buta Menyembelih Hewan

Aktifitas menyembelih hewan yang dilakukan oleh orang muslim laki-laki sudah jelas hukum yang membolehkannya dan halal hasil sembelihannya. Namun apabila kaum wanita muslimah, atau seseorang yang tuna netra (buta) yang melakukan penyembelihan hewan, apakah ada dalil yang memperbolehkannya?

Hukum seorang perempuan maupun orang yang buta menyembelih hewan **adalah boleh,** sebagaimana keterangan berikut ini:

وَكَذَا تَحِلُّ ذَكَاةُ ٱلْأَعْمَى وَالْمَرْأَةُ وَإِنْ كَانَ حائِضًا وَاحْتَجَّ لِحِلِّ ذَبْحِهَا بِمَا وَرَدَ أَنَّ جَارِيَةَ لِآلِ كَعْبٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَماً لَهُمْ فَمَرِضَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَكَسَرَتْ مَرْوَةً وَذَبَحَتْهَا فَسَأَلَ مَوْلاَهَا رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَجَازَ لَهُمْ أَكْلَهَا وَالْمَرْوَةُ الْحَجَرُ ٱلْأَبْيَضُ وَفِيْهِ دِلاَلَةٌ عَلَى جَوَازِ الذَّبْحِ بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ. (كفاية الاخيار الجزء 2 ص 228)

*Begitu juga halal sembelihan orang buta dan orang perempuan, meskipun dalam keadaan haid. Dan yang menjadi hujjah halalnya sembelihan orang perempuan yaitu hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari, sesungguhnya budak wanitanya keluarga Ka'ab menggembalakan kambing milik mereka, kemudian ada seekor kambing yang sakit, maka budak tersebut memecahkan batu putih, dan digunakan untuk menyembelih. Kemudian tuannya bertanya kepada Rasulullah tentang hal ini, ternyata Rasulullah memperbolehkan memakannya. Marwah adalah batu putih. Dan dalil ini menunjukkan diperbolehkan dengan batu.* (Kifayah al-Akhyar, juz 2, hal. 228)

## Status Tanaman yang Condong ke Tanah Milik Orang Lain

Sering kita melihat perselisihan antar tetangga yang mana hal ini terkadang disebabkan oleh hal sepele seperti tanaman tetangga yang condong ke tanah tetangga lainnya. Perselisihan tersebut dikuatkan pula dengan dalih bahwa tanaman yang condong ke tanah orang lain bukan lagi milik orang yang punya tanaman, sehingga jika tanaman tersebut adalah tanaman yang memiliki buah, pemilik tanah tidak sungkan untuk

memanen buah dari tanaman yang dahan pohonnya tersebut masuk ke area tanah miliknya dan mengkonsumsinya. Bahkan apabila tanaman tersebut mengotori halaman rumah dan mengganggu jalan, pemilik tanah tidak segan-segan memotongnya tanpa persetujuan dari pemilik tanaman.

Dari gambaran di atas, bagaimanakah hukum tanaman atau bagian pohon condong (masuk) ke area tanah orang lain?

Dalam masalah ini, ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh fiqih:

a. Bagi pemilik tanah boleh meminta kepada pemilik tanaman agar dahan pohonnya yang condong tersebut supaya dipindahkan
b. Jika pemilik pohon menolak, maka pemilik tanah boleh memindah-kannya sendiri.
c. Jika kesulitan, maka pemilik tanah boleh memotongnya, walaupun tanpa seizin hakim. Sebagaimana penjelasan berikut ini:

مَسْأَلَةٌ اِنْتَشَرَتْ أَغْصَانُ شَجَرٍ اِلَى هَوَاءِ اَرْضِ جَارِهِ ، فَلِصَاحِبِ الْاَرْضِ مُطَالَبَتُهُ بِتَحْوِيْلِهَا، فَإِنِ امْتَنَعَ فَلَهُ التَّحْوِيْلُ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَلَهُ قَطْعُهَا وَلَوْ بِغَيْرِ اِذْنِ الْقَاضِى. (بغية المسترشدين، ص 244)

*Menyebarnya dahan pepohonan ke atas tanah tetangga, bagi pemilik tanah boleh meminta agar dahan tersebut dipindahkan, jika pemilik pohon menolak, maka pemilik tanah boleh memindahkannya sendiri, jika kesulitan, maka boleh memotongnya, walaupun tanpa seizin hakim.* (Bughyah al-Mustarsyidin, hal 244)

## Khilaf Tentang Batas Ukuran Air Dua Qullah

Air itu ada dua macam, yang pertama dinamakan air sedikit (*maaun qolil*) yaitu air yang kurang dari dua qullah. Dan yang kedua dinamakan *maaun katsir* (air yang banyak) yaitu air dua qullah atau lebih. Air sedikit (*maaun qolil*) bisa menjadi najis apabila terkena najis meskipun tidak

berubah, sedangkan air yang banyak (*maaun katsir*) tidak menjadi najis meskipun terkena najis, kecuali apabila berubah rasa, warna atau baunya. Dari pembagian tersebut, berapakah ukuran air dua qullah tersebut ?

Air dua qullah ialah air yang mencapai lima geriba (wadah air dari kulit), namun para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batasan air dua qullah dalam ukuran rithl, sebagai berikut:

a. Menurut Abu al-Zaid, air dua qullah = 1000 Rithl Bagdad.
b. Menurut Abu Abdillah al-Zubairi yang diperkuat oleh Imam al-Qoffal dan al-Ghazali air dua qullah = 600 Rithl Bagdad.
c. Menurut qoul yang shahih, air dua qullah = 500 Rithl Bagdad.

فَالْكَثِيْرُ قُلَّتَانِ وَالْقَلِيْلُ دُوْنَهُ وَالْقُلَّتَانِ خَمْسُ قِرَبٍ وَفِي قَدْرِهَا بِالْأَرْطَالِ أَوْجَهٌ اَلصَّحِيْحُ الْمَنْصُوْصُ خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ بِالْبَغْدَادِيِّ وَالثَّانِي سِتُّمِائَةٍ قَالَهُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ وَاخْتَارَهُ الْقَفَّالُ وَالْغَزَالِيُّ وَالثَّالِثُ أَلْفُ رِطْلٍ قَالَهُ أَبُوْ زَيْدٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّ هَذَا التَّقْدِيْرُ تَقْرِيْبٌ فَلاَ يَضُرُّ نُقْصَانِ الْقَدْرِ الَّذِيْ لاَ يَظْهَرُ بِنُقْصَانِهِ تَفَاوُتٌ فِي التَّغْيِرِ بِالْقَدْرِ الْمُعَيَّنِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُغَيِّرَةِ وَالثَّانِيُّ أَنَّهُ تَحْدِيْدٌ فَيَضُرُّ أَيْ شَيْءٍ نَقَصَ (روضة الطالبين ص 11)

*Air yang banyak adalah air yang mencapai dua qullah dan air sedikit ialah air yang kurang dari dua kullah, air dua qullah itu adalah air lima geriba (wadah air dari kulit). Adapun menurut ukuran Rithl ada beberapa pendapat, yang pertama 500 Rithl Baghdad (menurut qoul shahih), yang kedua 600 Rithl (menurut Abu Abdillah al-Zubairi yang diperkuat oleh imam al-Qoffal dan al-Ghazali), yang ketiga 1000 Rithl (menurut Abu az-Zaid), ini adalah hanya perkiraan saja, maka tidak masalah jika terdapat kekurangan dari perkiraan tersebut, dan yang kedua ini adalah ukuran yang pasti, maka jika terjadi kekurangan akan membahayakan.* (Raudlah al-Thalibin, hal. 11)

Dan volume air 1 Rithl Bagdad adalah sebagai berikut:

a. Menurut Imam Abu Hanifah, 1 Rithl Bagdad = 490,65 gr
b. Menurut Imam Maliki, 1 Rithl Bagdad = 347,55 gr
c. Menurut Imam Ahmad, 1 Rithl Bagdad = 349,16 gr
d. Menurut Imam Nawawi, 1 Rithl Bagdad = 349,16 gr
e. Menurut Imam Rafi'i, 1 Rithl Bagdad = 353,49 gr

## Hukum Mengkonsumsi Anjing Laut

Hewan yang terdapat dalam lautan sangat banyak macam dan jenisnya, salah satunya adalah anjing laut. Tentang hukum mengkonsumsi anjing darat para ulama' telah mufakat mengharamkannya. Namun, bagaimanakah dengan anjing yang berada di laut, apakah kita boleh mengkonsumsinya, bagaimanakah pandangan agama dalam menghukuminya?

a. **Haram**, karena anjing laut bukanlah termasuk dalam jenis ikan yang dihalalkan

(وَكَذَا غَيْرُهُ) اَىْ غَيْرُ السَّمَكِ اَلْمَشْهُوْرِ حَلاَلٌ وَقِيْلَ: لاَيَحِلُّ لِاَنَّهُ لاَ يُسَمَّى سَمَكًا (المحلى الجزء 4 ص 257)

*Begitu juga selain ikan yang terkenal adalah halal tapi ada yang berpendapat tidak halal karena bukan termasuk jenis ikan*. (Al-Mahalli, juz 4, hal. 257)

b. **Halal**

وَاَمَّا مَا لَيْسَ عَلَى صُوْرَةِ السَّمُوْكِ المشْهُوْرَةِ فَفِيْهِ ثَلاَثَ مَقَالاَتٍ: أَصَحُّهَا الحِلُّ, وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِى وَاحْتَجَّ لَهُ بِعُمُوْمِ قَوْلُهُ تَعَالَى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) وَبِقَوْلِهِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الحِلُّ مَيْتَتُهُ) وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِى رَضِىَ الله عَنْهُ عَلَى أَنَّهُ قَالَ

يُؤْكَلُ فَأْرُ الْمَاءِ وَخِنْزِيْرُ الْمَاءِ قَالَ النَّوَوِى فِى أَصْلِ الرَّوْضَةِ الأَصَحُّ أَنَّ السَّمَكَ يَقَعُ عَلَى جَمِيْعِهَا (كفاية اللأخيار ص 235)

*Sedangkan binatang laut yang bentuknya tidak seperti ikan-ikan yang terkenal, ada tiga qoul; qoul yang ashah ialah halal, dan ini ditetapkan oleh Imam Syafi'i berhujjah pada pengertian umum yang terdapat dalam firman Allah ta'ala "dihalalkan bagimu binatang buruan laut". Dan sabda nabi "yang halal bangkainya". Dan Imam Syafi'i telah menetapkan dengan berkata, 'tikus air dan babi air halal dimakan'. Kata Imam Nawawi dalam tambahan kitab ar-Roudhoh, yang ashah nama ikan berlaku atas semua binatang laut*. (Kifayah al-Akhyar, hal. 235)

## Hukum Mengkonsumsi Kopi Luwak

Kopi luwak adalah seduhan kopi menggunakan biji kopi yang diambil dari sisa kotoran luwak (musang kelapa). Biji kopi luwak termasuk biji kopi yang termahal di dunia. Kemasyhuran kopi ini di kawasan Asia Tenggara telah lama diketahui. Kemasyhuran kopi ini diyakini karena mitos pada masa lalu, yaitu ketika perkebunan kopi dibuka besar-besaran pada masa pemerintahan Hindia Belanda sampai dekade 1950-an, di mana saat itu masih banyak terdapat binatang luwak sejenis musang.

Biji kopi luwak diyakini memiliki rasa yang berbeda setelah dimakan dan melewati saluran pencernaan luwak, hal ini dikarenakan luwak hanya memilih buah kopi yang cukup baik dan yang betul-betul masak sebagai makanannya, dan setelah dimakan, biji kopi yang dilindungi kulit keras dan tidak tercerna akan keluar bersama kotoran luwak.

Dari gambaran di atas, bagaimanakah hukum mengkonsumsi kopi luwak menurut pandangan syari'ah Islam?

Hukum mengkonsumsi kopi luwak **adalah boleh (halal),** dengan syarat biji kopi yang diambil dari sisa kotoran hewan luwak tersebut apabila ditanam maka akan tumbuh kembali, dan sebelum dikonsumsi harus disucikan dengan air terlebih dahulu. Diterangkan dalam kitab Hasiyah al-Baajuri;

فَإِنْ كَانَ دُوْدًا أَوْ مُتَصَلِّباً لَمْ تَحِلَّهُ اَلْمَعِدَّةُ كَحَبٍّ بِحَيْثُ لَوْ زُرِعَ لَنَبَتْ فَلَيْسَ بِنَجِسٍ بَلْ مُتَنَجِّسٌ يَطْهُرُ بِالْغُسْلِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ وَإِنْ كَانَ بَعْرًا أَوْنَحْوَهُ فَنَجِسٌ (حاشية الباجورى على ابن قاسم الغزي الجزء 1 ص 100)

*Maka jika berupa ulat (set) atau berupa benda padat (keras) yang tidak bisa dihancurkan oleh lambung seperti biji-bijian, seandainya ditanam maka biji-bijian tersebut akan tumbuh, maka tidak dikatakan sebagai benda najis, akan tetapi biji-bijian tersebut dikatakan benda yang terkena najis dan bisa disucikan dengan cara dicuci, dan apabila berupa kotoran atau sejenisnya maka dikatakan najis, seperti keterangan yang akan dijelaskan oleh as-Syarih.* (Hasiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghuzzy, juz 1, hal. 100)

## Hukum Mengkonsumsi Telur yang Berasal dari Perut Hewan yang Sudah Mati (Bangkai)

Pada suatu hari, kang Ahmad menemukan ayam betina petelor piaraannya banyak yang mati. Karena mengira masih terdapat telur di dalam perut ayam tersebut terlebih dahulu kang Ahmad membedahnya untuk mengambil telur tersebut, dan ternyata memang masih terdapat telur di dalam perut ayam-ayamnya yang telah mati. Akhirnya kang Ahmad mengambil telur-telur tersebut.

Dari permasalahan tersebut, bagaimanakah hukum mengkonsumsi telur yang berasal dari ayam atau hewan lainnya yang sudah mati?

Hukum mengkonsumsi telur yang berasal dari hewan yang mati **adalah boleh**, apabila sudah keras kulitnya sekalipun sudah berubah menjadi darah. Sebagaimana keterangan berikut ini:

وَالْبَيْضُ اَلْمَأْخُوْذُ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مَأْكُوْلٍ طَاهِرٌ، وَكَذَا الْمَأْخُوْذُ مِنْ مَيِّتَةٍ إِنْ تَصَلَّبَ وَبَزَرَ الْقُزُّ وَهُوَ الْبَيْضُ الَّذِيْ يَخْرُجُ مِنْهُ دُوْدُ الْقَزِّ، وَلَوِ اسْتَحَالَتْ اَلْبَيْضَةُ دَمًا فَهِيَ طَاهِرَةٌ عَلَى مَا صَحَحَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَنْقِيْحِهِ هُنَا، وَصَحَّحَ فِي شُرُوْطِ الصَّلاَةِ مِنْهُ أَنَّهَا نَجِسَةٌ، وَالْأَوْجَهُ حَمْلَ هَذَا عَلَى مَا إِذَا لَمْ تَسْتَحِلَّ حَيَواناً وَالْأَوَّلُ عَلَى خِلاَفِهِ. (الاقناع في حال الفاظ أبي سجاع الجزء 1 ص 76)

*Telur yang diambil dari hewan yang suci walaupun dari hewan yang tidak bisa dimakan adalah suci, begitu juga telur yang diambil dari hewan yang sudah mati dengan syarat telurnya keras, dan telur yang keluar dari ulat sutra. Apabila telur sudah menjadi darah maka tetap suci menurut imam Nawawi dalam kitab Tankih. Dan imam Nawawi membenarkan dalam syarat shalat bahwa telur yang menjadi darah itu najis, dan hukum ini diarahkan ketika telur tersebut tidak bisa lagi menjadi hewan/telah rusak.* (al-Iqna' fii Hilli Alfadz Abi Suja', juz 1, hal. 76)

## Hewan yang Halal Dikonsumsi dan yang Haram Dikonsumsi

| Hewan yang haram dikonsumsi | Hewan yang halal dikonsumsi |
|---|---|
| ٱلْأَسَدُ Singa | 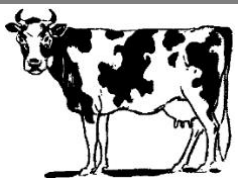 الْبَقَرُ Sapi |
| الْخُطَّافُ Burung layang-layang | الجَمَلُ Onta |
| 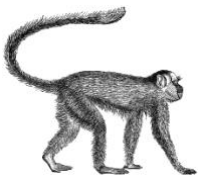 الْقِرِدُ Kera | الْغَزَالُ Kijang |
| 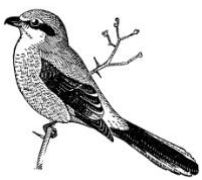 الصُّرَدُ Shrike (jenis burung) | 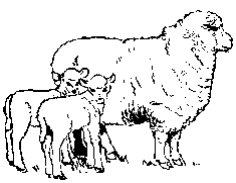 الغَنَمُ Kambing |
| الدِّبُّ Beruang | 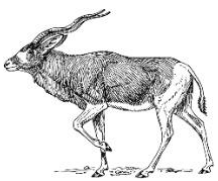 بَقَرُ الْوَحْشِ Rusa |

| Hewan yang haram dikonsumsi | Hewan yang halal dikonsumsi |
|---|---|
| | 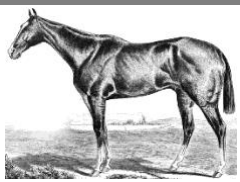 |
| الْهُدْهُدُ Burung pelatuk | الْخَيْلُ Kuda |
| | 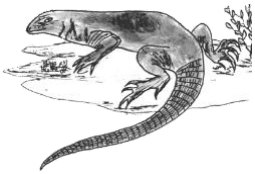 |
| النَّمْرُ Harimau | الضَّبُّ Biawak |
| | 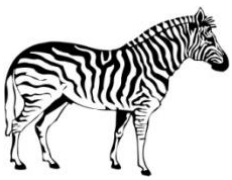 |
| الْبَازِي Jenis elang | حِمَارُ الْوَحْش Zebra |
| 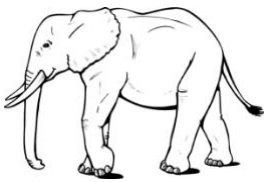 | |
| الْفِيْلُ Gajah | الثَّعْلَبُ Rubah |
| | 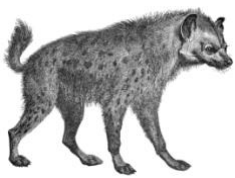 |
| الشَّاهِيْنُ Jenis elang | الضَّبُعُ Hyena |

| Hewan yang haram dikonsumsi | Hewan yang halal dikonsumsi |
|---|---|
| 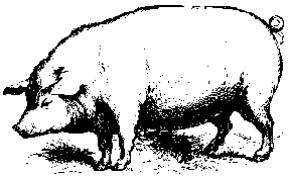 الْخِنْزِيْرُ Babi | 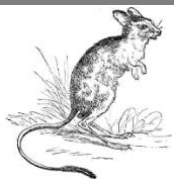 الْيَرْبُوْعُ Jerboa |
| الصَّقْرُ Elang | اَلْأَرْنَبُ Kelinci |
| الْكَلْبُ Anjing | الْوَبْرُ Hyrax (jenis marmut) |
| الْعُقَابُ Rajawali | الْقَنْفَذُ Landak |
| الْفَهْدُ Leopard | 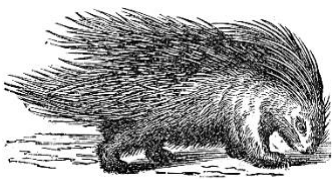 الدُّلْدُلُ Landak besar |

| Hewan yang haram dikonsumsi | Hewan yang halal dikonsumsi |
|---|---|
| | 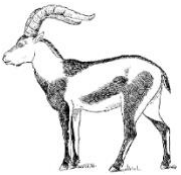 |
| النَّسْرُ Burung pemakan bangkai | الْوَعْلُ Ibex (kambing hutan) |
| | |
| الذِّئْبُ Serigala | السنجاب Tupai |
| | |
| الرخمة Jenis nasar | السَّمُوْرُ Kukus (jenis musang) |
| | 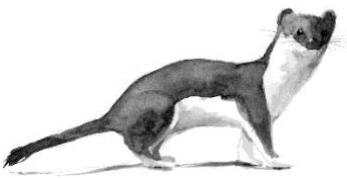 |
| الْبَبْرُ Macan tutul | اِبْنُ عَرْسٍ Musang |
| | |
| الْبُوْمُ Burung hantu | عَنَاقُ الْأَرْضِ Caracal |

| Hewan yang haram dikonsumsi | Hewan yang halal dikonsumsi |
|---|---|
| 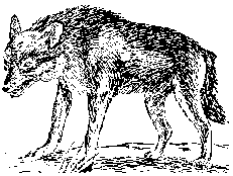 | |
| اِبْنُ آوَى Sejenis serigala | الْيَمَامُ Burung tekukur |
| | |
| الدُّرَّةُ Parkit | الْحَمَامُ Merpati |
| | |
| الْبَغْلُ Peranakan kuda & keledai | الْقِطَا Sejenis tekukur |
| 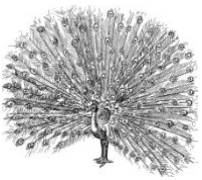 | 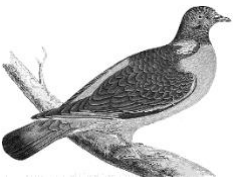 |
| الطَّاوُوْسُ Merak | الْقَمَرِيُّ Sejenis tekukur |
| | |
| الْحِمَارُ الأَهْلِيّ Keledai | الْحَمْرَة (nama burung) |

| Hewan yang haram dikonsumsi | Hewan yang halal dikonsumsi |
|---|---|
| الْعَقْرَبُ Kalajengking | الْحَجَلُ Partridge |
| السِّنَّوْرُ Kucing | الصَّعْوَةُ (jenis burung kecil) |
| الْحَيَّةُ Ular | الْعَنْدَلِيْبُ Bulbul |
| اللَّقْلَقُ Burung bangau | السُّمَانِيُّ Puyuh |
| الْفَأْرَةُ Tikus | الزُّرْزُوْرُ Tingling (burung kicau) |

| Hewan yang haram dikonsumsi | Hewan yang halal dikonsumsi |
|---|---|
| | |
| الغُدَافُ الكَبِيْرُ Gagak besar | الحُبَارَى Bustard (nama burung) |
| | |
| النَّمْلُ Semut | الشَّقَرَّاقُ Coracias garrulus |
| | |
| الأَبْقَعُ Sejenis gagak | النَّعَامَةُ Burung onta |
| | |
| النَّحْلُ Lebah | الدُّرَّاجُ Francolinus afer |
| | 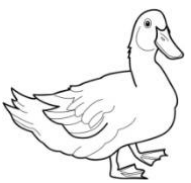 |
| الْعَقْعَقُ Magpie (nama burung) | الْبِطُّ Bebek |

| Hewan yang haram dikonsumsi | Hewan yang halal dikonsumsi |
|---|---|
| الضِّفْدَعُ Kodok | 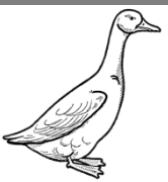 الإِوَزُّ Angsa |
| الْحَدْأَةُ Buzzard (jenis elang) | الغُدَافُ الصَّغِيْرُ Littlerook |
| 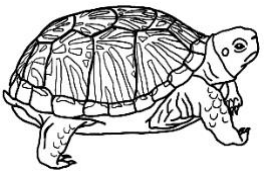 السُّلْحَفَاةُ Kura-kura | الدُّجَاجُ Ayam |
| 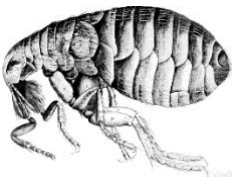 البُرْغُوْثُ Kutu | |
| الزُّنْبُوْرُ Tawon/kumbang | |

Sumber:
Lampiran kitab Syarh Tanwir al-Qulub, cetakan al-Kurdiyah, hal. 515-521

## Hukum Berobat dengan Benda Najis

Hukum berobat dengan menggunakan obat yang terbuat dari unsur najis adalah sebagai berikut:

a. **Tidak boleh**, jika masih ada obat yang terbuat dari benda suci dan kualitasnya sama atau lebih dari kualitas obat yang terbuat dari benda najis.

b. **Boleh**, apabila kesulitan berobat dengan obat yang terbuat dari perkara yang suci yang kualitasnya menyamai kualitas obat yang terbuat dari benda najis.

Hal ini berdasarkan keterangan dalil di bawah ini:

وَأَمَّا أَمْرُهُ ( صلى الله عليه وسلم ) اَلْعُرَنِيِّيْنَ بِشُرْبِ أَبْوَالِ اْلاِبِلِ، فَكَانَ لِلتَّدَاوِي وَالتَّدَاوِي بِالنَّجِسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ اَلَّذِيْ يَقُوْمُ مَقَامَهُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ ( صلى الله عليه وسلم ) لَمْ يَجْعَلِ اللهُ شِفَاءَ أُمَّتِيْ فِيْمَا حُرِّمَ عَلَيْهَا فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الْخَمْرِ. (الإقناع في حل الفاظ أبي شجاع الجزء 1 ص 86)

*Adapun perintah Rasulullah Saw. terhadap kaum Uroniyyin dengan meminum air kencing unta, maka air kencing unta tersebut untuk berobat, dan berobat dengan perkara yang najis itu boleh ketika kesulitan berobat dengan perkara yang suci yang menyamai kualitas obat yang najis tersebut. Adapun sabda Rasulullah Saw. Allah tidak menjadikan obat bagi umatku di dalam sesuatu yang diharamkan baginya, maka yang dimaksud ialah arak.* (al-Iqna' fi Hilli Alfaadzi Abi Syujaa', juz 1, hal. 76)

## Hukum Ganti Kelamin

Seiring kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi seakan-akan tiada habisnya dalam memunculkan temuan-temuan baru yang semakin hari semakin mutakhir. Dari bayi tabung, *cloning*, hingga ganti

kelamin pun seakan bukan hal aneh. Sehingga tidak jarang pula didapati dalam berbagai media tentang adanya berita pria yang berganti kelamin menjadi wanita.

Mengenai ganti kelamin, bagaimanakah pandangan agama terhadap hal ini?

a. **Tidak boleh**. Dengan alasan untuk mempercantik, memperindah, karena hal ini sama halnya merubah fitrah ciptaan Allah.

b. **Boleh**. Jika bagian-bagian tubuh menyebabkan rasa sakit (secara dhohir), maka boleh memotongnya atau membuangnya.

قَالَ أَبُوْ جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ: حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ تَغْيِيْرُ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهَا الَّذِيْ خَلَقَهَا اللهُ عَلَيْهِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ عِيَاضٌ: وَيَأْتِيْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَنَّ مَنْ خُلِقَ بِأُصْبُعٍ زَائِدَةٍ أَوْ عُضْوٍ زَائِدٍ لاَ يَجُوْزُ قَطْعُهُ وَلاَ نَزْعُهُ مِنْ تَغْيِيْرِ خَلْقِ اللهِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ هَذِهِ الزَّوَائِدُ تُؤْلِمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِنَزْعِهَا عِنْدَ أَبِيْ جَعْفَرٍ وَغَيْرِهِ. (تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، الجزء 3، صحيفة 1963).

*Abu Ja'far at-Thobariy berkata: "Hadits Ibnu Mas'ud menjadi petunjuk tentang tidak diperbolehkannya merubah apapun dari bodinya yang telah Allah ciptakan bagi dirinya, baik dengan perubahan berupa menambah atau mengurangi. Selanjutnya Abu Ja'far at-Thobariy berkata, 'Iyadh berkata: Berdasarkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dipahami bahwa seorang yang diciptakan Allah dengan jari yang lebih atau anggota tubuh yang lebih, maka tidak boleh baginya untuk memotong, membuang, dan berbagai bentuk usaha untuk merubah apa yang Allah ciptakan baginya, kecuali jika memang bagian-bagian tubuh yang lebih tersebut dapat membuatnya sakit, maka boleh baginya untuk membuang bagian tubuh yang lebih itu (menurut Abu Ja'far dan para imam lainnya)".* (Tafsir al-Jaami' li Ahkam al-Qur'an li al-Qurthubiy, juz 3, hal. 1963)

قَوْلُهُ تَعَالَى (وَلَأٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّهُمْ خَلْقَ اللهِ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَعْنِي دِيْنَ اللهِ وَتَغْيِيْرَ دِيْنِ اللهِ، وتَحْلِيْلَ الْحَرَامِ وتَحْرِيْمَ الْحَلاَلِ وَقِيْلَ تَغْيِيْرُ خَلْقِ اللهِ تَغْيِيْرُ الْفِطْرَةِ الَّتِيْ فَطَرَ الْخَلْقَ عَلَيْهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَقِيْلَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ هَذا التَّغْيِيْرُ عَلَى تَغْيِيْرِ أَحْوَالٍ تَتَعَلَّقُ بِظَاهِرِ الْقَلْبِ مِثْلِ الْوَشْمِ وَوَصْلِ الشَّعْرِ.... (تفسير الخازن، الجزء 1، صحيفة 405)

*Firman Allah: "(setan berkata) niscaya akan benar-benar kusuruh mereka sehingga mereka akan merubah ciptaan Allah". Ibnu 'Abbas berkata: "(Yang dimaksud dengan ciptaan Allah) adalah agama Allah dan merubahnya, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dikatakan pula merubah ciptaan Allah adalah merubah fitrah yang telah diberikan Allah kepada makhluknya". Ibnu 'Abbas juga berkata: "Dikatakan bahwa termasuk dalam kategori merubah (ciptaan Allah atas diri) adalah merubah keadaan dhohir seperti tato, menyambung rambut"…* (Tafsir al-Khozin, juz 1, hal. 405)

## Menanggapi Aksi Terorisme dan Pemberantasannya di Indonesia (Versi Kitab Kifayatul Akhyar)

Tulisan ini sebagai bukti bahwa Pondok Pesantren ala NU bukanlah sarang Teroris

Pengertian teror adalah kekacauan, tindakan sewenang-wenang untuk menimbulkan kekacauan, tindakan kejam dan mengancam dalam masyarakat. Pelaku teror disebut teroris yaitu orang yang melakukan kekacauan, tindakan kejam dan mengancam atau teror.

Memerangi teroris merupakan sebuah keharusan, karena bagaimanapun juga teroris adalah musuh bersama. Mereka memang manusia, akan tetapi mereka termasuk manusia yang tidak mempunyai rasa prikemanusiaan. Oleh karena itu, negara terus menerus berusaha

memberantas tokoh-tokoh teror sampai dengan akar-akarnya. Sebagaimana hal ini telah diketahui bersama melalui media massa maupun media elektronik.

Oleh karena itu, apresiasi layak diberikan kepada pihak berwajib atas kesigapan mereka dalam meredam kemungkinan adanya serangan teroris di Indonesia dengan menangkap gembong-gembong teroris yang disinyalir sebagai otak dari aksi teror di negeri ini.

Namun, upaya yang telah dilakukan oleh pihak berwajib tersebut ditanggapi pro dan kontra. Ada sebagian kalangan masyarakat yang setuju dengan tindakan para pihak berwajib, mereka beralasan karena apabila teroris ditangkap hidup-hidup, meski sudah dipenjara, para teroris masih bisa merekrut orang dan tetap bisa menyebarkan ideologinya.

Ada juga masyarakat yang kurang setuju dengan tindakan aparat berwajib yang membrondong teroris dengan begitu saja. Salah satu alasan mereka adalah ketika tokoh-tokoh teroris ditembak mati oleh yang berwajib, narasi terorisme seolah terkubur bersama jasad mereka. Penyergapan dengan cara menembak mati memang memiliki dampak *shock therapy* kepada masyarakat bahwa inilah akibat bila terlibat dalam jaringan teroris (ditembak mati tanpa proses peradilan). Dalam jangka pendek, strategi ini memang cukup berhasil. Namun, perlu diingat bahwa kelompok atau orang yang sudah dibangun pemahamannya dengan jihad kekerasan adalah orang-orang yang siap mati. Mereka selalu mengatakan bahwa kematian adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu untuk mendapatkan tiket menuju surga Tuhan dan penjara hanyalah tamasya untuk bisa beribadah secara vertikal kepada Tuhan. Bagi para ”jihadis”, *shock therapy* seperti itu tak berpengaruh. Kelompok teroris akan terus berkembang biak dengan caranya.

Terlepas dari pro dan kontra sebagaimana paparan di atas, bagaimana pandangan syari’at hukum Islam terhadap aksi memerangi teroris dengan cara menembak mati, seperti yang telah dilakukan oleh

pihak yang berwajib sebagai upaya pemberantasan terorisme di Indonesia?

Dari permasalahan di atas, perbuatan teror yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, bisa dikategorikan dan dihukumi seperti *bughah*, apabila memenuhi kriteria-kriteria *bughah*. Adapun kriteria-kriteria kaum *bughah* dalam kitab Kifayat al-Akhyar, boleh diperangi dengan tiga syarat, yaitu:

1. Pada mereka ada kekuatan.
2. Mereka telah keluar dari penguasaan imam, yakni pemerintah yang adil dan yang sah.
3. Pada mereka ada penafsiran yang membolehkan (mereka keluar dari kuasa pemerintahan yang sah). Kriteria ini berdasarkan pada dalil berikut ini:

فَصْلٌ وَيُقَاتَلُ أَهْلُ الْبَغْيِ بِثَلَاثِ شَرَائِطَ أَنْ يَكُوْنُوْا فِي مَنْعَةٍ وَأَنْ يَخْرُجُوْا عَنْ قَبْضَةِ ٱلْإِمَامِ وَأَنْ يَكُوْنَ لَهُمْ تَأْوِيْلٌ سَائِغٌ (كفاية الأخيار، الجزء 2، ص 184، دار العابدين)

Kata *bughah* berasal dari kata *baghyun* berarti zalim dan pelakunya disebut *baaghi* (yang zalim) bentuk jamaknya *bughah.* Dalam istilah ulama', *bughah* ialah orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah (imam) yang adil, dan dia tidak taat pada imam dengan tidak mau melakukan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Berikut ini sikap yang diberikan oleh para ulama terhadap *bughah* dengan beberapa syarat sebagai berikut:

a. Menurut ulama'; wajib memerangi kaum *bughah* dan mereka tidak kafir sebab sifatnya itu. Jika mereka kembali taat, maka tidak diperangi lagi dan taubat-nya diterima.
b. Menurut Imam Nawawi; para sahabat r.a. bersepakat memerangi dan membunuh kaum *bughah*.

اَلْبَغْيُ: اَلظُّلْمُ وَالْبَاغِيْ فِي اصْطِلاَحِ الْعُلَمَاءِ هُوَ الْمُخَالِفُ لِلْإِمَامِ اَلْعَدْلِ اَلْخَارِجُ عَنْ طَاعَتِهِ بِامْتِنَاعِهِ مِنْ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرِهِ بِالشُّرُوْطِ اْلآتِيَةِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَيَجِبُ قِتَالُ الْبُغَاةِ وَلاَ يَكْفُرُوْنَ بِالْبَغْيِ وَإِذَا رَجَعَ إِلَى الطَّاعَةِ تُرِكَ قِتَالَهُ وَقُبِلَتْ تَوْبَتُهُ قَالَ النَّوَوِيُّ وَاَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم عَلَى قِتَالِ الْبُغَاةِ (كفاية الأخيار، الجزء 2 ص 184، دار العابدين)

Apabila sekelompok orang memberontak kepada pemerintahan yang sah dan menuntut untuk memisahkan diri serta tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, mereka harus dilihat dari kriteria berikut ini;

a. Jika pada mereka terdapat kriteria yang menyebabkan mereka dapat digolongkan sebagai *bughah*, maka hukum *bughah* diberlakukan atas mereka.
b. Sebaliknya, jika tidak terdapat kriteria yang menyebabkan mereka dapat digolongkan sebagai *bughah*, maka hukum tersebut tidak diberlakukan.

فَإِذَا خَرَجَ عَلَى اْلإِمَامِ طَائِفَةٌ وَرَامَتْ عُزْلَهُ وَامْتَنَعُوْا مِنْ أَدَاءِ الْحُقُوْقِ فَيَنْظُرُ فِيْهِمْ إِنْ وُجِدَتْ فِيْهِمْ شُرُوْطُ الْبُغَاةِ أُجْرِيَ حُكْمُهُمْ عَلَيْهِمْ وَإِلاَّ فَلاَ (كفاية الأخيار، الجزء 2، ص 184، دار العابدين)

Kaum *bughah* mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan kaum pemberontak terhadap pemerintahan, diantaranya ialah:

a. Mereka berbeda dalam kekuatan yaitu mempunyai persenjataan dan sejumlah orang, yang mana untuk menundukkan mereka kembali (baca: menjadikan mereka patuh) pemerintah memerlukan upaya berat dengan mengeluarkan dana dan menyiapkan personil atau memaklumatkan perang. Kalau mereka itu perorangan dan mudah

ditangkap maka mereka bukanlah *bughah*, mereka juga tidak disyaratkan menyendiri di suatu tempat di desa atau disuatu padang pasir, ini *qaul* yang *rajih* menurut para peneliti.

b. Menurut Imam Rafi'i, "kadang-kadang mereka dipandang keluar dari kuasa pemerintah yang sah", inilah syarat kedua menurut pengarang (Syekh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini).
c. Mereka juga mempunyai penafsiran (takwil) yang diyakini yang menyebabkan mereka boleh memberontak terhadap pemerintah yang sah, atau tidak mau melaksanakan hak yang dihadapkan atas mereka.

وَلِلْبُغَاةِ صِفَاتٌ يَتَمَيَّزُوْنَ بِهَا عَنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْخَارِجِيْنَ عَلَى الْإِمَامِ مِنْهَا أَنْ يَكُوْنُوْا فِي مَنْعَةٍ بِأَنْ يَكُوْنَ لَهُمْ شَوْكَةٌ وَعَدَدٌ بِحَيْثُ يَحْتَاجُ الْإِمَامُ فِي رَدِّهِمْ إِلَى الطَّاعَةِ إِلَى كُلْفَةٍ بِبَذْلِ مَالٍ وَإِعْدَادِ رِجَالٍ أَوْ نَصْبِ قِتَالٍ فَإِنْ كَانُوْا أَفْرَادًا وَيَسْهُلُ ضَبْطُهُمْ فَلَيْسُوْا بِبُغَاةٍ وَلاَ يُشْتَرَطُ اِنْفِرَادُهُمْ بِمَوْضِعٍ مِنْ قَرْيَةٍ أَوْ صَحْرَاءَ عَلَى الرَّاجِحِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَرُبَّمَا يُعْتَبَرُ خُرُوْجُهُمْ عَنْ قَبْضَةِ الْإِمَامِ وَهَذَا هُوَ الشَّرْطُ الثَّانِيْ عِنْدَ الشَّيْخِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمْ تَأْوِيْلٌ يَعْتَقِدُوْنَ بِسَبَبِهِ جَوَازَ الْخُرُوْجِ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ مَنْعِ الْحَقِّ الْمُتَوَجَّهِ عَلَيْهِمْ. (كفاية الأخيار، الجزء 2 ص 184، دار العابدين)

Dengan demikian, jika suatu kaum tidak lagi taat dan menolak hak dengan tidak ada penafsiran (kekeliruan faham), baik hak itu berupa hukuman (*had*) *qishash*, maupun harta bagi Allah atau bagi anak Adam dengan keras kepala, dan tidak ada kaitan dengan suatu penafsiran, maka kepada mereka tidak diberlakukan hukum *bughah*, begitu pula orang murtad.

فَلَوْ خَرَجَ قَوْمٌ عَنِ الطَّاعَةِ وَمَنَعُوْا الْحَقَّ بِلاَ تَأْوِيْلٍ سَوَاءٌ كَانَ حَدًّا أَوْ قِصَاصًا أَوْ مَالاً لِلّٰهِ تَعَالَى أَوْ لِلْآدَمِيِّيْنَ عِنَادًا وَلَمْ يَتَعَلَّقُوْا بِتَأْوِيْلٍ فَلَيْسَ لَهُمْ حُكْمُ الْبُغَاةِ وَكَذَا الْمُرْتَدُّوْنَ (كفاية الأخيار، الجزء 2 ص 184، دار العابدين)

Kemudian jika penafsiran itu diyakini ketidak-benarannya (kebatalannya), maka ada dua pendapat sebagai berikut;

a. Yang lebih dapat dimengerti ialah, karena memang sudah dikatakan oleh kebanyakan ulama', bahwa penafsiran itu tidak banyak benar.
b. Kalau ketidak-benarannya itu bersifat dugaan, maka penafsiran itu diperhitungkan.

Oleh sebab itu kata pengarang menggunakan redaksi *ta'wil sa'igh*. Dan diantara sahabat-sahabat kami ada yang menggunakan redaksi *ta'wil muhtamal*. Namun, semuanya kembali kepada arti (makna).

ثُمَّ التَّأْوِيْلُ إِنْ كَانَ بُطْلاَنُهُ مَقْطُوْعًا بِهِ فَوَجْهاَنِ أَفْقَهُهُمَا لِإِطْلاَقِ اْلأَكْثَرِيْنَ أَنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ كَتَأْوِيْلِ الْمُرْتَدِيْنَ وَشِبْهِهِمْ وَإِنْ كَانَ بُطْلاَنُهُ مَظْنُوْناً فَهُوَ مُعْتَبَرٌ وَلِهَذاَ قاَلَ الشَّيْخُ تَأْوِيْلٌ سَائِغٌ وَمِنَ اْلأَصْحاَبِ مَنْ يُعَبِّرُ عَنْ ذَلِكَ بِتَأْوِيْلٍ مُحْتَمِلٍ وَالْكُلُّ يَرْجِعُ إِلَى مَعْنَى. (كفاية الأخيار، الجزء 2 ص 184، دار العابدين)

Syarat lainnya untuk dapat disebut kaum *bughah* ialah mereka mempunyai panutan (pemimpin) yang ditaati, karena tak ada kekuatan apa pun bagi orang yang sikapnya tidak menyatu dengan orang yang ditaati. Apabila anda yang memahami hal ini, maka barangsiapa mempunyai penafsiran (takwil) tanpa kekuatan atau kekuatan tanpa penafsiran, pada mereka tidak diperlakukan hukum *bughah*. *Wallahua'lam*.

وَمِنْهاَ أَنْ يَكُوْنَ لَهُمْ مَتْبُوْعُ مُطاَعٍ إِذْ لاَ قُوَّةَ لِمَنْ لاَ تَجْتَمِعُ كَلِمَتُهُمْ عَلَى مُطَاعٍ إِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَمَنْ لَهُ تَأْوِيْلٌ بِلاَ شَوْكَةٍ أَوْ شَوْكَةٍ بِلاَ تَأْوِيْلٍ لَيْسَ لَهُمْ حُكْمُ الْبُغَاةِ وَاللهُ أَعْلَمُ. (كفاية الأخيار، الجزء 2 ص 185، دار العابدين)

Dari uraian di atas, perbuatan teror yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok yang sudah termasuk kategori *bughah*, maka pemerintah yang sah berhak dan wajib memeranginya demi

menolak kejahatan dan mentaatkan/meluruskan mereka kembali. Adapun dalam hal bagaimana cara atau metode memerangi kaum bughah, para ulama' berbeda pendapat:

a. Apabila memungkinkan untuk menahan/menangkap mereka, maka tidak boleh membunuhnya.
b. Apabila memungkinkan untuk melumpuhkan mereka, maka tidak boleh segera menghabisi nyawanya.
c. Jika peperangan berkobar keadaan tentu sulit untuk dikendalikan. Oleh sebab itu, boleh bagi aparat yang berwenang untuk melumpuhkan mereka dengan cara melukai maupun dengan cara yang lainnya.
d. Apabila seorang dari mereka tertawan/tertangkap atau dapat dilumpuhkan, maka tawanan itu tidak boleh dibunuh, dan seseorang dari mereka yang terluka tidak boleh segera dihabisi nyawanya.
e. Menurut Imam Abu Hanifah *rahimahullah*, kaum *bughah* yang ditawan harus dibunuh, dan yang terluka harus segera dihabisi nyawanya. Sebagaimana keterangan dalam kitab Kifayat al-Akhyar, berikut ini:

(وَلاَ يُقْتَلُ أَسِيْرُهُمْ وَلاَ يُغْنَمُ مَالُهُمْ وَلاَ يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيْحِهِمْ) قَدْ عُرِفَتْ شُرُوْطُ الْبُغَاةِ وَالْكَلاَمُ اْلآنَ فِي كَيْفِيَّةِ قِتَالِهِمْ وَطَرِيْقِهِمْ طَرِيْقُ دَفْعِ الصَّائِلِ كَمَا مَرَّ اْلآنَ الْمَقْصُوْدُ رَدُّهُمْ إِلَى الطَّاعَةِ وَدَفْعِ شَرِّهِمْ لاَ الْقَتْلُ فَإِذَا أَمْكَنَ اْلأَسْرُ فَلاَ قَتْلَ وَإِذَا أَمْكَنَ اْلإِثْخَانُ فَلاَ تَذْفِيْفَ فَإِنِ الْتَحَمَ الْقِتَالُ خَرَجَ اْلأَمْرُ عَنِ الضَّبْطِ فَلَوْ أَسِرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَثْخَنَ بِالْجَرَاحَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَلاَ يُقْتَلُ اْلأَسِيْرُ وَلاَ يَذَفَّفُ عَلَى الْجَرِيْحِ وَالتَّذْفِيْفُ تَتْمِيْمُ الْقَتْلِ وَتَعْجِيْلُهُ وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ يُقْتَلُ اْلأَسِيْرُ وَيَذَفَّفُ عَلَى الْجَرِيْحِ. (كفاية الأخيار، الجزء 2، ص 185، دار العابدين)

*(Kaum bughah yang tertangkap tidak boleh dibunuh, harta mereka tidak dijadikankan harta rampasan, dan orang yang terluka dari mereka tidak dibunuh). Telah anda ketahui syarat-syarat kaum bughah. Pembicaraan kini ialah mengenai bentuk peperangan melawan mereka, sedangkan caranya*

*yakni cara menolak serangan ialah seperti tersebut di atas. Karena tujuanya adalah mentaatkan mereka kembali dan menolak kejahatan bukan membunuh. Oleh sebab itu apabila memungkinkan menawan, maka jangan membunuh dan apabila memungkinkan untuk melumpuhkan, maka jangan segera menghabisi nyawa. Jika peperangan berkobar keadaan tentu sulit dikendalikan. Oleh sebab itu kalau seorang dari mereka tertawan atau dilumpuhkan, (boleh) melumpuhkan dengan melukai dan sebagainya, maka tawanan itu tidak boleh dibunuh, dan orang yang terluka tidak boleh segera dihabisi nyawanya. Dan kata Abu Hanifah rahimahullah, tawanan harus dibunuh, dan yang terluka harus segera dihabisi nyawanya.* (Kifayah al-Akhyar, juz 2, hal. 185)

Untuk keterangan yang lebih jelas mengenai permasalahan ini, dapat dibaca dalam kitab Kifayah al-Akhyar, bab *Bughah*, atau dalam kitab-kitab lainnya yang menerangkan tentang masalah *bughah*.

# BAB VI
# PENUTUP

Pembaca yang budiman, dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat para ulama' adalah membawa rahmat, manfaat, dan kemudahan tersendiri bagi kita. Kita bisa memilih dan mengikuti salah satu pendapat mereka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ingin memilih yang mana saja dipersilakan, karena semua pendapat ulama' itu adalah mempunyai landasan atau dalil masing-masing. Maka dari itu, kita tidak perlu saling menyalahkan antara pengikut pendapat satu dengan pengikut pendapat yang lain, tetapi kita harus saling menghargai setiap perbedaan pendapat yang ada.

Perbedaan adalah sesuatu yang wajar bahkan dibutuhkan dan wajib bagi kita, karena perbedaan merupakan *sunnatullah* dan menjadi bukti dari kebesaran-Nya. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda mulai dari warna kulit, warna rambut, bentuk wajah, postur tubuh, hati, daging, jenis kelamin, jenis darah, otak intelegensi, dan sidik jarinya. Semua itu tidak ada satupun yang sama bahkan nasibnya juga berbeda-beda, sehingga sudah bisa dipastikan hasil pemikiran dan pendapatnya juga berbeda-beda.

Jika kita renungkan lebih dalam, manusia merupakan hasil dari suatu perbedaan bukan? Kita merupakan hasil dari perbedaan yang saling menghormati dan saling mencintai. Ayah kita adalah seorang laki-laki sedangkan ibu kita adalah perempuan. Bayangkan kalau mereka berdua tidak saling mencintai dan menghargai perbedaan di antara mereka berdua, maka kita pun pasti tidak akan pernah ada di muka bumi ini.

Bukan hanya kita dan ulama' saja yang berbeda pendapat, seorang Nabi yang *ma'sum*, yang selalu dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, juga berbeda pendapat. Tentunya kita telah mengetahui tentang kisah

Nabi Musa as. dengan Nabi Khidzir as. Mereka berdua juga berbeda pendapat. Kisah tentang perbedaan pendapat kedua nabi *ma'sum* ini diabadikan oleh Allah di dalam al-Qur'an (Q.S. al-Kahfi ayat 60-82 juz 16). Dari kisah tersebut, sebenarnya Allah menunjukkan banyak rahasia-Nya. Salah satu rahasia tersebut adalah gambaran dan pelajaran bagi kita bahwa perbedaan itu tidak bisa dihindari dan dihilangkan.

Dengan demikian sikap yang bijak adalah bagaimana kita memaknai dan menyikapi secara positif terhadap sebuah perbedaan. Kita utamakan mengevaluasi diri sendiri, sebelum mengevaluasi orang lain. Sudah bisakah kita menghargai orang lain? Jika belum, marilah kita bersama-sama belajar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan di antara kita, sehingga perbedaan tersebut dapat membuahkan suatu keharmonisan dan kedamaian serta rahmat yang indah bagi kita. Karena Imam Nawawi dalam kitab Hasiyah al-Bujairami menyatakan**:**

اِ خْتِلاَ فُ اْلعُلَمَاءِ رَحْمَةٌ

"*Perbedaan ulama' itu adalah rahmat*"

Mari kita renungkan bersama…

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

# Daftar Kitab Rujukan


1. Ahkam al-Fuqoha'
2. al-Bajuri
3. al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah
4. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Wahibbah al-Zakhili
5. al-Iftitah
6. al-Iqna' fii Hilli Alfadz Abi Suja'
7. al-Mahalli
8. al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab
9. al-Mausu'ah al-Fiqhiyah
10. al-Mizan al-Kubra;
11. al-Mughni 'ala Syarh al-Kabir
12. al-Muhadzdzab fii Fiqh al-Imam as-Syafi'i
13. al-Qolyubi
14. al-Qur'an al-Karim Terjemah Depag RI
15. al-Syarh al-Kabir li ar-Rafi'i
16. al-Umm
17. Ashal al-Madaarik
18. as-Siraj al-Wahaj 'ala Matan al-Minhaj
19. Bidayah al-Mujtahid
20. Bughyah al-Mustarsyidin
21. Bujairami 'ala al-Minhaj
22. Bulghah as-Salik li Aqrob al-Masalik
23. Fatawi al-Hindiyah
24. Fatawi al-Kubra
25. Fath al-Aziz Syarh al-Wajiz
26. Fath al-Mu'in
27. Fath al-Wahab
28. Hamisy al-Qolyubiy
29. Hasiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghuzzy
30. Hasyiah al-Jamal
31. Hasyiah ibn Hajar

32. Hasyiyah al-Bujairami ‘ala al-Khatib
33. Hasyiyah I’anah at-Thalibin
34. Hasyiyatan ‘ala Minhaj at-Thalibin
35. I’anah at-Thalibin
36. Irsyad as-Sari li Syarh Sahih al-Bukhari
37. Is’ad ar-Rafiq
38. Ithaf as-Saadah al-Muttaqin
39. Jami’ as-Shaghir
40. Kifayah al-Akhyar
41. Minhaj at-Thalibin wa’Umdah al-Muftiin
42. Mizan li as-Sya’roni
43. Mughni al-Muhtaaj
44. Nihayah al-Muhtaj
45. Qalaid
46. Raudhah at-Thalibin
47. Raudlah al-Ulama’
48. Shahih al-Bukhari
49. Sunan ad-Darami
50. Sunan an-Nasa’i bi Ahkam al-Bany
51. Syarh Minhaj
52. Syarh Tanwir al-Qulub
53. Tafsir al-Jaami’ li Ahkam al-Qur’an li al-Qurthubiy
54. Tafsir al-Khozin
55. Tafsir Ibn Katsir
56. Talkhis al-Murod al-Fatawi
57. Tanwir al-Qulub
58. Tausyih ‘ala Ibn Qasim
59. Tuhfah al-Habib ‘ala Syarh al-Khotib
60. Tuhfah al-Murid